



# KOMPILASI

## HUKUM EKONOMI SYARIAH

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

MAHKAMAH AGUNG RI

43.07

Ind

k

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
TAHUN 2011

EDISI REVISI

# KOMPILASI

## HUKUM EKONOMI SYARIAH

Milik  
Perpustakaan  
Mahkamah Agung - RI

Tanggal :  
No. Induk :  
No. Klas :  
Revisi :

Milik  
Perpustakaan  
Mahkamah Agung - RI

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
TAHUN 2011**

EDISI REVISI

Milik  
Perpustakaan  
Mahkamah Agung - RI

Tanggal : 15-8-2016  
No. Induk : 528 16  
No. Kias : 343.07. Ind. k .  
Beli/Hadiah : Badilag MA-RI.

Perpustakaan  
Mahkamah Agung - RI

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan payung hukum dan pedoman bagi para hakim peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang merupakan salah satu kewenangan peradilan agama berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat keberadaan Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah demikian penting bagi para hakim beserta segenap aparat peradilan agama, Alhamdulillah, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dapat menerbitkan Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut melalui dukungan dana DIPA Tahun 2010.


Mudah-mudahan kehadiran Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini bermanfaat bagi aparat peradilan agama dalam pelaksanaan tugas mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Demikian dan Terima kasih.


Wassalam

Jakarta

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama  
Mahkamah Agung RI,



Wahyu Widiana *W*



## DAFTAR ISI

PENGANTAR DIRJEN BADILAG	ii
DAFTAR ISI	iii
PERMA NO.02 TH 2008	xi
BUKU I SUBYEK HUKUM DAN AMWAL	1
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II SUBYEK HUKUM	3
Bagian Pertama; Kecakapan Hukum	3
Bagian Kedua; Pewalian	4
BAB III AMWAL	7
Bagian Pertama; Asas Pemilikan Amwal	7
Bagian Kedua; Cara Perolehan Amwal	8
Bagian Ketiga; Sifat Pemilikan Amwal	9
BUKU II TENTANG AKAD	10
BAB I KETENTUAN UMUM	10
BAB II ASAS AKAD	15
BAB III RUKUN, SYARAT, KATEGORI HUKUM, 'AIB, AKIBAT, DAN PENAFSIRAN AKAD	16
Bagian Pertama; Rukun dan Syarat Akad	16
Bagian Kedua; Kategori Hukum Akad	17
Bagian Ketiga; 'Aib Kesepakatan	18
Bagian Keempat; Ingkar Janji dan Sanksinya	20
Bagian Kelima; Keadaan Memaksa	21
Bagian Keenam; Risiko	22
Bagian Ketujuh; Akibat Akad	23
Bagian Kedelapan; Penafsiran Akad	23

## DAFTAR ISI

<b>BAB IV BAI'</b>	25
Bagian Pertama; Rukun Ba'i	25
Bagian Kedua; Kesepakatan Penjual dan Pembeli	26
Bagian Ketiga; Tempat dan Syarat Pelaksanaan Bai'	28
Bagian Keempat; Bai' dengan Syarat Khusus	29
Bagian Kelima; Berakhirnya Akad Bai'	29
Bagian Keenam; Objek Bai'	29
Bagian Ketujuh; Hak yang Berkaitan dengan Harga dan Barang Setelah Akad Ba'i	31
Bagian Kedelapan; Serah Terima Barang	32
<b>BAB V AKIBAT BAI'</b>	35
Bagian Pertama; Akibat Bai'	35
Bagian Kedua; Bai' Salam	37
Bagian Ketiga; Bai' Istisna	38
Bagian Keempat; Bai' yang Dilakukan oleh Orang Yang Sedang Menderita Sakit Keras	39
Bagian Kelima; Bai' Wafa	40
Bagian Keenam; Bai' Murabahah	41
Bagian Ketujuh; Konversi Akad Murabahah	43
<b>BAB VI SYIRKAH</b>	45
Bagian Pertama; Ketentuan Umum Syirkah	45
Bagian Kedua; Syirkah Amwal	47
Bagian Ketiga; Syirkah Abdan	48
Bagian Keempat; Syirkah Mufawadhah	51
Bagian Kelima; Syirkah Inan	53
Bagian Keenam; Syirkah Musytarakah	54
<b>BAB VII SYIRKAH MILK</b>	56
Bagian Pertama; Ketentuan Syirkah Milk	56
Bagian Kedua; Pemanfaatan Syirkah Milk	57

Bagian Kedua; Perampasan Benda Tetap	114
Bagian Ketiga; Merampas Harta Hasil Rampasan	114
Bagian Keempat; Perusakan Harta Secara Langsung	115
Bagian Kelima; Perusakan Harta Secara Tidak Langsung	116
<b>BAB XVII WAKALAH</b>	<b>116</b>
Bagian Pertama; Rukun dan Macam Wakalah	116
Bagian Kedua; Syarat Wakalah	117
Bagian Ketiga; Ketentuan Umum tentang Wakalah	119
Bagian Keempat; Pemberian Kuasa untuk Pembelian	121
Bagian Kelima; Pemberian Kuasa untuk Penjualan	125
Bagian Keenam; Pemberian Kuasa untuk Gugatan	131
Bagian Ketujuh; Pencabutan Kuasa	132
<b>BAB XVIII SHULH</b>	<b>134</b>
Bagian Pertama; Ketentuan Umum Shulh	134
Bagian Kedua; Penggantian Obyek Shulh	136
Bagian Ketiga; Gugatan dalam Shulh	137
<b>BAB XIX PELEPASAN HAK</b>	<b>140</b>
<b>BAB XX TA'MIN</b>	<b>141</b>
Bagian Pertama; Ta'min dan I'adah Ta'min	141
Bagian Kedua; Akad Mudharabah Musytarakah pada Ta'min dan I'adah Ta'min	144
Bagian Ketiga; Akad Non Tabungan pada Ta'min dan I'adah Ta'min	146
Bagian Keempat; Ta'min Haji	149
<b>BAB XXI OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH</b>	<b>150</b>



<b>BAB XXII PASAR MODAL</b>	<b>151</b>
Bagian Pertama; Prinsip Pasar Modal Syariah	151
Bagian Kedua; Emiten yang Menerbitkan Efek Syariah	152
Bagian Ketiga; Transaksi Efek	153
<b>BAB XXIII REKSADANA SYARIAH</b>	<b>154</b>
Bagian Pertama; Mekanisme Kegiatan Reksadana Syariah	154
Bagian Kedua; Hubungan, Hak dan Kewajiban	155
Bagian Ketiga; Pemilihan dan Pelaksanaan Investasi	157
Bagian Keempat; Penentuan dan Pembagian Hasil Investasi	159
<b>BAB XXIV SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBI SYARIAH)</b>	<b>161</b>
<b>BAB XXV OBLIGASI SYARIAH</b>	<b>162</b>
<b>BAB XXVI PEMBIAYAAN MULTI JASA</b>	<b>163</b>
<b>BAB XXVII QARDH</b>	<b>164</b>
Bagian Pertama; Ketentuan Umum Qardh	164
Bagian Kedua; Sumber Dana Qardh	165
<b>BAB XXVIII PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARIAH</b>	<b>165</b>
<b>BAB XXIX DANA PENSIUN SYARIAH</b>	<b>166</b>
Bagian Pertama; Jenis dan Status Hukum Dana Pensiun Syariah	166
Bagian Kedua; Pembentukan dan Tata Cara Pengesahan	167
Bagian Ketiga; Kepengurusan Dana Pensiun Syariah	170

Bagian Ketiga; Hak Atas Piutang Bersama	59
Bagian Keempat; Pemisahan Hak Milik Bersama	61
Bagian Kelima; Syarat-Syarat Pemisahan	63
Bagian Keenam; Cara Pemisahan	64
<b>BAB VIII MUDHARABAH</b>	<b>65</b>
Bagian Pertama; Syarat dan Rukun Mudharabah	65
Bagian Kedua; Ketentuan Mudharabah	66
<b>BAB IX MUZARA'AH DAN MUSAQAH</b>	<b>70</b>
Bagian Pertama; Rukun dan Syarat Muzara'ah	70
Bagian Kedua; Rukun dan Syarat Musaqah	72
<b>BAB X KHIYAR</b>	<b>73</b>
Bagian Pertama; Khiyar Syarth	73
Bagian Kedua; Khiyar Naqdi	74
Bagian Ketiga; Khiyar Ru'yah	75
Bagian Keempat; Khiyar 'Aib	76
Bagian Kelima; Khiyar Ghabn dan Taghrib	78
<b>BAB XI IJARAH</b>	<b>80</b>
Bagian Pertama; Rukun Ijarah	80
Bagian Kedua; Syarat Pelaksanaan dan Penyelesaian Ijarah	81
Bagian Ketiga; Uang Ijarah dan Cara Pembayaranannya	82
Bagian Keempat; Penggunaan Ma'jur	83
Bagian Kelima; Pemeliharaan Ma'jur, Tanggung Jawab Kerusakan	83
Bagian Keenam; Harga dan Jangka Waktu Ijarah	84
Bagian Ketujuh; Jenis Ma'jur	85
Bagian Kedelapan; Pengembalian Ma'jur	85
Bagian Kesembilan; Ijarah Muntahiyah bit Tamlik	86

## DAFTAR ISI

Bagian Kesepuluh; Shunduq Hifzi Ida'/Safe Deposite Box	88
<b>BAB XII KAFALAH</b>	<b>89</b>
Bagian Pertama; Rukun dan Syarat Kafalah	89
Bagian Kedua; Kafalah Muthlaqah dan Muqayyadah	91
Bagian Ketiga; Kafalah atas Diri dan Harta	91
Bagian Keempat; Pembebasan dari Akad Kafalah	94
<b>BAB XIII HAWALAH</b>	<b>95</b>
Bagian Pertama; Rukun dan Syarat Hawalah	95
Bagian Kedua; Akibat Hawalah	97
<b>BAB XIV RAHN</b>	<b>98</b>
Bagian Pertama; Rukun dan Syarat Rahn	98
Bagian Kedua; Penambahan dan Penggantian Harta Rahn	99
Bagian Ketiga; Pembatalan Akad Rahn	100
Bagian Keempat; Rahn Harta Pinjaman	100
Bagian Kelima; Hak dan Kewajiban dalam Rahn	101
Bagian Keenam; Hak Rahin dan Murtahin	103
Bagian Ketujuh; Penyimpanan Marhun	104
Bagian Kedelapan; Penjualan Harta Rahn	105
<b>BAB XV WADI'AH</b>	<b>106</b>
Bagian Pertama; Rukun dan Syarat Wadi'ah	106
Bagian Kedua; Macam Akad Wadi'ah	107
Bagian Ketiga; Penyimpanan dan Pemeliharaan Obyek Wadi'ah	107
Bagian Keempat; Pengembalian Obyek Wadi'ah	110
<b>BAB XVI GASHB dan ITLAF</b>	<b>111</b>
Bagian Pertama; Rukun dan Syarat Gashb	111

Bagian Keempat; Iuran Dana Pensiun Syariah	171
Bagian Kelima; Hak Peserta	174
Bagian Keenam; Kekayaan Dana Pensiun Syariah dan Pengelolaannya	179
Bagian Ketujuh; Pembubaran dan Penyelesaian Dana Pensiun	182
Bagian Kedelapan; Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah	184
Bagian Kesembilan; Pembinaan dan Pengawasan	186
<b>BUKU III ZAKAT DAN HIBAH</b>	
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>	<b>189</b>
<b>BAB II KETENTUAN UMUM ZAKAT</b>	<b>190</b>
<b>BAB III HARTA YANG WAJIB DIZAKATI</b>	<b>191</b>
Bagian Pertama; Zakat Emas dan Perak	191
Bagian Kedua; Zakat Uang dan yang Senilai dengannya	191
Bagian Ketiga; Zakat Perdagangan	192
Bagian Keempat; Zakat Pertanian	193
Bagian Kelima; Zakat Pendapatan	193
Bagian Keenam; Zakat Madu dan Sesuatu yang Dihasilkan dari Binatang	194
Bagian Ketujuh; Zakat Profesi	194
Bagian Kedelapan; Zakat Barang Temuan dan Barang Tambang	195
Bagian Kesembilan; Zakat Fitrah	195
Bagian Kesepuluh; Mustahik Zakat	195
Bagian Kesebelas; Hasil Zakat dan Pendistribusiannya	196

## DAFTAR ISI

<b>BAB IV HIBAH</b>	<b>197</b>
Bagian Pertama; Rukun Hibah dan Penerimaannya	197
Bagian Kedua; Persyaratan Akad Hibah	200
Bagian Ketiga; Menarik Kembali Hibah	201
Bagian Keempat; Hibah Orang yang Sedang Sakit Keras	204
<b>BUKU IV AKUNTANSI SYARIAH</b>	<b>205</b>
<b>BAB I CAKUPAN AKUNTANSI SYARIAH</b>	<b>205</b>
<b>BAB II AKUNTANSI PIUTANG</b>	<b>208</b>
<b>BAB III AKUNTANSI PEMBIAYAAN</b>	<b>209</b>
<b>BAB IV AKUNTANSI KEWAJIBAN</b>	<b>218</b>
<b>BAB V AKUNTANSI INVESTASI TIDAK TERIKAT</b>	<b>223</b>
<b>BAB VI AKUNTANSI EQUITAS</b>	<b>224</b>
<b>BAB VII AKUNTANSI ZIS DAN QARDH</b>	<b>226</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 02 TAHUN 2008  
TENTANG**

**KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf i beserta Penjelasan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari'ah Negara, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, perlu dibuat pedoman bagi hakim mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syari'ah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

- Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4611;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara 4852;
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 941 Tambahan Lembaran Negara 4867;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**Pasal 1**

- (1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- (2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud ayat

(1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

#### Pasal 2

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.

#### Pasal 3

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 10 SEPTEMBER 2008

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI





Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the left side of the page.

Horizontal line at the bottom of the page.

## **BUKU I SUBYEK HUKUM DAN AMWAL**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Kompilasi ini yang dimaksud dengan :

1. Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.
2. Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.
3. Kecakapan hukum adalah kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum.
4. Anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah.
5. Pewalian adalah kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan muwalla.
6. Muwalla adalah seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, atau badan usaha yang dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Wali adalah seseorang atau kurator badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk kepentingan terbaik bagi muwalla.

8. Pengadilan adalah pengadilan/mahkamah syar'iyah dalam lingkungan peradilan agama.
9. Amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diindera.
11. Benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat diindera.
12. Benda bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.
13. Benda tidak bergerak adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang menurut sifatnya ditentukan oleh undang-undang.
14. Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
15. Benda tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti pertukaran atau pengalihan di antara pihak-pihak.
16. Kepemilikan benda adalah hak yang dimiliki seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum.
17. Penguasaan benda adalah hak seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, baik miliknya maupun milik pihak lain.

18. Pengusahaan benda adalah hak seseorang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk mendayagunakan benda, baik miliknya maupun milik pihak lain.
19. Pengalihan hak kebendaan adalah pemindahan hak kepemilikan dari subjek hukum yang satu ke subjek hukum yang lain.
20. Uang adalah alat tukar atau pembayaran yang sah, bukan sebagai komoditas.
21. Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum.

## **BAB II SUBYEK HUKUM**

### **Bagian Pertama Kecakapan Hukum**

#### **Pasal 2**

- (1) Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.
- (2) Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**Pasal 3**

- (1) Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum.

**Bagian Kedua  
Pewalian****Pasal 4**

Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat pewalian.

**Pasal 5**

- (1) Dalam hal seseorang sudah berumur 18 tahun atau pernah menikah, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihak keluarganya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan, atau tidak mampu membayar utang dan meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan.

### **Pasal 6**

- (1) Pengadilan berwenang untuk menetapkan pewalian bagi orang yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Pengadilan berwenang untuk menetapkan orang untuk bertindak sebagai wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 7**

Pengadilan dapat menetapkan orang yang berutang berada dalam pewalian berdasarkan permohonan orang yang berpiutang.

### **Pasal 8**

Pengadilan berwenang menetapkan pewalian bagi orang yang tindakannya menyebabkan kerugian orang banyak.

### **Pasal 9**

- (1) Muwalla dapat melakukan perbuatan hukum yang menguntungkan dirinya, meskipun tidak mendapat izin wali.
- (2) Muwalla tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang merugikan dirinya, meskipun mendapat izin wali.
- (3) Keabsahan perbuatan hukum muwalla atas hak kebendaannya yang belum jelas akan menguntungkan atau merugikan dirinya bergantung pada izin wali.

- (4) Apabila terjadi perselisihan antara muwalla dengan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), muwalla dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum.

### **Pasal 10**

Izin pewalihan yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dapat dinyatakan secara tulisan atau lisan.

### **Pasal 11**

Wali terdiri atas :

- a. orang tua muwalla;
- b. orang yang menerima wasiat dari orang tua muwalla;
- c. bapak/ibu angkat muwalla;
- d. orang lain atau badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan.

### **Pasal 12**

Kekuasaan wali sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf c, mulai berlaku sejak penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 13**

Wali wajib menjamin dan melindungi muwalla dan hak-haknya sampai cakap melakukan perbuatan hukum.

#### **Pasal 14**

Wali dapat menolak memberi izin kepada muwalla untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan atau kerugian dari perbuatan hukum tersebut.

#### **Pasal 15**

Kekuasaan wali berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. muwalla telah memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum; atau
- c. dicabut berdasarkan penetapan pengadilan.

#### **Pasal 16**

- (1) Wali wajib mengganti kerugian yang diderita muwalla atas kesalahan perbuatannya.
- (2) Penetapan kesalahan perbuatan wali dan penggantian kerugian muwalla ditetapkan oleh pengadilan.

### **BAB III AMWAL**

#### **Bagian Pertama Asas Pemilikan Amwal**

#### **Pasal 17**

Pemilikan amwal didasarkan pada asas:

- a. amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wata'ala untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup.



- b. infiradiyah, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi.
- c. ijtima'iyah, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat.
- d. manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit madharat.

## Bagian Kedua Cara Perolehan Amwal

### Pasal 18

Benda dapat diperoleh dengan cara:

- a. pertukaran;
- b. pewarisan;
- c. hibah;
- d. wasiat;
- e. penambahan alamiah;
- f. jual-beli;
- g. luqathah;
- h. wakaf, dan
- i. cara lain yang dibenarkan menurut syariah.

## Bagian Ketiga Sifat Pemilikan Amwal

### Pasal 19

Prinsip pemilikan amwal adalah:

- a. pemilikan yang penuh, menimbulkan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu;
- b. pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu;
- c. pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan.
- d. pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah tasharrufnya.
- e. Pemilikan syarikat yang penuh ditasharrufkan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.

**BUKU II  
TENTANG AKAD**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 20**

Dalam Kompilasi ini, yang dimaksud dengan:

1. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
2. Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.
3. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.
4. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil .
5. Muzaraah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.
6. Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

7. Musaqah adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat.
8. Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya.
9. Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.
10. Istisna adalah jual-beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.
11. Shunduq hifzi ida'/Safe Deposit Box adalah tempat penyimpanan barang berharga sebagai titipan yang disediakan bank dengan sistem ijarah menyewa/ijarah dengan risiko ganti rugi.
12. Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam.
13. Hawalah adalah pengalihan utang dari muhil al-ashil kepada muhal 'alaih.
14. Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.
15. Ghasb adalah mengambil hak milik orang lain tanpa izin dan tanpa berniat untuk memilikinya.
16. Itlaf/perusakan adalah pengurangan kualitas nilai suatu barang.
17. Wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

18. Ju'alah adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.
19. Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.
20. Mabi' /barang dagangan adalah barang-barang yang dapat dipertukarkan.
21. Saham adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang atau badan usaha yang disatukan sebagai bagian dari harta milik bersama.
22. Obligasi Syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syari'ah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
23. Sukuk maliyah/reksa dana syariah adalah lembaga jasa keuangan non bank yang kegiatannya berorientasi pada investasi di sektor portofolio atau nilai kolektif dari surat berharga.
24. Efek Beragun Aset Syariah adalah efek yang diterbitkan oleh akad investasi kolektif Efek Beragun Aset Syariah yang portofolio-nya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
25. Surat berharga komersial syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah .

26. Ta'min/asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi ta'min untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung-jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
27. Suq maliyah/pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
28. Nuqud i'timani/pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.
29. Dain/utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, secara langsung atau kontinjen.
30. Hisab mudayyan/piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual-beli dan atau ijarah berdasarkan akad murabahah, salam, istisna, dan atau ijarah.
31. Da'in/pemberi pinjaman adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau berdasarkan undang-undang.
32. Mudayin/Peminjam adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau berdasarkan undang-undang.
33. Waraqah tijariah/surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar dan atau pasar modal, antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat reksadana

antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

34. Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.
35. Tsaman/harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan untuk barang dagangan.
36. Qard adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
37. Ta'widh/ganti rugi adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi.
38. Lembaga Keuangan Syariah adalah korporasi yang melakukan penghimpunan dana pihak ketiga dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah, baik bank maupun non-bank.
39. Sunduq mu'asyat taqa'udi/dana pensiun syariah adalah badan usaha yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
40. Hisabat jariyat/rekening koran syariah adalah pembiayaan yang dananya setiap saat dapat ditarik atau disetor oleh pemiliknya yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.
41. Bai' wafa'/jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual-beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.

oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.

42. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

## BAB II ASAS AKAD

### Pasal 21

Akad dilakukan berdasarkan asas:

- a. ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. luzum/tidak berobah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.



- h. kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. taisyir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- l. Al-hurriyah (kebebasan berkontrak)
- m. Al-kitabah (tertulis)

### BAB III

## RUKUN, SYARAT, KATEGORI HUKUM, 'AIB, AKIBAT, DAN PENAFSIRAN AKAD

### Bagian Pertama

#### Rukun dan Syarat Akad

#### Pasal 22

Rukun akad terdiri atas:

- a. pihak-pihak yang berakad;
- b. obyek akad;
- c. tujuan pokok akad; dan
- d. kesepakatan.

### **Pasal 23**

- (1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha;
- (2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.

### **Pasal 24**

- (1) Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- (2) Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.

### **Pasal 25**

- (1) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- (2) Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.

## **Bagian Kedua**

### **Kategori Hukum Akad**

#### **Pasal 26**

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. syariat islam;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. ketertiban umum; dan/atau
- d. kesusilaan;

#### **Pasal 27**

Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. akad yang sah.
- b. akad yang fasad/dapat dibatalkan.
- c. akad yang batal/batal demi hukum.

#### **Pasal 28**

- (1) Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya;
- (2) Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat
- (3) Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya

#### **Bagian Ketiga**

#### **'Aib Kesepakatan**

#### **Pasal 29**

- (1) Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.
- (2) Akad yang disepakati harus memuat ketentuan:
  - a. kesepakatan mengikatkan diri;
  - b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  - c. terhadap sesuatu hal tertentu;
  - d. suatu sebab yang halal menurut syari'at Islam.

### **Pasal 30**

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.

### **Pasal 31**

Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridlainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.

### **Pasal 32**

Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila :

- a. pemaksa mampu untuk melaksanakannya;
- b. pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut;
- c. yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. hal ini tergantung kepada orang perorang;
- d. ancaman akan dilaksanakan secara serta merta;
- e. paksaan bersifat melawan hukum.

### **Pasal 33**

Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.

**Pasal 34**

Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat.

**Pasal 35**

Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.

**Bagian Keempat****Ingkar Janji dan Sanksinya****Pasal 36**

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

**Pasal 37**

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

### **Pasal 38**

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. membayar ganti rugi;
- b. pembatalan akad;
- c. peralihan risiko;
- d. denda; dan/atau
- e. membayar biaya perkara

### **Pasal 39**

Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila :

- a. pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
- b. sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
- c. pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

### **Bagian Kelima**

#### **Keadaan Memaksa**

### **Pasal 40**

Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya

**Pasal 41**

Syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti :

- a. peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak;
- b. peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi;
- c. peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi;
- d. pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beriktikad buruk.

**Bagian Keenam****Risiko****Pasal 42**

Kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai risiko.

**Pasal 43**

- (1) Kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjam.
- (2) Kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik, dipikul oleh pihak yang meminjamkan.

## **Bagian Ketujuh**

### **Akibat Akad**

#### **Pasal 44**

Semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad.

#### **Pasal 45**

Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syari'ah.

#### **Pasal 46**

Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad.

#### **Pasal 47**

Suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang apabila pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang.

## **Bagian Kedelapan**

### **Penafsiran Akad**

#### **Pasal 48**

Pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata dan kalimat.



**Pasal 49**

- (1) Pada prinsipnya akad harus diartikan dengan pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasannya.
- (2) Apabila teks suatu akad sudah jelas maka tidak perlu ada penafsiran.

**Pasal 50**

Pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata dan kalimat.

**Pasal 51**

- (1) Pada prinsipnya akad harus diartikan dengan pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasannya.
- (2) Apabila teks suatu akad sudah jelas, maka tidak perlu ada penafsiran.

**Pasal 52**

Melaksanakan suatu kalimat dalam akad lebih diutamakan daripada tidak melaksanakan kalimat tersebut.

**Pasal 53**

Apabila arti tersurat tidak dapat diterapkan, maka dapat digunakan makna yang tersirat.

**Pasal 54**

Kata yang pengertiannya tidak dibatasi, diterapkan apa adanya, sepanjang tidak terbukti ketentuan syari'ah atau hasil pemahaman yang mendalam, membatasinya.

### **Pasal 55**

Apabila suatu akad dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilihnya pengertian yang sedemikian yang memungkinkan akad itu dilaksanakan daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan.

## **BAB IV**

### **BAI'**

#### **Bagian Pertama**

#### **Rukun Bai'**

### **Pasal 56**

Rukun bai' terdiri atas :

- a. pihak-pihak;
- b. obyek; dan
- c. kesepakatan.

### **Pasal 57**

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

**Pasal 58**

Obyek jual-beli terdiri atas ben'da yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

**Pasal 59**

- (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

**Pasal 60**

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

**Pasal 61**

Ketika terjadi perubahan akad jual-beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

**Bagian Kedua****Kesepakatan Penjual dan Pembeli****Pasal 62**

Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual-beli yang diwujudkan dalam harga.

### **Pasal 63**

- (1) Penjual wajib menyerahkan obyek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- (2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual-beli.

### **Pasal 64**

Jual-beli terjadi dan mengikat ketika obyek jual-beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.

### **Pasal 65**

Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.

### **Pasal 66**

Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja.

### **Pasal 67**

Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda.

**Bagian Ketiga**  
**Tempat dan Syarat Pelaksanaan Bai'**

**Pasal 68**

Tempat jual-beli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli.

**Pasal 69**

Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.

**Pasal 70**

Ijab menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan ijab dan kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual-beli.

**Pasal 71**

Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul.

**Pasal 72**

Perubahan ijab sebelum kabul membatalkan ijab .

**Bagian Keempat**  
**Bai' dengan Syarat Khusus**

**Pasal 73**

Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual-beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak.

**Pasal 74**

Apabila jual-beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual-beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.

**Bagian Kelima**  
**Berakhirnya Akad Bai'**

**Pasal 75**

- (1) Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual-beli.
- (2) Mengakhiri akad jual-beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak.
- (3) Selesaiannya akad jual-beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum.
- (4) Akad jual beli berakhir ketika terjadi pembayaran dan penyerahan barang.

**Bagian Keenam**  
**Objek Bai'**

**Pasal 76**

Syarat obyek yang diperjualbelikan adalah:

- a. barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- b. barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. barang yang dijualbelikan harus halal.
- e. barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g. penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h. sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i. barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

#### **Pasal 77**

Jual-beli dapat dilakukan terhadap:

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- c. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

#### **Pasal 78**

Beberapa hal yang termasuk ke dalam jual-beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad, adalah:

- a. Dalam proses jual-beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan.
- b. Sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari suatu barang yang dijual.
- c. Barang-barang yang dianggap bagian dari benda yang dijual.
- d. Sesuatu yang termasuk dalam pernyataan yang dinyatakan pada saat akad jual beli, termasuk hal yang dijual.
- e. Tambahan hasil dari barang yang dijual yang akan muncul kemudian setelah berlakunya akad dan sebelum serah terima barang dilaksanakan, menjadi milik pembeli.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Hak yang Berkaitan dengan Harga dan Barang Setelah Akad Bai'**

##### **Pasal 79**

- (1) Penjual mempunyai hak untuk ber-tasharuf terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut.
- (2) Apabila barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak berlaku bagi barang yang bergerak.



**Pasal 80**

Penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

**Bagian Kedelapan  
Serah Terima Barang****Pasal 81**

- (1) Setelah akad dilakukan, pembeli wajib membayar harga dan penjual wajib menyerahkan barang.
- (2) Tata cara serah-terima barang bergantung pada sifat, jenis dan/atau kondisi barang yang dijual tersebut.
- (3) Tatacara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat.

**Pasal 82**

Apabila pembeli berada pada pelataran, atau di tanah yang akan dijual, atau apabila pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut.

**Pasal 83**

- (1) Dalam pembayaran tunai, penjual berhak menahan barang sampai pembeli membayar keseluruhan harga yang telah disepakati.

- (2) Dalam penjualan secara borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang.
- (3) Hak penahanan barang hilang ketika penjual menyerahkan barang yang dijualnya sebelum menerima pembayaran.
- (4) Hak penahanan barang hilang ketika penjual mengalihkan hak untuk menerima pembayaran harga barang yang dijual dari pembeli kepada orang lain dengan persetujuan pembeli mengenai pengalihan hak ini.

#### **Pasal 84**

- (1) Penjual tidak memiliki hak penahanan barang dalam penjualan secara kredit.
- (2) Hak penahanan barang hilang apabila penjual meminta pembeli menanggungkan pembayaran barang yang dijual dengan pembayaran tunai.

#### **Pasal 85**

- (1) Barang yang sudah dijual melalui akad tanpa syarat harus diserahkan pada tempat barang itu berada pada saat jual-beli berlangsung.
- (2) Pembeli memiliki hak memilih untuk membatalkan akad atau menerima barang di tempat barang itu berada pada saat akad jual beli, apabila ia baru menerima informasi mengenai tempat barang tersebut setelah selesai proses akadnya.
- (3) Pembeli harus menerima barang di tempat yang sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan dalam akad.

**Pasal 86**

- (1) Seluruh komponen biaya yang terkait dengan jual beli dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.
- (2) Apabila dalam akad tidak ditentukan pihak-pihak yang berkewajiban untuk menanggung komponen-komponen jual beli, maka pihak yang berkewajiban menanggungnya ditetapkan berdasarkan kebiasaan.

**Pasal 87**

- (1) Apabila barang yang dijual itu rusak ketika masih berada pada tanggungan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli, harta tersebut masih harta milik penjual dan kerugian itu ditanggung oleh penjual.
- (2) Apabila barang yang dijual rusak setelah diserahkan kepada pembeli, tidak ada pertanggungjawaban yang dibebankan kepada penjual, dan kerugian yang ditimbulkannya menjadi tanggungan pembeli.

**Pasal 88**

- (1) Apabila pembeli jatuh pailit setelah menerima barang yang dibelinya kemudian meninggal dunia sebelum membayarnya, maka penjual boleh menuntut ahli waris pembeli untuk mengembalikan barang yang telah dijualnya.
- (2) Apabila pembeli meninggal dan jatuh pailit sebelum penerimaan barang yang dibeli dan sebelum pembayaran, maka penjual mempunyai hak untuk menahan barangnya.
- (3) Ahli waris pembeli sebagaimana dalam ayat (2) berhak meneruskan atau membatalkan jual beli yang telah dilakukan pembeli.

**Pasal 89**

- (1) Apabila penjual jatuh pailit setelah menerima pembayaran tetapi belum menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, barang tersebut dianggap barang titipan kepunyaan pembeli yang ada di tangan penjual.
- (2) Pembeli sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berhak mengambil barang yang telah dibelinya dan pihak lain tidak bisa mengintervensi hal tersebut.

**Pasal 90**

- (1) Apabila pembeli telah menerima barang dan harganya telah disepakati, kemudian barang itu rusak atau hilang, maka ia harus membayar harga barang tersebut.
- (2) Apabila barang yang rusak atau hilang sebagaimana tersebut pada ayat (1) dijumpai di pasaran, maka ia harus mengganti dengan barang yang sama.

**BAB V**

**AKIBAT BAI'**

**Bagian Pertama**

**Akibat Bai'**

**Pasal 91**

Jual-beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli.

**Pasal 92**

- (1) Jual-beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan.

- (2) Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan.
- (3) Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas, apabila barang itu rusak karena kelalaiannya.
- (4) Apabila barang yang harus diganti itu tidak ada di pasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang tersebut pada saat penyerahan.

#### **Pasal 93**

- (1) Dalam jual-beli yang fasad, masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad jual beli.
- (2) Apabila pembeli telah mengubah barang yang telah diterimanya maka ia tidak punya hak untuk membatalkan akad jual beli.

#### **Pasal 94**

Dalam hal pembatalan jual-beli fasad, apabila harga telah dibayar dan diterima oleh penjual, maka pembeli mempunyai hak untuk menahan barang yang dijual sampai penjual mengembalikan uangnya.

#### **Pasal 95**

Jual-beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah.

#### **Pasal 96**

Jual-beli yang sah tidak dapat dibatalkan.

#### **Pasal 97**

Dalam jual-beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban (ghayr lazim), penjual dan pembeli memiliki hak pilihan (khiyar) untuk membatalkan jual-beli itu.

### **Pasal 98**

Jual-beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah apabila mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya.

### **Pasal 99**

Persyaratan yang berlaku pada jual-beli juga berlaku pada barter.

## **Bagian Kedua**

### **Bai' Salam**

#### **Pasal 100**

- (1) Akad bai' salam terikat dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa.
- (2) Akad bai' salam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.

#### **Pasal 101**

- (1) Bai'salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- (2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran.
- (3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

#### **Pasal 102**

Bai' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

**Pasal 103**

Pembayaran barang dalam bai' salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

**Bagian Ketiga****Bai' Istishna****Pasal 104**

Bai' istisna mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.

**Pasal 105**

Bai' istisna dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan.

**Pasal 106**

Dalam bai' istisna, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.

**Pasal 107**

Pembayaran dalam bai' istisna dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

**Pasal 108**

- (1) Setelah akad jual-beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- (2) Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

### Bagian Keempat

#### Bai' yang Dilakukan oleh Orang yang Sedang Menderita Sakit Keras

##### Pasal 109

- (1) Apabila orang yang sedang menderita sakit keras menjual suatu barang kepada salah seorang ahli warisnya, maka keabsahan jual-beli itu bergantung pada izin dari ahli waris yang lain.
- (2) Apabila ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi izin setelah orang yang sakit keras itu meninggal, maka penjualan itu dapat dilaksanakan dan sah.

##### Pasal 110

- (1) Apabila seseorang yang sedang menderita sakit keras menjual suatu barang kepada pihak lain yang tidak termasuk ahli warisnya dengan harga yang sesuai dengan nilai barang tersebut, maka jual-beli itu sah.
- (2) Apabila barang itu dijual sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan harga yang lebih rendah dari nilai harga yang sebenarnya dan tidak melebihi sepertiga dari harta miliknya, kemudian orang itu meninggal, maka penjualan itu sah.
- (3) Apabila barang yang dijual sebagaimana dimaksud ayat (1) melebihi dari sepertiga hartanya, maka ahli waris dapat membatalkan penjualan tersebut.

##### Pasal 111

- (1) Apabila jumlah kekayaan seseorang yang sakit kurang dari jumlah utangnya, dan menjual seluruh kekayaannya dengan harga yang lebih rendah, kemudian orang itu meninggal, maka para pemberi pinjaman dapat meminta



untuk menyesuaikan harga jual barang tersebut sesuai harga yang sebenarnya.

- (2) Apabila pembeli tidak mau melakukan penyesuaian harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka para pemberi pinjaman dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membatalkan penjualan tersebut.

#### **Bagian Kelima**

#### **Bai' Wafa**

#### **Pasal 112**

- (1) Dalam jual-beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.
- (2) Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu.

#### **Pasal 113**

Barang dalam jual-beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak.

#### **Pasal 114**

- (1) Kerusakan barang dalam jual-beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya.
- (2) Penjual dalam jual-beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.

### **Pasal 115**

Hak membeli kembali dalam bai' wafa dapat diwariskan.

### **Bagian Keenam**

### **Bai' Murabahah**

### **Pasal 116**

- (1) Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.
- (2) Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.
- (3) Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.

### **Pasal 117**

Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam murabahah pada waktu yang telah disepakati.

### **Pasal 118**

Pihak penjual dalam murabahah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad.

### **Pasal 119**

Apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.

**Pasal 120**

Apabila penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau aset, penjual harus membeli terlebih dulu aset yang dipesan tersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual-beli yang sah dengan penjual.

**Pasal 121**

Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual-beli murabahah.

**Pasal 122**

Apabila pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut.

**Pasal 123**

Apabila nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya.

**Pasal 124**

- (1) Sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.
- (2) Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban.

## Bagian Ketujuh Konversi Akad Murabahah

### Pasal 125

- (1) Penjual dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi pembeli yang tidak bisa melunasi pembiayaan murabahah-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.
- (2) Penjual dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada pembeli dalam akad murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau pembeli yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- (3) Besar potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diserahkan pada kebijakan penjual.

### Pasal 126

Penjual dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:

- a. tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
- b. pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
- c. perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak.

### Pasal 127

Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad murabahah.

**Pasal 128**

Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan syarat yang bersangkutan masih prospektif.

**Pasal 129**

Akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan obyek akad.

**Pasal 130**

Apabila hasil penjualan obyek akad murabahah melebihi sisa utang, maka kelebihan itu dikembalikan kepada peminjam/nasabah.

**Pasal 131**

Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang harus dilunasi berdasarkan kesepakatan.

**Pasal 132**

Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah ex-murabahah dapat membuat akad baru dengan akad ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik, mudharabah, dan atau musyarakah.

**Pasal 133**

Apabila salah satu pihak konversi murabahah tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau apabila terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui shulh/shulh, dan atau pengadilan.

**BAB VI**  
**SYIRKAH**

**Bagian Pertama**  
**Ketentuan Umum Syirkah**

**Pasal 134**

Syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah amwal, syirkah abdan, dan syirkah wajah.

**Pasal 135**

Syirkah amwal dan syirkah abdan dapat dilakukan dalam bentuk syirkah 'inan, syirkah mufawwadhah, dan syirkah mudharabah.

**Pasal 136**

Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.

**Pasal 137**

Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama.

**Pasal 138**

Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki keterampilan untuk melakukan usaha bersama.

**Pasal 139**

(1) Kerjasama dapat dilakukan antara pemilik modal

dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha.

- (2) Dalam kerjasama mudharabah, pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan.
- (3) Keuntungan dalam kerjasama mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan; dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal.

#### **Pasal 140**

- (1) Kerjasama dapat dilakukan antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya.
- (2) Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga lainnya.
- (3) Pembagian keuntungan dalam syirkah al-wujuh ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- (4) Benda yang tidak laku dijual, dikembalikan kepada pihak pemilik.
- (5) Apabila barang yang diniagakan rusak karena kelalaian pihak pedagang, maka pihak pedagang wajib mengganti kerusakan tersebut.

#### **Pasal 141**

- (1) Setiap anggota syirkah mewakili anggota lainnya untuk melakukan akad dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan syirkah.
- (2) Masing-masing anggota syirkah bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan syirkah.

- (3) Seluruh anggota syirkah bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggotanya yang dilakukan atas persetujuan anggota syirkah lainnya.

**Pasal 142**

Semua bentuk akad syirkah disyaratkan agar pihak-pihak yang bekerjasama harus cakap melakukan perbuatan hukum.

**Pasal 143**

Akad kerjasama dengan saham yang sama, terkandung syarat suatu akad jaminan/kafalah.

**Pasal 144**

Syirkah dengan saham yang tidak sama, hanya termasuk akad keagenan/wakalah, dan tidak mengandung akad jaminan/kafalah.

**Pasal 145**

Akad yang tidak disertai dengan jaminan tidak berakibat saling menjamin.

**Bagian Kedua**

**Syirkah Amwal**

**Pasal 146**

Dalam kerjasama modal, setiap anggota syirkah harus menyertakan modal berupa uang tunai atau barang berharga.

**Pasal 147**

Apabila kekayaan anggota yang akan dijadikan modal syirkah bukan berbentuk uang tunai, maka kekayaan tersebut harus dijual dan atau dinilai terlebih dahulu sebelum melakukan akad kerjasama.



**Bagian Ketiga**  
**Syirkah Abdan**

**Pasal 148**

- (1) Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur.
- (2) Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan atau hasil.

**Pasal 149**

- (1) Jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerjasama-pekerjaan.
- (2) Penjamin akad kerjasama-pekerjaan berhak mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan.

**Pasal 150**

- (1) Suatu akad kerjasama-pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja.
- (2) Pembagian tugas dalam akad kerjasama-pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan.

**Pasal 151**

- (1) Para pihak yang melakukan akad kerjasama-pekerjaan dapat menyertakan akad ijarah tempat dan atau upah karyawan berdasarkan kesepakatan.
- (2) Dalam akad kerjasama-pekerjaan dapat berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan.

**Pasal 152**

Para pihak dalam syirkah abdan dapat menerima dan melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan.

**Pasal 153**

- (1) Para pihak dalam syirkah abdan dapat bersepakat untuk mengerjakan pesanan secara bersama-sama.
- (2) Para pihak dalam syirkah abdan dapat bersepakat untuk menentukan satu pihak untuk mencari dan menerima pekerjaan, serta pihak lain yang melaksanakan.

**Pasal 154**

- (1) Semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota syirkah lainnya.
- (2) Semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan dianggap telah menerima imbalan apabila imbalan tersebut telah diterima oleh anggota syirkah lain.

**Pasal 155**

- (1) Bila pemesan mensyaratkan agar salah satu pihak dalam akad kerjasama-pekerjaan melakukan sesuatu pekerjaan, maka pihak yang bersangkutan harus mengerjakannya.
- (2) Pihak yang akan mengerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat melaksanakan pekerjaan setelah mendapat izin dari anggota syirkah yang lain.
- (3) Pihak yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, berhak mendapatkan imbalan-tambahan dari pekerjaannya.

**Pasal 156**

- (1) Pembagian keuntungan dalam akad kerjasama-pekerjaan dibolehkan berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.

- (2) Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, maka keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal

**Pasal 157**

Kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerjasama-pekerjaan didasarkan atas modal dan atau kerja.

**Pasal 158**

Para pihak yang melakukan akad kerjasama-pekerjaan boleh menerima uang muka.

**Pasal 159**

Karyawan yang bekerja dalam akad kerjasama-pekerjaan dibolehkan menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai.

**Pasal 160**

Penjamin dalam akad kerjasama-pekerjaan dibolehkan menerima sebagian imbalan sebelum pekerjaannya selesai.

**Pasal 161**

Para pihak yang tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad kerjasama-pekerjaan, harus mengembalikan uang muka yang telah diterimanya.

**Pasal 162**

Hasil pekerjaan dalam transaksi kerjasama-pekerjaan yang tidak sama persis dengan spesifikasi yang telah disepakati, diselesaikan secara musyawarah.

### **Pasal 163**

Kerusakan hasil pekerjaan yang berada pada salah satu pihak yang melakukan akad kerjasama-pekerjaan bukan karena kelalaiannya, pihak yang bersangkutan tidak wajib menggantinya.

### **Pasal 164**

- (1) Akad kerjasama-pekerjaan berakhir sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Akad kerjasama-pekerjaan batal apabila terdapat pihak yang melanggar kesepakatan.

### **Bagian Keempat Syirkah Mufawadhah**

### **Pasal 165**

Kerjasama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan atau kerugian dibagi sama.

### **Pasal 166**

Pihak dan atau para pihak yang melakukan akad kerjasama-mufawwadhah terikat dengan perbuatan hukum anggota syirkah lainnya.

### **Pasal 167**

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad kerjasama-mufawwadhah dapat berupa pengakuan utang, melakukan penjualan, pembelian, dan atau penyewaan.

**Pasal 168**

Benda yang rusak yang telah dijual oleh salah satu pihak anggota akad kerjasama-mufawwadhah kepada pihak lain, dapat dikembalikan oleh pihak pembeli kepada salah satu pihak anggota syirkah.

**Pasal 169**

- (1) Suatu benda yang rusak yang sudah dibeli oleh salah satu pihak anggota akad kerjasama-mufawwadhah, dapat dikembalikan oleh pihak anggota yang lain kepada pihak penjual.
- (2) Pihak penjual dan atau pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat menuntut harga barang itu dari anggota syirkah yang lain berdasarkan jaminan.

**Pasal 170**

Kerjasama-mufawwadhah disyaratkan tiap anggota syirkah harus sama, baik dalam modal maupun hasil.

**Pasal 171**

Setiap anggota dalam akad kerjasama-mufawwadhah dilarang menambah harta dalam bentuk modal (uang tunai atau harta tunai) yang melebihi dari modal kerjasama.

**Pasal 172**

Apabila syarat dalam akad syirkah mufawwadhah tidak terpenuhi, maka kerjasama tersebut dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak menjadi syirkah al-'inan.

## Bagian Kelima

### Syirkah 'inan

#### Pasal 173

- (1) Syirkah 'inan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja.
- (2) Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

#### Pasal 174

Dalam syirkah al-'inan berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya.

#### Pasal 175

- (1) Para pihak dalam syirkah al-'inan tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.
- (2) Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal syirkah al-'inan.

#### Pasal 176

Akad syirkah 'inan dapat dilakukan pada perniagaan umum dan atau perniagaan khusus.

#### Pasal 177

- (1) Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam syirkah al-'inan, wajib ditanggung secara proporsional.
- (2) Keuntungan yang diperoleh dalam syirkah 'inan dibagi secara proporsional.

**Bagian Keenam**  
**Syirkah Musytarakah**

**Pasal 178**

Perubahan bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan syarat disetujui oleh para pihak yang bekerjasama.

**Pasal 179**

- (1) Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dinilai secara proporsional.
- (2) Apabila para pihak tidak memperjanjapkan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, maka keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan keseimbangan, sedangkan mereka yang hanya menyertakan keahliannya mendapatkan bagian yang sama dengan pemodal terendah.

**Pasal 180**

Dalam kerjasama modal yang disertai dengan kerjasama pekerjaan, maka pekerjaan dinilai berdasarkan porsi tanggungjawab dan prestasi.

**Pasal 181**

Setiap pihak yang melakukan kerjasama berhak menjual harta bersama untuk mendapatkan uang tunai atau cicilan, sesuai harga pasar.

**Pasal 182**

Apabila salah satu pihak yang bekerjasama menggunakan modal syirkah untuk membeli benda yang sejenis dengan benda yang mereka perniagakan, maka benda itu menjadi benda syirkah.

### **Pasal 183**

- (1) Apabila salah satu pihak yang bekerjasama yang telah melakukan transaksi, menunjuk orang lain untuk menjadi wakilnya agar menerima uang dan atau surat berharga lainnya dari harta yang dijual, maka pihak lain tidak dapat memecat wakil itu.
- (2) Hanya pihak yang menunjuk yang berhak memecat wakil yang ditunjuknya.
- (3) Pemecatan wakil oleh pihak lain yang bekerjasama dapat dilakukan apabila telah menerima pendelegasian dari pihak lain yang berhak.

### **Pasal 184**

Tidak satu pihak pun yang boleh meminjamkan harta syirkah kepada pihak ketiga tanpa izin dari anggota syirkah lainnya.

### **Pasal 185**

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bekerjasama untuk kepentingan usaha bersama, dibebankan pada biaya syirkah.

### **Pasal 186**

Setiap pihak anggota syirkah boleh menggadaikan harta syirkah atau menerima harta gadai; mengembangkan usaha dengan barang syirkahnya ke luar negeri; dan membuat kerjasama dengan pihak ketiga, dengan izin semua pihak yang bekerjasama.



**BAB VII  
SYIRKAH MILK**

**Bagian Pertama  
Ketentuan Syirkah Milk**

**Pasal 187**

Syirkah milk/hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan penuh terjadi apabila ada dua pihak atau lebih, bergabung dalam suatu kepemilikan atas harta tertentu.

**Pasal 188**

Apabila terjadi kehilangan sebagian dari hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan penuh, maka bagian kepemilikan dari sisa hak milik tersebut ditentukan berdasarkan prosentase awal masing-masing pemilik.

**Pasal 189**

Hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan penuh terbagi atas syirkah ikhtiyari/hak milik bersama secara sukarela dan syirkah ijbari/hak milik bersama bukan karena usaha manusia.

**Pasal 190**

- (1) Syirkah ikhtiyari terjadi karena adanya kehendak untuk melakukan perbuatan dari para pemilik sendiri.
- (2) Syirkah ijbari terjadi bukan karena adanya kehendak untuk melakukan perbuatan dari para pemilik sendiri.

**Pasal 191**

Hak milik bersama melahirkan adanya tanggung jawab bersama dari para pihak.

### **Pasal 192**

Hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan sempurna terdiri atas hak milik bersama atas harta dan hak milik bersama atas piutang.

### **Bagian Kedua**

### **Pemanfaatan Syirkah Milk**

### **Pasal 193**

Pemanfaatan syirkah milk dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

### **Pasal 194**

Tidak satu pihak pun dari para pemilik syirkah milk dapat memaksa pihak-pihak lain untuk menjual atau membeli sahamnya.

### **Pasal 195**

- (1) Hasil yang diperoleh dari harta milik bersama dengan kepemilikan penuh harus dibagi di antara para pihak secara proporsional.
- (2) Perubahan pembagian saham hanya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.

### **Pasal 196**

- (1) Para pemilik harta bersama dengan kepemilikan penuh, ditinjau dari segi kepemilikan sahamnya, hanya dapat bertindak untuk dirinya sendiri.
- (2) Tindakan untuk atas nama pemilik yang lain hanya bisa terjadi setelah ada izin dari pemilik yang lain tersebut.

### **Pasal 197**

Apabila satu pihak menyewakan harta milik bersama, maka ia wajib membayar hasil ijarah kepada pihak lainnya secara proporsional.

### **Pasal 198**

Pemanfaatan syirkah milk oleh salah satu pihak pemilik hanya boleh dilakukan apabila tidak menyebabkan perubahan nilai manfaat pada hak milik bersama tersebut dan setelah ada izin dari pihak lainnya.

### **Pasal 199**

- (1) Salah satu pihak pemilik bersama tidak boleh mengubah peruntukan harta milik bersama tanpa persetujuan pemilik lainnya.
- (2) Apabila dalam keadaan memaksa untuk merubah peruntukan, sementara tidak semua pemilik bersama dapat memberikan persetujuan, maka hakim dapat bertindak untuk atas nama pemilik yang tidak dapat memberikan persetujuan tersebut.

### **Pasal 200**

Apabila salah satu pihak pemilik bersama dititipi harta milik bersama, maka ia bertanggungjawab atas keamanan harta milik bersama tersebut.

### **Pasal 201**

- (1) Penjualan saham dari harta yang tidak tercampur bisa dilakukan oleh salah satu pihak pemilik bersama tanpa adanya persetujuan pihak lainnya.

- (2) Penjualan saham dari harta yang tercampur hanya bisa dilakukan oleh salah satu pihak dari pemilik bersama setelah adanya persetujuan pihak-pihak lainnya.

### **Pasal 202**

Apabila seseorang dari sejumlah ahli waris, tanpa seizin yang lainnya, mengambil dan menggunakan sejumlah uang dari harta yang belum dibagikan, maka ia harus menanggung segala kerugian akibat perbuatannya itu.

### **Bagian Ketiga**

### **Hak Atas Piutang Bersama**

### **Pasal 203**

Apabila salah satu pihak atau lebih meminjamkan harta warisan yang menjadi hak milik bersama kepada pihak lain, maka piutang itu menjadi hak milik bersama.

### **Pasal 204**

Piutang dari seorang yang meninggal merupakan hak milik bersama para ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing.

### **Pasal 205**

Utang pengganti kerugian akibat salah satu pihak merusak harta bersama, maka utang ditanggung oleh para pemilik.

### **Pasal 206**

- (1) Apabila harta milik bersama dijual dan pembayarannya ditangguhkan, maka sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pembeli menjadi piutang bersama.

- (2) Apabila harta milik bersama dijual dan disebutkan bagian masing-masing pemilik, maka masing-masing pihak memiliki piutang masing-masing dari pembeli.

#### **Pasal 207**

Salah satu pemilik piutang bersama dapat meminta dan menerima pembayaran untuk bagiannya sendiri, secara terpisah, dari yang berutang.

#### **Pasal 208**

Pembayaran yang diterima oleh salah satu pihak dari piutang yang dimiliki bersama, menjadi hak milik bersama.

#### **Pasal 209**

- (1) Apabila satu pihak pemilik piutang bersama membeli sesuatu dari yang berutang seharga sahamnya maka pemilik lainnya tidak menjadi pemilik harta yang dibeli tersebut.
- (2) Pemilik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat menuntut kerugian senilai sahamnya bila harga harta yang dibeli melebihi harga saham miliknya.

#### **Pasal 210**

Apabila salah satu pihak pemilik piutang bersama melakukan shulh dengan yang berutang mengenai bagiannya, maka pemilik lainnya tetap menerima bagiannya senilai sahamnya masing-masing.

#### **Pasal 211**

- (1) Apabila salah satu pihak pemilik piutang bersama menerima bagiannya dari yang berutang, dan secara tidak sengaja rusak ketika berada di tangannya, maka ia

tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian berkaitan dengan saham pemilik lainnya.

- (2) Sisa utang yang belum dibayar oleh yang berutang adalah milik pemilik lainnya.

#### **Pasal 212**

- (1) Apabila salah satu pihak pemilik piutang bersama mempekerjakan yang berutang dengan upah yang diperhitungkan dari sahamnya, maka pemilik lainnya dapat menuntut bagiannya sesuai dengan sahamnya dari sejumlah upah yang diberikan.
- (2) Sisa piutang dari yang berutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi piutang bersama.

#### **Pasal 213**

Apabila satu pihak pemilik piutang bersama membebaskan utang yang berutang sesuai dengan sahamnya, maka sisa utang wajib dibayar oleh pemilik saham lainnya.

#### **Pasal 214**

Para pihak pemilik piutang bersama tidak boleh memperpanjang atau memperpendek tanggal pembayaran tanpa ada kesepakatan dari pihak lainnya.

### **Bagian Keempat**

#### **Pemisahan Hak Milik Bersama**

#### **Pasal 215**

Pemisahan hak milik bersama dapat dilakukan selama dapat dihitung ukurannya dengan penetapan pembagian atau pertukaran.

### **Pasal 216**

- (1) Pemisahan dengan cara pembagian dilakukan pada harta yang sama jenisnya atau yang dapat dijumpai di pasar.
- (2) Setiap pemilik bersama dari harta-harta milik bersama yang sama jenisnya bisa mengambil bagiannya dengan memberitahukan pemilik lainnya.
- (3) Pembagian pada ayat (2) di atas belum sempurna sampai bagian saham milik pemilik yang tidak ada di tempat diserahkan kepadanya.
- (4) Apabila bagian pemilik lain yang tidak ada di tempat itu rusak sebelum diserahkan kepadanya, maka bagian yang telah diterima oleh pemilik yang telah menerima menjadi milik bersama.

### **Pasal 217**

- (1) Dalam hal harta yang jenisnya tidak dapat dijumpai di pasar, maka pemisahan dilakukan dengan cara pertukaran dan bisa dilangsungkan melalui kesepakatan di antara para pihak.
- (2) Untuk pertukaran yang disebutkan pada ayat (1) di atas, salah satu pihak dari para pemilik bersama tidak berhak mengambil bagiannya bila pemilik lainnya tidak ada di tempat atau tidak ada izin.

### **Pasal 218**

Pemisahan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan atau ketentuan pengadilan.

## **Bagian Kelima** **Syarat-Syarat Pemisahan**

### **Pasal 219**

Pemisahan hak milik bersama hanya dapat dilakukan pada harta yang berwujud dengan status kepemilikan sempurna.

### **Pasal 220**

Pemisahan harus dilakukan setelah bagian sahamnya diidentifikasi dan bisa dibedakan.

### **Pasal 221**

Pemisahan harus dilakukan sesuai dengan saham yang dimiliki masing-masing pemilik.

### **Pasal 222**

Pemisahan berdasarkan kesepakatan harus dinyatakan para pemilik baik dengan lisan, tulisan, atau isyarat.

### **Pasal 223**

Pemisahan berdasarkan penetapan pengadilan dapat dilakukan atas adanya permohonan salah satu pihak atau para pihak.

### **Pasal 224**

Pemisahan dapat dilakukan terhadap harta yang manfaatnya tidak boleh hilang dengan adanya pemisahan tersebut.



### **Pasal 225**

Pemisahan tidak boleh merugikan pihak lainnya atau pihak-pihak yang memiliki hak manfaat atas hak milik bersama tersebut.

### **Bagian Keenam Cara Pemisahan**

### **Pasal 226**

Hak milik bersama yang dapat diukur dipisahkan berdasarkan ukuran.

### **Pasal 227**

Hak milik bersama yang tidak dapat diukur dipisahkan berdasarkan nilainya.

### **Pasal 228**

Apabila salah satu pihak dari pemilik menggunakan hak milik bersama, maka ia wajib mengganti kerugian untuk diserahkan kepada para pemilik lainnya sesuai dengan sahamnya, apabila penggunaan tersebut menimbulkan kerugian.

### **Pasal 229**

Apabila salah satu pemilik merusak hak milik bersama, maka ia wajib mengganti kerugian untuk diserahkan kepada para pemilik lainnya sesuai dengan sahamnya.

### **Pasal 230**

Apabila salah satu pihak pemilik menerima pembayaran piutang bersama kemudian menghilangkannya, maka pihak lainnya dapat menuntut ganti rugi.

**BAB VIII**  
**MUDHARABAH**

**Bagian Pertama**

**Syarat dan Rukun Mudharabah**

**Pasal 231**

- (1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- (2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- (3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

**Pasal 232**

Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah:

- a. shahib al-mal/pemilik modal;
- b. mudharib/pelaku usaha; dan
- c. akad.

**Pasal 233**

Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan muqayyad/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.

**Pasal 234**

Pihak yang melakukan usaha dalam syirkah al-mudharabah harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.

### **Pasal 235**

- (1) Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga.
- (2) Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/mudharib.
- (3) Jumlah modal dalam suatu akad mudharabah harus dinyatakan dengan pasti.

### **Pasal 236**

Pembagian keuntungan hasil usaha antara shahib al-mal dengan mudharib dinyatakan secara jelas dan pasti.

### **Pasal 237**

Akad mudharabah yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.

### **Bagian Kedua**

#### **Ketentuan Mudharabah**

### **Pasal 238**

- (1) Status benda yang berada di tangan mudharib yang diterima dari shahib al-mal, adalah modal.
- (2) Mudharib berkedudukan sebagai wakil shahib al-mal dalam menggunakan modal yang diterimanya.
- (3) Keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah, menjadi milik bersama.

### **Pasal 239**

- (1) Mudharib berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.
- (2) Mudharib berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.

- (3) Mudharib berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang.
- (4) Mudharib tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang.

#### **Pasal 240**

Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

#### **Pasal 241**

- (1) Mudharib berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang apabila sudah disepakati dalam akad mudharabah.
- (2) Mudharib berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerjasama dengan sistem syariah.
- (3) Mudharib berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual-beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

#### **Pasal 242**

- (1) Mudharib berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
- (2) Mudharib tidak berhak mendapatkan imbalan apabila usaha yang dilakukannya rugi.

#### **Pasal 243**

- (1) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.

- (2) Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila usaha yang dilakukan oleh mudharib merugi.

**Pasal 244**

Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan mudharabah, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha.

**Pasal 245**

Mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta mudharabah apabila mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.

**Pasal 246**

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/shahib al-mal dan mudharib, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.

**Pasal 247**

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh mudharib dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari shahib al-mal.

**Pasal 248**

Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

**Pasal 249**

Mudharib wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.

### **Pasal 250**

Akad mudharabah selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir.

### **Pasal 251**

- (1) Pemilik modal dapat mengakhiri kesepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad mudharabah.
- (2) Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada mudharib.
- (3) Mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama mudharabah.
- (4) Perselisihan antara pemilik modal dengan mudharib dapat diselesaikan dengan shulh/al-shulh dan atau melalui pengadilan.

### **Pasal 252**

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib, dibebankan pada pemilik modal.

### **Pasal 253**

Akad mudharabah berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau mudharib meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

### **Pasal 254**

- (1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari mudharib yang telah meninggal dunia.
- (2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya mudharib, dibebankan pada pemilik modal.

**BAB IX**  
**MUZARA'AH DAN MUSAQAH**  
**Bagian Pertama**  
**Rukun dan Syarat Muzara'ah**

**Pasal 255**

Rukun muzara'ah adalah :

- a. pemilik lahan;
- b. penggarap;
- c. lahan yang digarap; dan
- d. akad.

**Pasal 256**

Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.

**Pasal 257**

Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.

**Pasal 258**

Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.

**Pasal 259**

- (1) Akad muzara'ah dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas.

- (2) Jenis benih yang akan ditanam dalam muzara'ah terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
- (3) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad muzara'ah yang mutlak.
- (4) Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.

#### **Pasal 260**

Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad muzara'ah mutlak.

#### **Pasal 261**

Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

#### **Pasal 262**

- (1) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad muzara'ah, dapat mengakibatkan batalnya akad itu.
- (2) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam ayat (1), menjadi milik pemilik lahan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (2), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.



### **Pasal 263**

- (1) Penggarap berhak melanjutkan akad muzara'ah apabila tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
- (2) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama muzara'ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.

### **Pasal 264**

- (1) Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
- (2) Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad muzara'ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.

### **Pasal 265**

Akad muzara'ah berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir.

## **Bagian Kedua**

### **Rukun dan Syarat Musaqah**

#### **Pasal 266**

Rukun musaqah adalah:

- a. pihak pemasok tanaman;
- b. pemelihara tanaman;
- c. tanaman yang dipelihara; dan
- d. akad.

**Pasal 267**

- (1) Pemilik tanaman wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara.
- (2) Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggungjawabnya.

**Pasal 268**

Pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaannya.

**Pasal 269**

Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad.

**Pasal 270**

Pemelihara tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya.

**BAB X**

**KHIYAR**

**Bagian Pertama**

**Khiyar Syarth**

**Pasal 271**

- (1) Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya.

- (2) Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.

#### **Pasal 272**

Apabila masa khiyar telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak khiyar tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual-beli, akad jual-beli berlaku secara sempurna.

#### **Pasal 273**

- (1) Hak khiyar syarth tidak dapat diwariskan.
- (2) Pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual pada masa khiyar.
- (3) Kepemilikan benda yang berada dalam rentang waktu khiyar berpindah kepada ahli waris pembeli apabila pembeli meninggal dalam masa khiyar.

#### **Pasal 274**

Pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya apabila benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan harga sebelum rusak.

### **Bagian Kedua**

#### **Khiyar Naqdi**

#### **Pasal 275**

- (1) Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan.
- (2) Jual-beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal apabila pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan.

- (3) Jual-beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal apabila pembeli meninggal pada tenggang waktu khiyar sebelum melakukan pembayaran.

### **Bagian Ketiga**

### **Khiyar Ru'yah**

#### **Pasal 276**

- (1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.
- (2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli benda yang telah diperiksanya.
- (3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
- (4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.

#### **Pasal 277**

- (1) Pembeli benda yang termasuk benda tetap, dapat memeriksa seluruhnya atau sebagiannya saja.
- (2) Pembeli benda bergerak yang beragam jenisnya, harus memeriksa seluruh jenis benda-benda tersebut.

#### **Pasal 278**

- (1) Pembeli yang buta boleh melakukan jual-beli dengan hak ru'yah melalui media.
- (2) Pemeriksaan benda yang akan dibeli oleh pembeli yang buta dapat dilakukan secara langsung atau oleh wakilnya.

- (3) Pembeli yang buta kehilangan hak pilihnya apabila benda yang dibeli sudah dijelaskan sifat-sifatnya, dan telah diraba, dicium, atau dicicipi olehnya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Khiyar 'Aib**

#### **Pasal 279**

Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari 'aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.

#### **Pasal 280**

Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

#### **Pasal 281**

- (1) 'Aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan.
- (2) 'Aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang.
- (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan 'aib karena kelalaian penjual.
- (4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila 'aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.

#### **Pasal 282**

Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang 'aib yang disengketakan.

**Pasal 283**

- (1) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan apabila terbukti beberapa diantaranya sudah 'aib sebelum serah terima.
- (2) Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak 'aib.

**Pasal 284**

Obyek jual-beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan.

**Pasal 285**

- (1) Penjualan benda yang 'aibnya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah.
- (2) Pembeli dalam penjualan benda yang 'aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali.

**Pasal 285**

- (1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah.
- (2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

**Bagian Kelima**  
**Khiyar Ghabn dan Taghrib**

**Pasal 287**

Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.

**Pasal 288**

- (1) Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya.
- (2) Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya atau didenda.

**Pasal 289**

- (1) Hak menuntut karena salah memberi keterangan sebagai ditetapkan pada ayat (1) Pasal 288 dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.
- (2) Pembeli kehilangan hak pilihnya sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dan (2) Pasal 288, apabila ia telah memanfaatkan benda yang dibelinya secara sempurna.

**Pasal 290**

Penjualan benda yang didasarkan keterangan yang salah yang dilakukan dengan sengaja oleh penjual atau wakilnya, dapat dibatalkan.

**Pasal 291**

- (1) Pembelian benda yang haram diperjualbelikan, tidak sah.

- (2) Pembeli benda yang disertai keterangan yang salah yang dilakukan tidak sengaja, adalah sah.
- (3) Pembeli dalam akad yang diatur pada ayat (2) di atas, berhak untuk membatalkan atau meneruskan akad tersebut.

**Pasal 292**

- (1) Pihak yang merasa tertipu dalam akad jual-beli dapat membatalkan penjualan tersebut.
- (2) Persengketaan antara korban penipuan dengan pelaku penipuan dapat diselesaikan dengan damai/al-shulh dan atau ke pengadilan.

**Pasal 293**

Pembeli yang menjadi korban penipuan, kehilangan hak untuk membatalkan akad jual-beli apabila benda yang dijadikan obyek akad telah dimanfaatkan secara sempurna.

**Pasal 294**

- (1). Hak untuk melakukan pembatalan akad jual-beli yang disertai dengan penipuan, tidak dapat diwariskan.
- (2) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual-beli yang disertai dengan penipuan, berakhir apabila pihak yang tertipu telah mengubah dan atau memodifikasi benda yang dijadikan obyek jual-beli.



**BAB XI  
IJARAH****Bagian Pertama****Rukun Ijarah****Pasal 295**

Rukun ijarah adalah:

- a. musta'jir/pihak yang menyewa;
- b. mu'ajir/pihak yang menyewakan;
- c. ma'jur/benda yang diijarahkan; dan
- d. akad.

**Pasal 296**

- (1) Shigat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas.
- (2) Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat.

**Pasal 297**

Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

**Pasal 298**

- (1) Akad ijarah dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang.
- (2) Para pihak yang melakukan akad ijarah tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku.

### **Pasal 299**

Akad ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.

### **Pasal 300**

- (1) Apabila musta'jir menjadi pemilik dari ma'jur, maka akad ijarah berakhir dengan sendirinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada ijarah jama'i/kolektif.

### **Bagian Kedua**

#### **Syarat Pelaksanaan dan Penyelesaian Ijarah**

### **Pasal 301**

Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.

### **Pasal 302**

Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.

### **Pasal 303**

Mu'ajir haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.

### **Pasal 304**

- (1) Penggunaan ma'jur harus dicantumkan dalam akad ijarah.
- (2) Apabila penggunaan ma'jur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka ma'jur digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

**Pasal 305**

Apabila salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal

**Pasal 306**

- (1) Uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarahnya batal.
- (2) Harga ijarah yang wajar/ujrah-al-mitsli adalah harga ijarah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.

**Bagian Ketiga****Uang Ijarah dan Cara Pembayaranannya****Pasal 307**

- (1) Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
- (2) Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah ma'jur selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

**Pasal 308**

- (1) Uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad.
- (2) Uang muka ijarah harus dikembalikan oleh mu'ajir apabila pembatalan ijarah dilakukan olehnya .
- (3) Uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh mu'ajir apabila pembatalan ijarah dilakukan oleh musta'jir.

**Bagian Keempat**  
**Penggunaan Ma'jur**

**Pasal 309**

- (1) Musta'jir dapat menggunakan ma'jur secara bebas apabila akad ijarah dilakukan secara mutlak.
- (2) Musta'jir hanya dapat menggunakan ma'jur secara tertentu apabila akad ijarah dilakukan secara terbatas.

**Pasal 310**

Musta'jir dilarang menyewakan dan meminjamkan ma'jur kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.

**Pasal 311**

Uang ijarah wajib dibayar oleh pihak musta'jir meskipun ma'jur tidak digunakan.

**Bagian Kelima**

**Pemeliharaan Ma'jur, Tanggungjawab Kerusakan**

**Pasal 312**

Pemeliharaan ma'jur adalah tanggungjawab musta'jir kecuali ditentukan lain dalam akad.

**Pasal 313**

- (1) Kerusakan ma'jur karena kelalaian musta'jir adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad.

- (2) Apabila ma'jur rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian musta'jir, maka mu'ajir wajib menggantinya.
- (3) Apabila dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan ma'jur, maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum.

#### **Pasal 314**

- (1) Apabila terjadi kerusakan ma'jur sebelum jasa yang diperjanjikan diterima secara penuh oleh musta'jir, musta'jir tetap wajib membayar uang ijarah kepada mu'ajir berdasarkan tenggat waktu dan jasa yang diperoleh.
- (2) Penentuan nominal uang ijarah sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah.

#### **Bagian Keenam**

#### **Marga dan Jangka Waktu Ijarah**

#### **Pasal 315**

- (1) Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.
- (2) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan atau tahun.

#### **Pasal 316**

- (1) Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan.
- (2) Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

### **Pasal 317**

Kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh musta'jir, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Jenis Ma'jur**

### **Pasal 318**

- (1) Ma'jur harus benda yang halal atau mubah.
- (2) Ma'jur harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari'at.
- (3) Setiap benda yang dapat dijadikan obyek bai' dapat dijadikan ma'jur.

### **Pasal 319**

- (1) Ijarah dapat dilakukan terhadap keseluruhan ma'jur atau sebagiannya sesuai kesepakatan.
- (2) Hak-hak tambahan musta'jir yang berkaitan dengan ma'jur ditetapkan dalam akad .
- (3) Apabila hak-hak tambahan musta'jir sebagaimana dalam ayat (2) tidak ditetapkan dalam akad, maka hak-hak tambahan tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Pengembalian Ma'jur**

### **Pasal 320**

Ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu ijarah yang ditetapkan dalam akad.

**Pasal 321**

- (1) Cara pengembalian ma'jur dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad.
- (2) Bila cara pengembalian ma'jur tidak ditentukan dalam akad, maka pengembalian ma'jur dilakukan sesuai dengan kebiasaan.

**Bagian Kesembilan****Ijarah Muntahiyah bi Tamlik****Pasal 322**

Rukun dan syarat dalam ijarah dapat diterapkan dalam pelaksanaan Ijarah Muntahiyah bi Tamlik.

**Pasal 323**

- (1) Akad Ijarah Muntahiyah bi Tamlik atas suatu benda antara mu'ajir dengan musta'jir diakhiri dengan perpindahan kepemilikan;
- (2) Perpindahan kepemilikan sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1), dapat dilakukan dengan akad bai' atau hibah.

**Pasal 324**

- (1) Ijarah Muntahiyah bi Tamlik harus dinyatakan secara eksplisit dalam akad.
- (2) Akad perpindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah Muntahiyah bi Tamlik berakhir.

**Pasal 325**

Musta'jir dalam akad ijarah muntahiyah bi tamlik dilarang menyewakan dan/atau menjual ma'jur, kecuali ditetapkan lain dalam akad

### **Pasal 326**

Harga ijarah dan pembelian objek akad ijarah muntahiyah bi tamlik ditetapkan dalam akad.

### **Pasal 327**

- (1) Pihak mu'ajir dapat melakukan penyelesaian akad ijarah melunasi pembiayaan sesuai tenggat waktu yang muntahiyah bi tamlik bagi musta'jir yang tidak mampu disepakati.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui shulh/damai dan/atau pengadilan.

### **Pasal 328**

Pengadilan dapat menentukan untuk menjual ma'jur muntahiyah bi tamlik yang tidak dapat dilunasi oleh musta'jir dengan harga pasar untuk melunasi utang musta'jir.

### **Pasal 329**

- (1) Apabila harga jual ma'jur dalam Ijarah Muntahiyah bi Tamlik melebihi sisa utang, maka pihak mu'ajir harus mengembalikan sisanya kepada musta'jir.
- (2) Apabila harga jual ma'jur dalam Ijarah Muntahiyah bi Tamlik lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap wajib dibayar oleh musta'jir.
- (3) Apabila musta'jir sebagaimana dalam ayat (2) tidak dapat melunasi sisa utangnya, Pengadilan dapat membebaskannya atas izin pihak muajir.



**Bagian Kesepuluh**  
**Shunduq Hifzi Ida'/Safe Deposit Box**

**Pasal 330**

Penggunaan shunduq hifzi ida'/safe deposit box dapat dilakukan dengan akad ijarah.

**Pasal 331**

Penggunaan shunduq hifzi ida'/safe deposit box berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam rukun dan syarat ijarah.

**Pasal 332**

Benda-benda yang dapat disimpan dalam shunduq hifzi ida'/safe deposit box adalah benda yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.

**Pasal 333**

Besar biaya ijarah shunduq hifzi ida'/safe deposit box ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam akad.

**Pasal 334**

Hak dan kewajiban mu'ajir dan musta'jir ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat ijarah.

## BAB XII

### KAFALAH

#### Bagian Pertama

#### Rukun dan Syarat Kafalah

##### Pasal 335

- (1) Rukun akad kafalah terdiri atas:
  - a. kafil/penjamin;
  - b. makful 'anhu/pihak yang dijamin;
  - c. makful lahu/pihak yang berpiutang;
  - d. makful bihi/objek kafalah; dan
  - e. akad.
- (2) Akad yang dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan para pihak baik dengan lisan, tulisan, atau isyarat.

##### Pasal 336

Para pihak yang melakukan akad kafalah harus memiliki kecakapan hukum.

##### Pasal 337

- (1) Makful 'anhu/peminjam harus dikenal oleh kafil/penjamin dan sanggup menyerahkan jaminannya kepada kafil/penjamin.
- (2) Makful lahu/pihak pemberi pinjaman harus diketahui identitasnya.

### **Pasal 338**

Makful bih/objek jaminan harus:

- a. merupakan tanggungan peminjam baik berupa uang, benda, atau pekerjaan;
- b. dapat dilaksanakan oleh penjamin;
- c. merupakan piutang mengikat/lazim yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan;
- d. jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya; dan
- e. tidak diharamkan.

### **Pasal 339**

- (1) Jaminan berlaku sesuai dengan syarat dan batas waktu yang disepakati.
- (2) Jaminan berlaku sampai terjadinya penolakan dari pihak peminjam.

### **Pasal 340**

Kafil/penjamin dibolehkan lebih dari satu orang.

### **Pasal 341**

Barang yang sedang digadaikan atau berada di luar tanggungjawab kafil/penjamin tidak dapat dijadikan makful bihi.

## **Bagian Kedua**

### **Kafalah Muthlaqah dan Muqayyadah**

#### **Pasal 342**

Kafalah dapat dilakukan dengan cara muthlaqah/tidak dengan syarat atau muaqayyadah/dengan syarat.

#### **Pasal 343**

Dalam akad kafalah yang tidak terikat persyaratan, kafalah dapat segera dituntut apabila utang itu harus segera dibayar oleh debitur.

#### **Pasal 344**

Dalam akad kafalah yang terikat persyaratan, penjamin tidak dapat dituntut untuk membayar sampai syarat itu dipenuhi.

#### **Pasal 345**

Dalam hal kafalah dengan jangka waktu terbatas, tuntutan hanya dapat diajukan kepada penjamin selama jangka waktu kafalah.

#### **Pasal 346**

Penjamin tidak dapat menarik diri dari kafalah setelah akad ditetapkan kecuali dipersyaratkan lain.

## **Bagian Ketiga**

### **Kafalah atas Diri dan Harta**

#### **Pasal 347**

Akad kafalah terdiri atas kafalah atas diri dan kafalah atas harta

**Pasal 348**

- (1) Pihak pemberi pinjaman memiliki hak memilih untuk menuntut pada penjamin atau kepada pihak peminjam.
- (2) Dalam melaksanakan hak tersebut kepada salah satu pihak dari kedua pihak itu tidak berarti bahwa pihak pemberi pinjaman kehilangan hak terhadap yang lainnya.

**Pasal 349**

Pihak-pihak yang mempunyai utang bersama berarti saling menjamin satu sama lain, dan salah satu pihak dari mereka bisa dituntut untuk membayar seluruh jumlah utang.

**Pasal 350**

- (1) Apabila ada suatu syarat pada akad jaminan bahwa peminjam menjadi bebas dari tanggung jawabnya, maka akad itu berubah menjadi hawalah/pemindahan utang.
- (2) Apabila peminjam melakukan hawalah/pemindahan utang, maka debitur lain yang dipindahkan utangnya berhak menuntut pembayaran kepada salah satu pihak dari mereka yang diinginkannya.

**Pasal 351**

- (1) Apabila penjamin meninggal dunia, ahli warisnya berkewajiban untuk menggantikannya atau menunjuk penggantinya.
- (2) Apabila ahli waris gagal dalam menghadirkan peminjam, maka harta peninggalan penjamin harus digunakan untuk membayar utang yang dijaminnya.

- (3) Apabila pemberi pinjaman meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat menuntut sejumlah uang jaminan kepada penjamin.

#### **Pasal 352**

Apabila pihak pemberi pinjaman menanggukhan tuntutan nya kepada peminjam maka ia dianggap telah pula menanggukhan tuntutan nya kepada penjamin.

#### **Pasal 353**

- (1) Pihak pemberi pinjaman dapat memaksa peminjam untuk membayar utang dengan segera apabila diduga yang bersangkutan akan melarikan diri dari tanggungjawabnya.
- (2) Pengadilan dapat memaksa peminjam untuk mencari penjamin atas permohonan pihak pemberi pinjaman.

#### **Pasal 354**

- (1) Apabila penjamin telah melunasi utang peminjam kepada pihak pemberi pinjaman, maka penjamin berhak menuntut kepada peminjam sehubungan dengan kafalahnya.
- (2) Apabila penjamin seperti dimaksud ayat (1) di atas hanya mampu melunasi sebagian utang peminjam, maka ia hanya berhak menuntut sebesar utang yang telah dibayarkannya.

**Bagian Keempat**  
**Pembebasan dari Akad Kafalah**

**Pasal 355**

Apabila penjamin telah menyerahkan barang jaminan kepada pihak pemberi pinjaman di tempat yang sah menurut hukum, maka penjamin bebas dari tanggungjawab.

**Pasal 356**

Apabila penjamin telah menyerahkan peminjam kepada pihak pemberi pinjaman sesuai dengan ketentuan dalam akad atau sebelum waktu yang ditentukan, maka penjamin bebas dari tanggungjawab.

**Pasal 357**

- (1) Penjamin dibebaskan dari tanggungjawab apabila peminjam meninggal dunia.
- (2) Penjamin dibebaskan dari tanggungjawab apabila peminjam membebaskannya.
- (3) Pembebasan penjamin tidak mengakibatkan pembebasan utang peminjam.
- (4) Pembebasan utang bagi peminjam mengakibatkan pembebasan tanggungjawab bagi penjamin.

**Pasal 358**

Penjamin dibebaskan dari tanggungjawab apabila pihak pemberi pinjaman meninggal apabila peminjam adalah ahli waris tunggal dari pihak pemberi pinjaman.

### **Pasal 359**

Apabila penjamin atau peminjam berdamai dengan pihak pemberi pinjaman mengenai sebagian dari utang, keduanya dibebaskan dari akad jaminan apabila persyaratan pembebasan dimasukkan ke dalam akad shulh mereka.

### **Pasal 360**

Apabila penjamin memindahkan tanggung jawabnya kepada pihak lain dengan persetujuan pihak pemberi pinjaman dan peminjam, maka penjamin dibebaskan dari tanggungjawab.

### **Pasal 361**

- (1) Penjamin wajib bertanggung jawab untuk membayar utang peminjam apabila peminjam tidak melunasi utangnya.
- (2) Penjamin wajib mengganti kerugian untuk barang yang hilang atau rusak karena kelalaiannya.

## **BAB XIII**

### **HAWALAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Rukun dan Syarat Hawalah**

### **Pasal 362**

- (1) Rukun Hawalah/pemindahan utang terdiri atas:
  - a. muhil/peminjam;
  - b. muhal/pemberi pinjaman;
  - c. muhal 'alaih/penerima hawalah;
  - d. muhal bihi/utang; dan
  - e. akad.



- (2) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan, atau isyarat.

### **Pasal 363**

Para pihak yang melakukan akad hawalah/pemindahan utang harus memiliki kecakapan hukum

### **Pasal 364**

- (1) Peminjam harus memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan utangnya kepada pihak lain.
- (2) Persetujuan pemberi pinjaman mengenai rencana peminjam untuk memindahkan utang seperti yang dimaksud pada ayat (1), adalah syarat dibolehkannya akad hawalah/pemindahan utang.
- (3) Akad hawalah/pemindahan utang dapat dilakukan apabila pihak penerima hawalah/pemindahan utang menyetujui keinginan peminjam pada ayat (1).

### **Pasal 365**

- (1) Hawalah/pemindahan utang tidak disyaratkan adanya utang dari penerima hawalah/pemindahan utang, kepada pemindah utang.
- (2) Hawalah/pemindahan utang tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima oleh pemindah utang dari pihak yang menerima hawalah/pemindahan utang sebagai hadiah atau imbalan.

**Bagian Kedua**  
**Akibat Hawalah**

**Pasal 366**

- (1) Pihak yang utangnya dipindahkan, wajib membayar utangnya kepada penerima hawalah.
- (2) Penjamin utang yang dipindahkan, kehilangan haknya untuk menahan barang jaminan.

**Pasal 367**

- (1) Utang pihak peminjam yang meninggal sebelum melunasi utangnya, dibayar dengan harta yang ditinggalkannya.
- (2) Pembayaran utang kepada penerima hawalah/pemindahan utang harus didahulukan atas pihak-pihak pemberi pinjaman lainnya apabila harta yang ditinggalkan oleh peminjam tidak mencukupi.

**Pasal 368**

Akad hawalah/pemindahan utang yang bersyarat menjadi batal dan utang kembali kepada peminjam apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi.

**Pasal 369**

Peminjam wajib menjual kekayaannya apabila pembayaran utang yang dipindahkan ditetapkan dalam akad bahwa utang akan dibayar dengan dana hasil penjualan kekayaannya.

**Pasal 370**

Pembayaran utang yang dipindahkan dapat dinyatakan dan dilakukan dengan waktu yang pasti, dan dapat pula dilakukan tanpa waktu pembayaran yang pasti.

**Pasal 371**

Pihak peminjam terbebas dari kewajiban membayar utang apabila penerima hawalah/pemindahan utang membebaskannya.

**Pasal 372**

Apabila terjadi hawalah pada seseorang, kemudian orang yang menerima pemindahan utang tersebut meninggal dunia, maka pemindahan utang yang telah terjadi tidak dapat diwariskan.

**BAB XIV****RAHN****Bagian Pertama****Rukun dan Syarat Rahn****Pasal 373**

- (1) Rukun akad<sup>4</sup> rahn terdiri dari: murtahin, rahin, marhun, marhun bih/utang, dan akad.
- (2) Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel yaitu: qardh, rahn, dan ijarah.
- (3) Akad yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.

**Pasal 374**

Para pihak yang melakukan akad rahn harus memiliki kecakapan hukum.

**Pasal 375**

Akad rahn sempurna apabila marhun telah diterima oleh murtahin.

**Pasal 376**

- (1) Marhun harus bernilai dan dapat diserahkan.
- (2) Marhun harus ada ketika akad dilakukan.

**Bagian Kedua**

**Penambahan dan Penggantian Harta Rahn**

**Pasal 377**

Segala sesuatu yang termasuk dalam marhun, maka turut digadaikan pula.

**Pasal 378**

Marhun dapat diganti dengan marhun yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 379**

Marhun bih/utang yang dijamin dengan marhun bisa ditambah secara sah dengan jaminan marhun yang sama.

**Pasal 380**

Setiap tambahan dari marhun merupakan bagian dari marhun asal.

**Bagian Ketiga**  
**Pembatalan Akad Rahn**

**Pasal 381**

Akad rahn dapat dibatalkan apabila marhun belum diterima oleh murtahin .

**Pasal 382**

Murtahin dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akadnya.

**Pasal 383**

- (1) Rahin tidak dapat membatalkan akad rahn tanpa persetujuan dari murtahin.
- (2) Rahin dan murtahin dapat membatalkan akad dengan kesepakatan,

**Pasal 384**

Murtahin boleh menahan marhun setelah pembatalan akad sampai marhun bih /utang yang dijamin oleh marhun itu dibayar lunas.

**Bagian Keempat**  
**Rahn Harta Pinjaman**

**Pasal 385**

- (1) Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuai dengan seizin pemiliknya.

- (2) Apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak, maka peminjam boleh menggadaikannya secara mutlak; dan apabila pemilik harta memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikannya secara terbatas.
- (3) Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam rahn harus mengetahui dan memahami risikonya.
- (4) Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya.

#### **Bagian Kelima**

#### **Hak dan Kewajiban dalam Rahn**

#### **Pasal 386**

- (1) Murtahin mempunyai hak menahan marhun sampai marhun bih/utang dibayar lunas.
- (2) Apabila rahin meninggal, maka murtahin mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang.

#### **Pasal 387**

Adanya marhun tidak menghilangkan hak murtahin untuk menuntut pembayaran utang.

#### **Pasal 388**

Rahin dapat menuntut salah satu marhun apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan marhun tersebut.

**Pasal 389**

Akad rahn tidak batal karena rahin atau murtahin meninggal.

**Pasal 390**

- (1) Ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan rahin yang meninggal.
- (2) Perbuatan hukum ahli waris dari rahin yang tidak cakap hukum dilakukan oleh walinya
- (3) Wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat menjual harta gadai setelah mendapat izin dari murtahin untuk melunasi utang.

**Pasal 391**

- (1) Apabila rahin meninggal dunia dalam keadaan pailit, pinjaman tersebut tetap berada dalam status marhun.
- (2) Marhun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh dijual tanpa persetujuan rahin.
- (3) Apabila rahin bermaksud menjual marhun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), marhun harus dijual meskipun tanpa persetujuan murtahin.

**Pasal 392**

- (1) Apabila pemberi pinjaman harta yang digadaikan meninggal dunia dan utangnya lebih besar dari kekayaannya, maka rahin harus segera membayar utang/menebus marhun yang telah dipinjam dari yang meninggal.
- (2) Apabila rahin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mampu membayar utang/menebus marhun, maka harta yang dipinjamnya/marhun akan terus dalam status sebagai marhun dalam kekuasaan murtahin .

- (3) Ahli waris dari pemberi pinjaman harta yang dijadikan marhun dapat menebus harta itu dengan cara membayar utang rahin.

#### **Pasal 393**

- (1) Apabila ahli waris rahin tidak melunasi utang pewaris/rahin, maka murtahin dapat menjual marhun untuk melunasi utang pewaris.
- (2) Apabila hasil penjualan marhun melebihi jumlah utang rahin, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris rahin.
- (3) Apabila hasil penjualan marhun tidak cukup untuk melunasi utang rahin, maka murtahin berhak menuntut pelunasan utang tersebut kepada ahli warisnya.

#### **Pasal 394**

Kepemilikan marhun beralih kepada ahli waris apabila rahin meninggal.

### **Bagian Keenam Hak Rahin dan Murtahin**

#### **Pasal 395**

Rahin dan murtahin dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan marhun kepada pihak ketiga.

#### **Pasal 396**

Murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa izin rahin.



## Bagian Ketujuh Penyimpanan Marhun

### **Pasal 397**

Murtahin dapat menyimpan sendiri marhun atau pada pihak ketiga.

### **Pasal 398**

Kekuasaan penyimpan harta gadai sama dengan kekuasaan penerima harta gadai.

### **Pasal 399**

Penyimpan harta gadai tidak boleh menyerahkan harta tersebut baik kepada pemberi gadai maupun kepada penerima gadai tanpa izin dari salah satu pihak.

### **Pasal 400**

- (1) Harta gadai dapat dititipkan kepada penyimpan yang lain apabila penyimpan yang pertama meninggal, dengan persetujuan pemberi dan penerima gadai.
- (2) Pengadilan dapat menunjuk penyimpan harta gadai apabila pemberi dan penerima gadai tidak sepakat.

### **Pasal 401**

Pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad.

## Bagian Kedelapan Penjualan Harta Rahn

### Pasal 402

Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakili kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya.

### Pasal 403

- (1) Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.
- (2) Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah.
- (3) Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.

### Pasal 404

Apabila pemberi gadai tidak diketahui keberadaannya, maka penerima gadai boleh mengajukan kepada pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa penerima gadai boleh menjual harta gadai untuk melunasi utang pemberi gadai.

### Pasal 405

Apabila penerima gadai tidak menyimpan dan atau memelihara harta gadai sesuai dengan akad, maka pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi

**Pasal 406**

Apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya, penerima gadai harus mengganti harta gadai.

**Pasal 407**

Apabila yang merusak harta gadai adalah pihak ketiga, maka yang bersangkutan harus menggantinya.

**Pasal 408**

Penyimpan harta gadai harus mengganti kerugian apabila harta gadai itu rusak karena kelalaiannya.

**BAB XV**

**WADI'AH**

**Bagian Pertama**

**Rukun dan Syarat Wadi'ah**

**Pasal 409**

- (1) Rukun wadi'ah terdiri atas:
  - a. muwaddi'/penitip;
  - b. mustauda'/penerima titipan
  - c. obyek wadi'ah/harta titipan; dan
  - d. akad.
- (2) Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat.

**Pasal 410**

Para pihak yang melakukan akad wadi'ah harus memiliki kecakapan hukum

### **Pasal 411**

Obyek wadi'ah harus dapat dikuasai dan diserahterimakan.

### **Pasal 412**

Muwaddi' dan mustaudi' dapat membatalkan akad wadi'ah sesuai kesepakatan.

### **Bagian Kedua**

### **Macam Akad Wadi'ah**

### **Pasal 413**

- (1) Akad wadi'ah terdiri atas akad wadi'ah amanah dan akad wadi'ah dhamanah.
- (2) Dalam akad wadi'ah amanah, mustaudi' tidak dapat menggunakan obyek wadi'ah, kecuali atas izin muwaddi'.
- (3) Dalam akad wadi'ah dhamanah, mustaudi' dapat menggunakan obyek wadi'ah tanpa seizin muwaddi'.

### **Pasal 414**

- (1) Mustaudi' dalam akad wadi'ah dhamanah dapat memberikan imbalan kepada muwaddi' atas dasar sukarela.
- (2) Imbalan yang diberikan sebagaimana pada ayat (1) tidak boleh dipersyaratkan di awal akad.

### **Bagian Ketiga**

### **Penyimpanan dan Pemeliharaan Obyek Wadi'ah**

### **Pasal 415**

Mustaudi' boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan obyek wadi'ah.

#### **Pasal 416**

Mustaudi' harus menyimpan obyek wadi'ah di tempat yang layak dan pantas.

#### **Pasal 417**

Apabila mustaudi' terdiri atas beberapa pihak, dan obyek wadi'ah tidak dapat dibagi-bagi, maka salah satu pihak dari mereka dapat menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak yang lain, atau mereka menyimpannya secara bergiliran.

#### **Pasal 418**

- (1) Apabila obyek wadi'ah dapat dipisah-pisah, maka masing-masing muwaddi' dapat membagi-bagi obyek wadi'ah sama besarnya, sehingga setiap pihak menyimpan bagiannya.
- (2) Setiap pihak yang menyimpan bagian dari obyek wadi'ah sebagaimana dalam ayat (1), dilarang menyerahkan bagian yang menjadi tanggung-jawabnya kepada pihak lain tanpa izin dari muwaddi'.

#### **Pasal 419**

- (1) Apabila muwaddi' tidak diketahui keberadaannya, mustaudi' tetap harus menyimpan obyek wadi'ah sampai diketahui dan/atau dibuktikan bahwa muwaddi' telah tiada.
- (2) Mustaudi' dibolehkan memindahtangankan obyek wadi'ah sebagaimana dalam ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari pengadilan.

#### **Pasal 420**

- (1) Apabila obyek wadi'ah termasuk harta yang rusak bila disimpan lama, maka mustaudi' berhak menjualnya, serta hasil penjualannya disimpan berdasarkan amanah.
- (2) Apabila harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dijual dan rusak, maka mustaudi' tidak wajib mengganti kerugian.

#### **Pasal 421**

- (1) Apabila obyek wadi'ah memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan, maka muwaddi' harus bertanggung jawab atas biaya tersebut.
- (2) Apabila muwaddi' tidak diketahui keberadaannya, maka mustaudi' dapat memohon ke pengadilan untuk menetapkan penyelesaian terbaik guna kepentingan muwaddi'.

#### **Pasal 422**

- (1) Mustaudi' dilarang mencampurkan obyek wadi'ah dengan harta lainnya yang sejenis sehingga tidak bisa dibedakan tanpa seizin muwaddi'.
- (2) Apabila obyek wadi'ah bercampur dengan harta lain tanpa sengaja, sehingga tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya, maka akibat percampuran tersebut bukan tanggung jawab mustaudi'.

#### **Pasal 423**

Mustaudi' tidak boleh mengalihkan obyek wadi'ah kepada pihak lain tanpa seizin muwaddi'.

**Bagian Keempat**  
**Pengembalian Obyek Wadi'ah**

**Pasal 424**

- (1) Muwaddi' dapat mengambil kembali obyek wadi'ah sesuai ketentuan dalam akad.
- (2) Setiap biaya yang berkaitan dengan pengembalian obyek wadi'ah menjadi tanggung jawab muwaddi'.

**Pasal 425**

- (1) Apabila mustaudi' meninggal dunia, maka ahli waris harus mengembalikan obyek wadi'ah.
- (2) Mustaudi' tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan obyek wadi'ah yang terjadi sebelum diserahkan kepada muwaddi' dan bukan karena kelalaiannya.

**Pasal 426**

Segala sesuatu yang dihasilkan oleh obyek wadi'ah menjadi milik muwaddi'.

**Pasal 427**

- (1) Apabila muwaddi' tidak diketahui lagi keberadaannya, mustaudi' harus menyerahkan obyek wadi'ah kepada keluarga muwaddi', setelah mendapat penetapan dari pengadilan.
- (2) Apabila mustaudi' memberikan obyek wadi'ah tanpa penetapan pengadilan, maka ia harus menanggung kerugian akibat perbuatannya itu.

**Pasal 428**

- (1) Apabila mustaudi' meninggal dunia dan sebagian harta peninggalannya merupakan obyek wadi'ah, maka ahli warisnya wajib mengembalikan harta tersebut kepada muwaddi'.
- (2) Apabila obyek wadi'ah hilang bukan karena kelalaian ahli waris, maka mereka tidak harus menggantinya.

**Pasal 429**

Apabila muwaddi' meninggal, maka obyek wadi'ah harus diserahkan kepada ahli warisnya.

**BAB XVI**

**GASHB DAN ITLAF**

**Bagian Pertama**

**Rukun dan Syarat Gashb**

**Pasal 430**

Rukun gashb/perampasan terdiri atas:

- a. pelaku gashb/perampasan;
- b. korban perampasan;
- c. harta rampasan; dan
- d. perbuatan perampasan.

**Pasal 431**

- (1) Menghalang-halangi pihak atau pihak-pihak untuk menggunakan kekayaannya termasuk perampasan.
- (2) Mengingkari keberadaan wadi'ah bih termasuk perampasan.



**Pasal 432**

- (1) Pelaku perampasan diharuskan mengembalikan harta yang dirampasnya apabila harta itu masih ada dalam kekuasaannya.
- (2) Segala biaya yang berhubungan dengan transportasi yang berkaitan dengan penyerahan harta rampasan adalah tanggungjawab pelaku perampasan

**Pasal 433**

- (1) Pelaku perampasan wajib memperbaiki dan atau mengganti kerusakan harta yang telah dirampasnya.
- (2) Pelaku perampasan wajib mengganti harta yang telah dirampasnya Apabila harta tersebut telah hilang atau telah dipindahtangankan.
- (3) Penggantian harta dapat dilakukan dengan harta yang sama atau dengan nilai harganya.

**Pasal 434**

Pelaku perampasan telah terbebas dari tanggungjawab penggantian bila ia telah menyerahkan kembali harta yang telah dirampasnya kepada pemiliknya.

**Pasal 435**

Perampasan dianggap tidak terjadi Apabila pelaku perampasan mengembalikan harta yang dirampasnya kepada korban perampasan sebelum korban perampasan mengetahui bahwa hartanya telah dirampas.

**Pasal 436**

Pelaku perampasan berhak mengadu ke pengadilan apabila korban perampasan menolak untuk menerima harta yang telah dirampasnya.

**Pasal 437**

Pelaku perampasan harus mengembalikan harta yang dirampasnya kepada korban perampasan atau kepada wali yang mengampu orang yang hartanya dirampas.

**Pasal 438**

Korban perampasan berhak meminta penggantian harta yang sejenis atau meminta ganti uang yang senilai dengan benda yang dirampas, kepada pelaku perampasan apabila harta yang dirampas yang akan dikembalikan telah dimodifikasi atau telah berkurang kualitasnya.

**Pasal 439**

Pelaku perampasan wajib membayar harga penyusutan nilai dari harta yang dirampasnya apabila penyusutan nilai terjadi karena perbuatannya.

**Pasal 440**

Setiap penambahan nilai dari harta rampasan menjadi milik korban perampasan.

## **Bagian Kedua**

### **Perampasan Benda Tetap**

#### **Pasal 441**

Pelaku perampasan benda tetap wajib mengembalikan benda itu kepada pemiliknya tanpa penambahan atau pengurangan.

#### **Pasal 442**

Pelaku perampasan wajib membongkar bangunan dan atau menebang tanaman yang dilakukannya di atas tanah yang dirampasnya atau mengeluarkan dana untuk biaya penebangan dan pembongkaran, apabila tanah rampasan akan dikembalikan kepada pemiliknya.

#### **Pasal 443**

Pelaku perampasan dapat menghibahkan bangunan dan tanamannya kepada pemilik apabila pemilik tanah yang dirampas menerimanya.

## **Bagian Ketiga**

### **Merampas Harta Hasil Rampasan**

#### **Pasal 444**

Merampas harta hasil rampasan dari pelaku perampasan adalah merampas juga.

#### **Pasal 445**

Pelaku perampasan kedua yang mengembalikan harta rampasan kepada pelaku perampasan pertama, terbebas dari tanggungjawab.

**Bagian Keempat**  
**Perusakan Harta Secara Langsung**

**Pasal 446**

- (1) Pihak yang melakukan perusakan harta orang lain, wajib mengganti kerugian.
- (2) Pemilik berhak menuntut ganti rugi kepada perusak harta miliknya walaupun harta tersebut ketika dirusak berada di bawah kekuasaan orang lain.

**Pasal 447**

- (1) Barang siapa yang merusak harta milik orang lain, maka ia harus mengganti kerugian walaupun tidak sengaja.
- (2) Apabila perusakan yang dimaksud dalam ayat (1), merusak keseluruhannya, maka ia harus mengganti seluruh harga harta itu.
- (3) Apabila perusakan yang dimaksud dalam ayat (1), tidak merusak keseluruhannya, maka ia harus mengganti senilai yang dirusaknya.

**Pasal 448**

Seseorang yang melakukan sesuatu yang mengakibatkan penyusutan nilai harta milik orang lain, maka ia harus mengganti kerugian.

**Pasal 449**

- (1) Orang yang merusak sebuah bangunan atas perintah yang berwajib demi kepentingan umum, tidak wajib membayar ganti rugi.
- (2) Orang yang merusak sebuah bangunan atas inisiatifnya sendiri meskipun demi kepentingan umum, wajib membayar ganti rugi.

**Bagian Kelima**  
**Perusakan Harta secara Tidak Langsung**

**Pasal 450**

- (1) Perusakan dapat terjadi dengan perbuatan langsung dan perbuatan tidak langsung; serta dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja.
- (2) Perusak tidak langsung yang dilakukan secara sengaja, wajib membayar ganti rugi.
- (3) Perusak tidak langsung yang terjadi karena kelalaiannya, wajib membayar ganti rugi.
- (4) Ganti rugi perusakan tidak langsung dapat dilakukan secara langsung, melalui mediator, dan atau pengadilan.

**Pasal 451**

- (1) Pihak-pihak penyebab langsung atas kerusakan atau penyusutan nilai suatu harta, harus bertanggungjawab.
- (2) Hakim berhak memutuskan tentang pelaku yang harus bertanggungjawab apabila terdapat dua sebab yang tidak langsung yang mengakibatkan kerusakan atau penyusutan nilai suatu harta.

**BAB XVII**

**WAKALAH**

**Bagian Pertama**  
**Rukun dan Macam Wakalah**

**Pasal 452**

- (1) Rukun wakalah terdiri atas :
  - a. wakil;
  - b. muwakkil;
  - c. akad.

- (2) Akad pemberian kuasa terjadi apabila ada ijab dan kabul.
- (3) Penerimaan diri sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan atau perbuatan.
- (4) Akad pemberian kuasa batal apabila pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa.

#### **Pasal 453**

Izin dan persetujuan sama dengan pemberian kuasa untuk bertindak sebagai penerima kuasa.

#### **Pasal 454**

Persetujuan yang terjadi kemudian, hukumnya sama dengan hukum pemberian kuasa yang terdahulu untuk bertindak sebagai penerima kuasa.

#### **Pasal 455**

- (1) Suruhan tidak sama dengan pemberian kuasa
- (2) Suatu perintah dapat bersifat pemberian kuasa, dan atau bersifat suruhan.

#### **Pasal 456**

Transaksi pemberian kuasa dapat dilakukan dengan mutlak dan atau terbatas.

### **Bagian Kedua Syarat Wakalah**

#### **Pasal 457**

- (1) Orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum.

- (2) Orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa.
- (3) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, tidak boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang merugikannya.
- (4) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkannya.
- (5) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang mungkin untung dan mungkin rugi dengan seizin walinya.

#### **Pasal 458**

- (1) Seorang penerima kuasa harus sehat akal pikirannya dan mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum, meski tidak perlu harus sudah dewasa.
- (2) Seorang anak yang sudah mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum sah menjadi seorang penerima kuasa.
- (3) Seorang anak penerima kuasa seperti disebut pada ayat (2) di atas, tidak memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi yang dilakukannya.
- (4) Hak dan kewajiban dalam transaksi seperti disebut pada ayat (3) di atas dimiliki oleh pemberi kuasa.

### **Pasal 459**

Seseorang dan atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggungjawabnya.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Ketentuan Umum tentang Wakalah**

### **Pasal 460**

- (1) Suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerjasama, dan kerjasama dalam modal/usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa.
- (2) Apabila transaksi tersebut seperti disebut pada ayat (1) di atas tidak merujuk untuk diatasnamakan kepada pemberi kuasa, maka transaksi itu tidak sah.

### **Pasal 461**

Transaksi pemberian kuasa sah apabila kekuasaannya dilaksanakan oleh penerima kuasa dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa.

### **Pasal 462**

Hak dan kewajiban di dalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa.



### **Pasal 463**

Barang yang diterima pihak penerima kuasa dalam kedudukannya sebagai penerima kuasa penjualan, pembelian, pembayaran, atau penerimaan pembayaran utang atau barang tertentu, maka dianggap menjadi barang titipan.

### **Pasal 464**

- (1) Apabila seorang atau badan usaha yang berutang mengirim sejumlah uang sebagai pembayaran utangnya melalui penerima kuasa kepada yang berpiutang dan uang itu hilang ketika ada di tangan penerima kuasanya sebelum diterima oleh yang berpiutang, maka yang berutang itu harus bertanggung jawab mengganti kerugian.
- (2) Bila penerima kuasa berasal dari pihak yang berpiutang, maka yang berpiutang harus bertanggung jawab mengganti kerugian.

### **Pasal 465**

Apabila seseorang atau badan usaha menunjuk dua orang secara bersamaan untuk menjadi penerima kuasanya, maka tidak cukup satu orang saja yang bertindak sebagai penerima kuasa.

### **Pasal 466**

- (1) Pihak yang telah ditunjuk sebagai penerima kuasa untuk suatu masalah tertentu, tidak berhak menunjuk yang lain sebagai penerima kuasa tanpa izin yang memberikan kuasa.
- (2) Pihak yang ditunjuk oleh penerima kuasa pada ayat (1) akan menjadi penerima kuasa dari yang memberikan kuasa.

#### **Pasal 467**

Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara mutlak, maka ia bisa melakukan perbuatan hukum secara mutlak.

#### **Pasal 468**

Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara terbatas, maka ia hanya bisa melakukan perbuatan hukum secara terbatas.

#### **Pasal 469**

- (1) Apabila disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, maka penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya.
- (2) Apabila pembayaran upah tidak disyaratkan dalam transaksi, dan penerima kuasa itu bukan pihak yang bekerja untuk mendapat upah, maka pelayanannya itu bersifat kebaikan saja dan ia tidak berhak meminta pembayaran.

### **Bagian Keempat**

#### **Pemberian kuasa Untuk Pembelian**

#### **Pasal 470**

- (1) Sesuatu yang dikuasakan kepada penerima kuasa harus diketahui dengan jelas agar bisa dilaksanakan.
- (2) Pemberi kuasa harus menyatakan jenis barang yang harus dibeli.
- (3) Apabila jenis barang itu sangat bervariasi, maka pemberi kuasa harus menyebutkan variannya.

- (4) Apabila syarat yang terdapat dalam ayat (1), (2), dan (3) tidak terpenuhi, maka transaksi pemberian kuasa tidak sah.

#### **Pasal 471**

- (1) Apabila penerima kuasa menyalahi akad, maka pemberi kuasa berhak menolak atau menerima perbuatan tersebut.
- (2) Meskipun barang yang dibeli seperti disebutkan pada ayat (1) itu menguntungkan pemberi kuasa, penerima kuasa dianggap telah membeli barang untuk dirinya sendiri

#### **Pasal 472**

Apabila harga suatu barang tidak disebutkan dalam akad, maka pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa bisa membeli barang itu dengan harga pasar, atau pada suatu harga yang sedikit perbedaannya dari harga pasar.

#### **Pasal 473**

- (1) Apabila harga suatu barang tidak disebutkan dalam akad, maka pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa bisa membeli barang itu dengan harga pasar, atau pada suatu harga yang sedikit perbedaannya dari harga pasar.
- (2) Apabila nilai dan harga barang telah ditentukan dalam akad, maka barang itu tidak boleh dibeli bila tidak sesuai dengan harga yang telah ditentukan
- (3) Apabila penerima kuasa membeli sesuatu dengan harga yang sangat jauh berbeda dengan harga yang wajar, maka pemberi kuasa tidak terikat oleh pembelian itu.

#### **Pasal 474**

Apabila pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa pembelian membeli suatu barang dengan cara menukarkannya dengan barang lain, maka transaksi pemberian kuasa itu berlaku untuk musim tersebut.

#### **Pasal 475**

Apabila satu pihak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasa untuk membeli suatu barang tertentu tidak boleh membeli barang itu untuk dirinya sendiri.

#### **Pasal 476**

- (1) Apabila setelah membeli barang itu penerima kuasa mengatakan bahwa ia telah membeli barang itu untuk dirinya sendiri, barang itu tetap menjadi milik pemberi kuasa.
- (2) Apabila penerima kuasa membeli barang dengan harga lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa, atau membelinya dengan harga yang tidak wajar, maka barang itu jadi milik penerima kuasa.
- (3) Barang yang dibeli oleh penerima kuasa menjadi miliknya apabila telah mendapat izin dari pemberi kuasa untuk membeli barang atas nama penerima kuasa.

#### **Pasal 477**

Apabila penerima kuasa menyatakan bahwa ia akan membeli barang untuk dirinya di hadapan pemberi kuasa, maka barang itu menjadi miliknya.

#### **Pasal 478**

Apabila dua pihak secara terpisah menunjuk pihak yang sama sebagai penerima kuasanya untuk membeli sesuatu barang, maka barang itu akan menjadi milik pihak pemberi kuasa.

**Pasal 479**

Pihak penerima kuasa yang ditunjuk untuk melakukan pembelian suatu barang tidak boleh menjual barang miliknya sendiri kepada pemberi kuasa.

**Pasal 480**

Apabila penerima kuasa khawatir akan terjadi kerusakan pada barang yang dibelinya sebelum diserahkan kepada pemberi kuasa, maka ia sendiri berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual.

**Pasal 481**

- (1) Pembelian benda yang 'aib karena kekeliruan yang dilakukan oleh penerima kuasa dapat dibatalkan.
- (2) Penerima kuasa dalam ayat (1) dapat membatalkan jual beli setelah mendapat izin dari pemberi kuasa.

**Pasal 482**

Penerima kuasa tidak berhak mengembalikan barang yang 'aib karena kekeliruan kepada pihak penjual kecuali setelah mendapat izin dari pihak pemberi kuasa pembelian.

**Pasal 483**

- (1) Apabila pihak penerima kuasa membeli suatu barang untuk dibayar pada waktu yang akan datang, penerima kuasa tidak berhak meminta pembayaran tunai kepada pemberi kuasa.
- (2) Apabila penerima kuasa itu membeli dengan pembayaran tunai saat itu juga, dan penjual kemudian menangguhkan tanggal pembayaran, maka penerima kuasa itu berhak menuntut pembayaran tunai dari pemberi kuasanya.

#### **Pasal 484**

- (1) Apabila penerima kuasa untuk pembelian membayar harga dari uangnya sendiri lalu mengambil barang yang dibelinya, maka ia bisa menuntut hak pertanggungjawabannya kepada pemberi kuasa.
- (2) Seorang penerima kuasa yang disebut pada ayat (1) di atas bisa mendapat ganti uang yang telah dibayarkannya, atau melakukan hak penahanan atas barang itu sampai pemberi kuasa membayarnya.

#### **Pasal 485**

- (1) Apabila barang yang dibeli oleh penerima kuasa secara tak sengaja rusak atau hilang tatkala masih berada di tangannya, maka ganti rugi dibayar oleh pemberi kuasa dan tidak boleh ada potongan harga.
- (2) Apabila penerima kuasa melakukan hak penahanan atas barang untuk mendapatkan pembayaran, namun barang tersebut rusak atau hilang karena kelalaiannya, maka penerima kuasa harus mengganti kerugian.

#### **Pasal 486**

Pihak penerima kuasa pembelian tidak boleh menghapuskan suatu transaksi jual-beli tanpa izin dari pemberi kuasa.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pemberian kuasa Untuk Penjualan**

#### **Pasal 487**

Pihak penerima kuasa yang telah diberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan suatu proses transaksi jual-beli berhak menjual harta milik pemberi kuasa dengan harga yang wajar.

**Pasal 488**

- (1) Apabila pemberi kuasa telah menentukan harga, maka penerima kuasa itu tidak boleh menjual lebih rendah dari harga yang telah ditentukan.
- (2) Apabila penerima kuasa menjual dengan harga yang lebih rendah, maka transaksi tersebut dihentikan sementara (mauquf) atau tergantung pada izin pemberi kuasa.
- (3) Pemberi kuasa berhak menuntut ganti rugi kepada penerima kuasa yang menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar atau lebih rendah dari harga yang disepakati dalam akad tanpa izin.

**Pasal 489**

Penerima kuasa tidak boleh membeli barangnya sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa kecuali atas izin pemberi kuasa.

**Pasal 490**

- (1) Penerima kuasa dibolehkan menjual secara mutlak apabila kuasa penjualan bersipat mutlak.
- (2) Penerima kuasa dibolehkan menjual secara terbatas apabila kuasa penjualan bersipat terbatas.

**Pasal 491**

- (1) Apabila dalam kuasa penjualan dinyatakan secara mutlak, maka penerima kuasa boleh menjual harta secara tunai atau cicilan.
- (2) Apabila dalam kuasa penjualan dinyatakan bahwa penjualan barang harus dilakukan secara tunai, maka penerima kuasa hanya boleh menjualnya secara tunai.

**Pasal 492**

Apabila dalam kuasa penjualan dinyatakan bahwa penerima kuasa hanya boleh menjual harta secara keseluruhan, maka penerima kuasa tidak boleh menjual sebagiannya saja kecuali setelah mendapat izin dari pemberi kuasa.

**Pasal 493**

Penerima kuasa berhak menuntut jaminan dari pembeli benda yang pembayarannya dicicil meskipun tanpa izin dari pemberi kuasa.

**Pasal 494**

Penerima kuasa boleh menjual harta jaminan dari pembayaran cicilan yang macet setelah mendapat izin dari pemberi kuasa.

**Pasal 495**

Penerima kuasa tidak bertanggung jawab atas pembiayaan yang macet yang terjadi bukan karena kelalaiannya.

**Pasal 496**

Pemberi kuasa dibolehkan menerima pembayaran secara langsung dari benda yang dijual oleh penerima kuasa dengan sepengetahuan penerima kuasa.

**Pasal 497**

- (1) Penerima kuasa penjualan berhak menerima imbalan dari prestasinya berdasarkan kesepakatan dalam akad.
- (2) Apabila dalam akad tidak ditentukan mengenai imbalan bagi penerima kuasa, maka penerima kuasa tidak berhak menuntut imbalan.



- (3) Pihak penerima kuasa secara profesional berhak mendapatkan imbalan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan.

#### **Pasal 498**

- (1) Apabila seseorang memberi kuasa kepada orang lain untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak ketiga, atau kepada negara, dan orang ini membayarkan uang yang diambil dari hartanya sendiri, maka ia boleh melaksanakan pertanggungan itu kepada orang yang memberi kuasa, baik pertanggungan itu disyaratkan atau tidak.
- (2) Pelaksanaan tersebut berlaku baik ia menggunakan ungkapan yang menunjukkan pertanggungan, atau tidak.

#### **Pasal 499**

- (1) Apabila seseorang memberi kuasa kepada pihak lain untuk membayar utangnya, maka ia hanya dapat membayar sesuai dengan apa yang diperintahkan.
- (2) Apabila seseorang yang telah mendapat kuasa untuk membayar utangnya, lalu menjual kekayaan miliknya kepada yang berpiutang, dan selanjutnya ia membayar utang orang itu dengan hasil penjualan tersebut, maka penerima kuasa yang membayar utang itu berhak mendapat ganti sejumlah itu dari pemberi kuasa.
- (3) Apabila penerima kuasa menjual kekayaan pemberi kuasa kepada pihak ketiga yang berpiutang dengan pemberi kuasa, yang nilainya lebih kecil dari nilai penjualan, maka penerima kuasa tidak boleh menerima pembayaran barang yang sudah dikurangi dengan pembayaran utang pemberi kuasa.

### **Pasal 500**

Apabila seseorang memerintah orang lain untuk menanggung pembiayaan dirinya, atau keluarganya, maka orang tersebut berhak mendapat ganti sejumlah uang yang pantas dari orang yang memberi perintah, baik penggantian sejumlah uang tersebut disyaratkan ataupun tidak.

### **Pasal 501**

- (1) Apabila seseorang memerintahkan orang lain agar meminjamkan sejumlah uang, atau memberi hibah kepada orang ketiga, dan orang tersebut mengerjakan perintah itu, maka ia berhak mendapat ganti sejumlah uang dari orang yang telah memberi perintah.
- (2) Apabila orang yang memberi perintah itu tidak membuat persyaratan semacam pertanggungan dengan mengatakan bahwa ia akan menggantinya dengan uang, atau bahwa orang yang membayarkan uangnya, bisa kemudian mendapat ganti dari dia, tetapi ia hanya memerintahkan untuk membayar, maka orang yang membayar tadi tak mempunyai pertanggungan terhadap orang pemberi perintah.

### **Pasal 502**

Suatu perintah yang diberikan oleh orang tertentu, hanya berlaku untuk barang milik orang itu saja.

### **Pasal 503**

Apabila seseorang memerintahkan orang lain untuk membayar utangnya dengan menyebut jumlahnya yang harus dibayar dari harta orang yang diperintah dan orang ini berjanji akan melakukan hal itu, tapi nyatanya gagal membayar utang itu, maka orang itu tidak bisa dipaksa untuk membayar utang itu hanya karena ia telah berjanji untuk melakukan hal itu.

**Pasal 504**

- (1) Apabila orang yang diperintah untuk itu ternyata mempunyai utang kepada orang yang memerintah, atau ia menyimpan uang yang dititipkan oleh pemberi perintah untuk pengamanan, kemudian ia diperintah untuk membayar utang yang memerintah, maka ia dipaksa untuk membayar utangnya.
- (2) Apabila orang yang memberi perintah itu, meminta agar barang tertentu milik orang yang memerintah dijual dan utangnya dibayar dari hasil penjualan barangnya itu, maka orang yang diperintah itu tidak wajib untuk menjual dan membayar utangnya tersebut, Apabila ia seorang penerima kuasa yang tidak diupah.
- (3) Apabila seseorang penerima kuasa yang diupah, maka ia wajib untuk menjual hartanya dan membayar utangnya dari hasil penjualan tersebut.

**Pasal 505**

Apabila seseorang memberi sejumlah uang kepada orang lain dengan memerintahkan agar ia membayarkan uang itu kepada seseorang yang meminjaminya, maka orang lain yang berpiutang kepada orang yang memberi perintah itu tidak memiliki hak menuntut bagian dari uang itu dan orang yang diperintah hanya boleh memberikan uang itu kepada yang berpiutang yang disebut dalam perintah itu.

**Pasal 506**

Apabila seseorang memberikan sejumlah uang kepada orang lain dengan perintah untuk dibayarkan pada utang dari orang ketiga, dan kemudian diketahui bahwa pemilik uang itu telah meninggal sebelum uang itu diserahkan kepada yang berpiutang, maka uang itu harus disatukan dulu dengan harta peninggalannya, dan yang berpiutang itu baru bisa menuntut pembayarannya dari harta peninggalan orang itu.

### **Pasal 507**

- (1) Apabila seseorang memberikan sejumlah uang kepada orang lain, untuk dibayarkan kepada orang yang meminjaminya dengan suatu perintah bahwa uang itu tidak boleh diserahkan, kecuali tanda penerimaan ditandatangani pada kwitansi atau tanda penerimaan yang disiapkan untuk itu, dan orang yang diperintah itu menyerahkan uang itu tanpa mendapat tanda bukti penerimaan uang, kemudian yang berpiutang itu menyangkal bahwa ia telah menerima uang itu, sedangkan yang berutang tidak dapat membuktikan pembayaran tersebut, maka yang berutang wajib membayar utang untuk kedua kalinya.
- (2) Seseorang yang berutang dapat menuntut orang yang pernah diserahi uang untuk mengganti kerugiannya.

### **Bagian Keenam**

#### **Pemberian Kuasa untuk Gugatan**

### **Pasal 508**

Baik penggugat maupun tergugat boleh menguasai kepada orang lain yang mereka pilih untuk bertindak sebagai penerima kuasa dalam perkara gugatan.

### **Pasal 509**

- (1) Seseorang yang menunjuk orang lain sebagai penerima kuasanya untuk perkara gugatan, secara sah boleh melarangnya untuk membuat suatu pengakuan terhadapnya, maka suatu pengakuan yang dibuat oleh penerima kuasa terhadap kliennya adalah tidak sah.
- (2) Apabila penerima kuasa membuat pengakuan di Pengadilan, dan ia tidak diberi wewenang (kuasa) untuk hal itu, maka kekuasaan penerima kuasa tersebut dapat dicabut.

### **Pasal 510**

Pemberian kuasa untuk gugatan tidak termasuk pemberian kuasa untuk menerima barang kecuali dinyatakan lain secara khusus dalam surat kuasa.

### **Bagian Ketujuh Pencabutan Kuasa**

### **Pasal 511**

- (1) Pemberi kuasa berhak mencabut kuasa dari penerima kuasanya.
- (2) Apabila seseorang yang berutang menyerahkan hartanya sebagai jaminan utang pada waktu transaksi atau beberapa waktu kemudian, lalu menunjuk seseorang tatkala utangnya jatuh tempo, maka pemberi kuasa tersebut tidak dapat mencabut kuasa tanpa ada persetujuan dari yang berpiutang.

### **Pasal 512**

Suatu kuasa yang dicabut oleh pemberi kuasa, maka pencabutan kuasa itu baru akan berlaku setelah diberitahukan kepada penerima kuasa.

### **Pasal 513**

Apabila penerima kuasa mengundurkan diri dari kuasa, maka ia harus memberitahukan pengunduran diri itu kepada pemberi kuasa.

### **Pasal 514**

- (1) Pemberi kuasa berhak memberhentikan penerima kuasa yang ditunjuk untuk menerima hutang pada waktu yang berutang tidak hadir.

- (2) Apabila yang berutang membayar utangnya kepada penerima kuasa sebelum diberi tahu tentang pemberhentiannya, maka yang berutang tadi bebas dari utangnya.

#### **Pasal 515**

Pemberian kuasa berakhir setelah ia menyelesaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam surat kuasa.

#### **Pasal 516**

Meninggalnya pemberi kuasa menjadikan kuasa berakhir demi hukum kecuali masih ada hubungan hukum dengan pihak ketiga.

#### **Pasal 517**

Akad pemberian kuasa tidak dapat dialihkan dengan cara diwariskan.

#### **Pasal 518**

Apabila pemberi kuasa atau penerima kuasa menjadi gila, maka akad pemberian kuasa menjadi batal.

#### **Pasal 519**

- (1) Penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaan dapat dikenai sanksi.
- (2) Pengadilan dapat memutuskan sanksi denda atau ta'zir dalam bentuk lain kepada pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya atas gugatan pihak pemberi kuasa.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya ke dalam daftar orang tercela.

### **Pasal 520**

- (1) Pihak pemberi kuasa yang membatalkan kuasanya secara sepihak kepada pihak penerima kuasa sehingga menimbulkan kerugian pada pihak penerima kuasa dapat dikenai sanksi.
- (2) Pengadilan dapat memutuskan sanksi denda atau ta'zir dalam bentuk lain kepada pihak pemberi kuasa yang membatalkan pemberian kuasa secara sepihak yang merugikan pihak penerima kuasa.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pihak pemberi kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya ke dalam daftar orang tercela.

## **BAB XVIII**

### **SHULH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Ketentuan Umum Shulh**

### **Pasal 521**

- (1) Orang yang membuat suatu akad shulh harus cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Suatu akad shulh yang dibuat oleh anak yang telah diberi izin oleh walinya adalah sah, selama shulh itu tidak berakibat kerugian yang nyata.
- (3) Apabila seseorang mengajukan gugatan yang ditujukan kepada seorang anak yang telah diberi izin, dan anak itu membuat pengakuan atas hal itu, maka hasilnya adalah suatu bentuk akad shulh yang sah melalui pengakuan.
- (4) Seorang anak yang telah diberi izin, berhak untuk membuat suatu akad shulh yang sah dengan catatan ia diberi waktu untuk memikirkan tuntutananya.

- (5) Apabila seorang anak menyetujui suatu akad shulh tentang sebagian dari tuntutananya dan di samping itu ia juga memiliki bukti untuk menunjang tuntutananya tersebut, maka akad shulh itu tidak sah. Tetapi, Apabila ia tidak memiliki bukti semacam itu, serta lawannya bersedia untuk diangkat sumpah, maka akad shulh itu sah.
- (6) Apabila seorang anak melakukan gugatan untuk mendapatkan kembali barang dari orang lain, dan kemudian membuat akad shulh tentang nilai tuntutananya maka akad shulh itu adalah sah.

#### **Pasal 522**

Wali seorang anak dibolehkan melakukan akad shulh atas gugatan terhadap harta anak, dengan ketentuan shulh tersebut tidak mengakibatkan kerugian yang nyata bagi anak itu.

#### **Pasal 523**

- (1) Shulh dapat dilakukan sendiri oleh pihak yang berperkara atau orang yang dikuasakan untuk itu sepanjang disebutkan dalam surat kuasa.
- (2) Pemberi kuasa tidak dibenarkan menyelesaikan sendiri perkaranya tanpa diketahui oleh penerima kuasa.

#### **Pasal 524**

- (1) Apabila seseorang menunjuk orang lain sebagai penerima kuasanya untuk melakukan shulh atas suatu gugatan, maka pemberi kuasa terikat dengan shulh itu.
- (2) Apabila seorang penerima kuasa membuat suatu shulh dengan cara pengakuan bahwa ia akan mengganti harta dengan harta lain, lalu ia membuat shulh atas namanya



sendiri, maka penerima kuasa semacam ini menjadi bertanggungjawab atas suatu tuntutan yang diajukan bertalian dengan hal tersebut, dan sejumlah uang yang diselesaikan dengan cara itu, bisa diperoleh kembali dari penerima kuasa tersebut, dan penerima kuasanya sendiri bisa menuntut terhadap pemberi kuasanya.

### **Bagian Kedua**

### **Penggantian Objek Shulh**

#### **Pasal 525**

- (1) Apabila penggantian objek shulh berupa barang tertentu, maka barang itu dianggap sebagai suatu barang sah sebagaimana barang asal.
- (2) Apabila penggantian objek shulh itu berupa piutang, maka penggantian objek shulh dianggap sebagai pembayaran harga.

#### **Pasal 526**

Penggantian objek shulh dari suatu shulh harus berupa harta milik dari orang yang membuat shulh.

#### **Pasal 527**

Apabila penggantian objek shulh berupa barang yang membutuhkan transaksi barang, maka penggantian objek shulh harus dinyatakan dengan jelas.

**Bagian Ketiga**  
**Gugatan dalam Shulh**

**Pasal 528**

- (1) Apabila akad shulh dibuat dengan materi yang berupa pengakuan atas harta yang disengketakan, maka shulh itu diakui sebagai sebab kepemilikan.
- (2) Apabila seluruh atau sebagian dari pengganti objek shulh diambil dari seseorang yang berhak atas penggantian itu, maka penggantian objek shulh berupa barang yang digugat dari shulh itu, yakni bisa seluruhnya atau sebagiannya, dinyatakan sah.

**Pasal 529**

Apabila akad shulh dibuat dengan pengakuan tentang manfaat suatu harta, maka hukum akad shulh itu adalah sama dengan hukum akad ijarah.

**Pasal 530**

- (1) Suatu shulh dengan cara penolakan atau bersikap diam saja, maka penggugat berhak atas harta penggantiannya, sedangkan tergugat berhak untuk tidak melakukan sumpah dan selesainya sengketa.
- (2) Hak syuf'ah (hak untuk didahulukan/preverence) yang melekat pada suatu benda tidak bergerak berlaku sebagai pengganti objek shulh.
- (3) Apabila seseorang yang berhak atas harta itu lalu mengambil sebagian atau seluruh benda tidak bergerak itu, maka penggugat harus mengembalikan sejumlah pengganti shulh itu kepada tergugat seluruhnya atau sebagian, dan penggugat itu berhak mengajukan gugatan itu kepada orang yang menuntut dan yang punya hak tersebut.

- (4) Apabila seluruh atau sebagian dari pengganti kerugian itu diambil oleh penggugat, maka penggugat berhak mengajukan gugatan atas penggantian shulh.

#### **Pasal 531**

Apabila pihak penggugat berkeinginan memperoleh kembali hartanya, dan menyetujui suatu shulh untuk mendapat sebagian dari padanya, serta membebaskan tergugat dari sisa perkara yang diajukan, maka penggugat dianggap telah menerima pembayaran sebagian dari tuntutananya dan membebaskan sisanya.

#### **Pasal 532**

Apabila seseorang melaksanakan suatu shulh dengan orang lain tentang sebagian dari tuntutananya kepada orang itu, maka orang yang melaksanakan shulh itu dianggap telah menerima pembayaran sebagian dari tuntutananya dan telah melepaskan haknya terhadap sisanya.

#### **Pasal 533**

Apabila seseorang melaksanakan suatu shulh di mana suatu utang yang segera harus dibayar, diubah menjadi utang yang dapat dibayarkan kembali di kemudian hari, maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk pembayaran segera.

#### **Pasal 534**

Apabila seseorang melaksanakan suatu shulh tentang suatu utang yang harus dibayar kembali dengan sesuatu barang, bisa dibayar dengan barang lain yang sama nilainya, maka orang itu dianggap telah menunaikan kewajibannya.

### **Pasal 535**

- (1) Apabila suatu proses shulh telah diselesaikan, maka tidak satu pun dari kedua pihak berhak mempermasalahkannya lagi.
- (2) Dengan disetujuinya shulh itu, maka penggugat berhak atas penggantian shulh yang tercantum dalam transaksi shulh itu.

### **Pasal 536**

Apabila salah satu pihak yang melakukan transaksi shulh meninggal dunia, maka ahli warisnya tidak berhak membatalkan shulh itu.

### **Pasal 537**

Apabila shulh itu dibuat dalam bentuk pertukaran barang, maka kedua pihak boleh menghapuskan dan menggugurkan shulh itu atas kehendak mereka sendiri.

### **Pasal 538**

Apabila suatu transaksi shulh yang dibuat berisi suatu pembayaran yang dilakukan agar dapat menghindari pengucapan sumpah, maka penggugat dianggap telah dapat memaksa tergugat untuk bersumpah.

### **Pasal 539**

- (1) Apabila objek pengganti dalam shulh rusak sebagian atau seluruhnya sebelum diserahkan kepada penggugat, dan pengganti kerugian itu berupa barang tertentu, maka ini dianggap sama halnya dengan suatu barang yang diambil seseorang yang berhak atas barang itu.
- (2) Apabila suatu shulh dibuat dengan cara pengakuan, maka penggugat berhak menuntut seluruh atau sebagian barang yang dituntutnya dari shulh tersebut dari tergugat.

- (3) Apabila pengganti kerugian dalam shulh berupa suatu piutang atau berupa barang yang tidak tertentu, maka shulh itu tidak akan terpengaruh oleh hal tersebut, dan penggugat berhak untuk menerima sejumlah yang sama dengan kerugiannya, dari tergugat.

## **BAB XIX**

### **PELEPASAN HAK**

#### **Pasal 540**

Pelepasan hak yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah tidak sah.

#### **Pasal 541**

Apabila seseorang menyatakan bahwa ia tidak memiliki tuntutan atau perselisihan dengan orang lain, atau menyatakan bahwa ia tidak mempunyai hak apapun dari orang lain, atau ia menyatakan telah mengakhiri atau menghentikan tuntutannya pada orang lain, atau ia menyatakan tidak lagi berhak apapun dari orang lain itu, atau ia menyatakan telah menerima haknya dengan penuh dari orang lain itu, maka orang tersebut dianggap telah melepaskan haknya dari orang lain itu.

#### **Pasal 542**

Apabila seseorang telah melepaskan haknya dari orang lain, maka haknya menjadi hapus, dan seseorang itu tidak lagi berhak mengajukan tuntutan mengenai hal itu.

#### **Pasal 543**

Suatu pelepasan hak tidak berlaku terhadap hak-hak yang timbul kemudian setelah pelepasan itu.

**Pasal 544**

- (1) Seseorang melepaskan hak orang lain dari suatu gugatan tentang perkara tertentu merupakan hak khusus.
- (2) Seseorang menyatakan telah melepaskan hak orang lain dari semua gugatan, atau ia tidak menuntut apapun dari orang lain itu, maka merupakan hak umum.

**Pasal 545**

Orang yang dilepaskan haknya harus diketahui dengan jelas dan tertentu.

**Pasal 546**

- (1) Pelepasan hak tidak tergantung kepada kabul.
- (2) Apabila pelepasan hak ditolak maka penolakan ini tidak mempunyai kekuatan hukum.

**Pasal 547**

- (1) Pelepasan hak utang dari seseorang yang sedang menderita sakit keras kepada anggota keluarganya, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum.
- (2) Apabila pelepasan hak utang kepada seseorang yang bukan anggota keluarganya, maka pelepasan hak itu adalah sah apabila tidak lebih dari 1/3 hartanya.

**BAB XX**

**TA'MIN**

**Bagian Pertama**

**Ta'min dan I'adah Ta'min**

**Pasal 548**

Akad yang digunakan pada ta'min dan i'adah ta'min adalah :

- a. wakalah bil ujah;
- b. mudharabah; dan
- c. tabarru'.

#### **Pasal 549**

Prinsip wakalah bil ujah pada ta'min dan i'adah ta'min adalah:

- a. wakalah bil ujah boleh dilakukan antar perusahaan ta'min, agen sebagai bagian dari perusahaan dengan peserta.
- b. wakalah bil ujah dapat diterapkan pada produk ta'min syariah yang mengandung unsur tabungan maupun unsur non tabungan

#### **Pasal 550**

Objek wakalah bil ujah meliputi antara lain:

- a. kegiatan administrasi;
- b. pengelolaan dana;
- c. pembayaran klaim;
- d. dhaman ishdar/underwriting;
- e. pengelolaan portofolio risiko;
- f. pemasaran; dan
- g. investasi.

#### **Pasal 551**

Akad wakalah bil ujah harus mencantumkan, antara lain :

- a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
- b. besaran, cara dan waktu pemotongan ujah fee dari premi;

- c. syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis ta'min yang ditransaksikan.

### **Pasal 552**

Kedudukan para pihak dalam akad wakalah bil ujah:

- a. perusahaan bertindak sebagai wakil yang mendapat kuasa untuk mengelola dana;
- b. peserta/pemegang polis sebagai individu, dalam produk tabungan dan non tabungan bertindak sebagai pemberi kuasa untuk mengelola dana;
- c. peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun non tabungan, bertindak sebagai pemberi kuasa untuk mengelola dana;
- d. wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin pemberi kuasa /pemegang polis;
- e. akad wakalah bersifat amanah dan bukan tanggungan sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi imbalan yang telah diterima oleh perusahaan ta'min, kecuali karena kecerobohan, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum, di samping sifat akad pada umumnya.
- f. perusahaan ta'min sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi apabila transaksi yang digunakan adalah pelaksanaan akad wakalah.

### **Pasal 553**

- (1) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.



- (2) Dalam pengelolaan dana investasi, baik tabungan maupun non tabungan, dapat digunakan Akad Wakalah bil Ujah dengan mengikuti ketentuan seperti di atas atau Akad Mudharabah dengan mengikuti ketentuan Mudharabah.

### **Bagian Kedua**

### **Akad Mudharabah Musytarakah pada Ta'min dan I'adah Ta'min**

#### **Pasal 554**

Ketentuan hukum dari akad mudharabah musytarakah pada ta'min dan i'adah ta'min:

- a. akad yang digunakan adalah akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara pelaksanaan transaksi mudharabah dengan transaksi musytarakah dengan ketentuan yang mengikat pada masing-masing transaksi.
- b. perusahaan ta'min sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama peserta.
- c. modal atau dana perusahaan ta'min dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.
- d. perusahaan ta'min sebagai mudharib mengelola investasi dana tersebut.

#### **Pasal 555**

Dalam transaksi mudharabah musytarakah harus disebutkan paling sedikit:

- a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan ta'min;
- b. besaran, cara dan waktu pembagian hasil investasi;
- c. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk ta'min yang ditransaksikan.

### **Pasal 556**

Ketentuan hukum dari transaksi mudharabah musytarakah pada ta'min dan i'adah ta'min:

- a. mudharabah musytarakah boleh dilakukan oleh perusahaan ta'min, karena merupakan bagian dari hukum mudharabah.
- b. mudharabah musytarakah dapat diterapkan pada produk ta'min dan i'adah ta'min yang mengandung unsur tabungan maupun non tabungan.

### **Pasal 557**

Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

- a. Hasil investasi dibagi antara perusahaan sebagai pengelola modal dan peserta sebagai pemilik modal sesuai dengan nisbah yang disepakati, atau hasil investasi sesudah diambil oleh/dipisahkan untuk/disisihkan untuk perusahaan sebagai pengelola modal, dibagi antara perusahaan dengan para peserta sesuai dengan porsi masing-masing.
- b. Hasil investasi dibagi secara proporsional atau bagian hasil investasi sesudah diambil/dipisahkan/disisihkan untuk perusahaan, dibagi antara perusahaan sebagai pengelola modal dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.

### **Pasal 558**

Apabila terjadi kerugian maka lembaga keuangan syariah sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan

**Pasal 559**

- (1) Perusahaan ta'min selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- (2) Investasi sebagaimana dalam ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

**Bagian Ketiga**  
**Akad Non Tabungan**  
**pada Ta'min dan I'adah Ta'min**

**Pasal 560**

Ketentuan umum dari ta'min dan i'adah ta'min non tabungan adalah:

- a. Akad non tabungan harus melekat pada semua produk ta'min dan i'adah ta'min.
- b. Akad non tabungan pada ta'min dan i'adah ta'min berlaku pada semua bentuk transaksi yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
- c. Ta'min dan i'adah ta'min yang dimaksud pada huruf a adalah:
  - 1) ta'min 'ala hayat/ta'min jiwa;
  - 2) ta'min 'ala khasarah/ta'min kerugian.

**Pasal 561**

Akad non tabungan pada ta'min dan i'adah ta'min mengikat semua bentuk transaksi yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial

### **Pasal 562**

Dalam akad non tabungan, sekurang-kurangnya harus disebutkan:

- a. hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;
- b. hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun non tabungan selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
- c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim; dan
- d. syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis ta'min yang ditransaksikan.

### **Pasal 563**

Kedudukan para pihak dalam transaksi non tabungan:

- a. dalam transaksi non tabungan, peserta memberikan dana hibah yang digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang terkena musibah;
- b. peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana non tabungan dan secara kolektif selaku penanggung; dan
- c. perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar transaksi wakalah dari para peserta di luar pengelolaan investasi.

### **Pasal 564**

- (1) Pengelolaan ta'min dan i'adah ta'min hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.

- (2) Pembukaan dana non tabungan harus terpisah dari dana lainnya.
- (3) Hasil investasi dari dana non tabungan menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun non tabungan.
- (4) Dari hasil investasi, perusahaan ta'min dan i'adah ta'min dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan transaksi mudharabah atau transaksi mudharabah musytarakah atau memperoleh upah berdasarkan transaksi wakalah bil ujah.

#### **Pasal 565**

Apabila terjadi kelebihan dana non tabungan maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

- a. diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun non tabungan;
- b. disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko; dan
- c. disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan ta'min dan i'adah ta'min dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

#### **Pasal 566**

- (1) Apabila terjadi kekurangan dana kebajikan, maka perusahaan ta'min dan i'adah ta'min wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman.
- (2) Pengembalian dana pinjaman kepada perusahaan ditutup dari surplus dana non tabungan.

**Bagian Keempat**  
**Ta'min Haji**

**Pasal 567**

Penyelenggaraan ta'min haji dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
- b. bersifat tolong menolong antar sesama jamaah haji;
- c. transaksi bertujuan untuk menolong sesama jamaah haji yang terkena musibah kecelakaan atau kematian; dan
- d. transaksi dilakukan antara jamaah haji sebagai peserta ta'min non tabungan dengan Lembaga Asuransi Syariah yang bertindak sebagai pengelola dana non tabungan.

**Pasal 568**

- (1) Dalam penyelenggaraan ta'min haji :
  - a. Menteri Agama bertindak sebagai pemegang polis induk dari seluruh jamaah haji dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah haji, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Jamaah haji berkewajiban membayar premi sebagai dana non tabungan yang merupakan bagian dari komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).
- (2) Premi ta'min haji yang diterima harus dipisahkan dari premi ta'min lainnya.
- (3) Perusahaan ta'min dapat menginvestasikan dana kebajikan.
- (4) Perusahaan ta'min berhak memperoleh imbalan atas pengelolaan dana non tabungan yang besarnya ditentukan sesuai dengan prinsip adil dan wajar.

- (5) Perusahaan ta'min berkewajiban membayar klaim kepada jamaah haji sebagai peserta ta'min berdasarkan kesepakatan yang disepakati pada awal perjanjian.
- (6) Kelebihan biaya operasional haji adalah hak jamaah haji yang pengelolaannya diamanatkan kepada Menteri Agama sebagai pemegang polis induk untuk kemaslahatan umat.

## BAB XXI

### OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH

#### Pasal 569

Transaksi yang digunakan dalam Obligasi Syariah Mudharabah adalah akad Mudharabah.

#### Pasal 570

Jenis usaha yang dilakukan emiten tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan ketentuan dan prinsip Reksa Dana Syariah.

#### Pasal 571

- (1) Pendapatan/hasil investasi yang dibagikan emiten kepada pemegang Obligasi Syariah Mudharabah harus bersih dari unsur non halal;
- (2) Nisbah keuntungan dalam Obligasi Syariah Mudharabah ditentukan sesuai kesepakatan, sebelum penerbitan Obligasi Syariah Mudharabah;
- (3) Pembagian pendapatan/hasil dapat dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada saat jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan.

### **Pasal 572**

Apabila emiten lalai dan/atau melanggar syarat perjanjian dan/atau melampaui batas, maka emiten berkewajiban menjamin pengembalian dana mudharabah, dan pemegang obligasi syariah mudharabah dapat meminta emiten untuk membuat surat pengakuan utang.

### **Pasal 573**

Apabila emiten diketahui lalai dan/atau melanggar syarat perjanjian dan/atau melampaui batas kepada pihak lain, pemegang obligasi syariah mudharabah dapat menarik dana obligasi syariah mudharabah.

### **Pasal 574**

Kepemilikan obligasi syariah mudharabah dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad.

## **BAB XXII**

### **PASAR MODAL**

#### **Bagian Pertama**

#### **Prinsip Pasar Modal Syariah**

### **Pasal 575**

- (1) Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip syariah.
- (2) Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah.



**Bagian Kedua**  
**Emiten yang Menerbitkan Efek Syariah**

**Pasal 576**

- (1) Jenis usaha, produk barang, atau jasa yang diberikan dan akad, transaksi serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
- (2) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, antara lain:
  - a. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
  - b. lembaga keuangan konvensional/ribawi, termasuk perbankan dan ta'min konvensional;
  - c. produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram;
  - d. produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; dan
  - e. melakukan investasi pada emiten/perusahaan yang pada saat akad tingkat nisbah utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi yang lebih dominan dari modalnya;
- (3) Emiten yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib menandatangani dan memenuhi ketentuan transaksi yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan.
- (4) Emiten yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip syariah dan memiliki syariah compliance officer.

- (5) Dalam hal emiten yang menerbitkan efek syariah ijarah pada saat tertentu tidak memenuhi persyaratan, maka efek yang diterbitkan bukan lagi disebut sebagai efek syariah.

**Bagian Ketiga**  
**Transaksi Efek**

**Pasal 577**

- (1) Pelaksanaan transaksi efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman.
- (2) Tindakan spekulasi transaksi efek yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman mencakup:
- a. najsy; melakukan penawaran palsu;
  - b. bai' al-ma'dum; melakukan penjualan atas barang/ efek syariah yang belum dimiliki/short selling;
  - c. insider trading; memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;
  - d. menimbulkan informasi yang menyesatkan;
  - e. melakukan investasi pada emiten/perusahaan yang pada saat transaksi tingkat/nisbah utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;
  - f. margin trading; melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut;

- g. ihtikar/penimbunan; melakukan pembelian dan/atau pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain; dan
- h. transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas.

#### **Pasal 578**

Harga pasar dari efek syariah harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan efek tersebut dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa.

### **BAB XXIII**

#### **REKSADANA SYARIAH**

##### **Bagian Pertama**

##### **Mekanisme Kegiatan Reksadana Syariah**

#### **Pasal 579**

- (1) Mekanisme operasional dalam reksadana syariah terdiri atas :
  - a. antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan wakalah; dan
  - b. antara manajer investasi dengan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah.
- (2) Karakteristik sistem mudharabah adalah:
  - a. Pembagian keuntungan modal antara pemodal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna

investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.

- b. Pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan.
- c. Manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya.

### **Bagian Kedua**

#### **Hubungan, Hak, dan Kewajiban**

##### **Pasal 580**

- (1) Transaksi antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan berdasarkan akad wakalah
- (2) Dengan akad wakalah sebagaimana dimaksud ayat (1) pemodal memberikan kuasa kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
- (3) Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksadana syariah.
- (4) Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam reksadana syariah.
- (5) Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam reksadana syariah melalui manajer investasi.
- (6) Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditarik kembali penyertaan tersebut.

- (7) Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian.
- (8) Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa unit penyertaan reksadana syariah.

#### **Pasal 581**

Hak dan kewajiban manajer investasi dan Bank Kustodian adalah:

- a. manajer investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus;
- b. Bank kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana pemodal dan menghitung nilai bersih per unit penyertaan dalam reksadana syariah untuk setiap hari bursa;
- c. atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, manajer investasi dan bank kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari nilai aktiva bersih reksadana syariah; dan
- d. dalam hal manajer investasi dan/atau bank kustodian tidak melaksanakan amanat dari pemodal sesuai mandat yang diberikan atau manajer investasi dan/atau bank kustodian bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan tersebut.

#### **Pasal 582**

Manajer investasi berkewajiban untuk:

- a. mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam akad dan prospektus;

- b. menyusun tatacara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang unit-penyertaan disampaikan kepada bank kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya;
- c. melakukan pengembalian dana unit-penyertaan; dan
- d. memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksadana sebagaimana ditetapkan oleh investasi yang berwenang.

### **Pasal 583**

Bank kustodian berkewajiban untuk:

- a. memberikan pelayanan penitipan kolektif sehubungan dengan kekayaan reksadana;
- b. menghitung nilai aktiva bersih dari unit-penyertaan setiap hari bursa;
- c. membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan reksadana atas perintah manajer investasi;
- d. menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan, jumlah unit penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lainnya dari para pemodal;
- e. mengurus penerbitan dan penebusan dari unit penyertaan sesuai dengan akad; dan
- f. memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemodal.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pemilihan dan Pelaksanaan Investasi**

### **Pasal 584**

- (1) Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam.

- (2) Instrumen keuangan yang dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian deviden didasarkan pada tingkat laba usaha.
  - b. Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah
  - c. Surat hutang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah.

**Pasal 585**

- (1) Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh para pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah antara lain:
  - a. usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
  - b. usaha lembaga keuangan konvensional/ribawi, termasuk perbankan dan ta'min konvensional;
  - c. usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram; dan
  - d. usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat madarat.

**Pasal 586**

- (1) Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur tipuan.

- (2) Tindakan yang dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. najsyi; melakukan penawaran palsu.
  - b. bai' ma'dum/short selling; melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki.
  - c. insider trading; memperluas informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang; dan
  - d. melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat hutangnya lebih dominan daripada modalnya.

#### **Pasal 587**

Kondisi emiten tidak layak diinvestasikan oleh reksadana syariah:

- a. apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba;
- b. apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55%); dan
- c. apabila manajemen suatu emiten diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.

#### **Bagian Keempat**

#### **Penentuan dan Pembagian Hasil Investasi**

#### **Pasal 588**

- (1) Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksadana syariah dibagikan secara proporsional kepada para pemodal



**Pasal 596**

- (1) Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah dapat diagunkan kepada Bank Indonesia.
- (2) Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

**Pasal 597**

Akad yang digunakan untuk instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah adalah akad ju'alah

**Pasal 598**

- (1) Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah yang diterbitkan.
- (2) Bank Indonesia memberikan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah jatuh tempo/waktu.

**BAB XXV**

**OBLIGASI SYARIAH**

**Pasal 599**

Penerbitan obligasi dapat digunakan antara lain dalam transaksi:

- a. mudharabah/muqaradhah/qiradh;
- b. musyarakah;
- c. murabahah;
- d. salam;
- e. istishna; dan
- f. ijarah.

**Pasal 600**

Jenis usaha yang dilakukan emiten tidak boleh bertentangan dengan pedoman tentang pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah.

**Pasal 601**

- (1) Pendapatan/hasil investasi yang dibagikan emiten kepada pemegang Obligasi Syariah Mudharabah harus bersih dari unsur non halal.
- (2) Pendapatan/hasil yang diperoleh pemegang Obligasi Syariah sesuai akad yang digunakan.

**Pasal 602**

Pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti transaksi-transaksi yang digunakan.

**BAB XXVI**

**PEMBIAYAAN MULTI JASA**

**Pasal 603**

Pembiayaan Multijasa boleh dilakukan dengan menggunakan transaksi Ijarah atau Kafalah.

**Pasal 604**

- (1) Lembaga Keuangan Syari'ah yang menggunakan akad ijarah, harus mengikuti semua ketentuan Ijarah.
- (2) Lembaga Keuangan Syari'ah menggunakan transaksi Kafalah, harus mengikuti semua ketentuan Kafalah.
- (3) Lembaga Keuangan Syariah yang melakukan akad ijarah atau kafalah berhak memperoleh imbalan jasa.

### **Pasal 605**

Besar imbalan harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

## **BAB XXVII**

### **QARDH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Ketentuan Umum Qardh**

### **Pasal 606**

Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

### **Pasal 607**

Biaya administrasi qardh dapat dibebankan kepada nasabah.

### **Pasal 608**

Pemberi pinjaman qardh dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.

### **Pasal 609**

Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

### **Pasal 610**

Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/Lembaga Keuangan Syari'ah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat:

- a. memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau
- b. menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya.

**Bagian Kedua**  
**Sumber Dana Qardh**

**Pasal 611**

Sumber dana qardh berasal dari:

- a. bagian modal Lembaga Keuangan Syari'ah;
- b. keuntungan Lembaga Keuangan Syari'ah yang disisihkan; dan/atau
- c. lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah.

**BAB XXVIII**

**PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARIAH**

**Pasal 612**

Pembiayaan rekening koran syariah dilakukan dengan perjanjian untuk perwakilan.

**Pasal 613**

Pembiayaan rekening koran syariah berlaku dalam pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya secara murabahah kepada nasabah tersebut.

**Pasal 614**

Pembiayaan rekening koran syariah juga berlaku dalam ijarah/mengupah barang/jasa yang diperlukan oleh nasabah dan menyewakannya lagi kepada nasabah tersebut.

**Pasal 615**

Besar keuntungan yang diminta oleh Lembaga Keuangan Syariah harus disepakati ketika perjanjian dilakukan.

**Pasal 616**

Transaksi murabahah dan/atau ijarah antara Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah harus dinyatakan dalam akta perjanjian secara tegas dan jelas.

**Pasal 617**

Pembiayaan rekening koran syariah dapat dilakukan dengan perjanjian untuk memberikan fasilitas pinjaman.

**Pasal 618**

- (1) Penarikan dana tidak boleh dilakukan secara langsung oleh nasabah dalam penggunaan transaksi pembiayaan rekening koran syariah.
- (2) Penarikan dana dalam transaksi pembiayaan rekening koran syariah hanya boleh dilakukan dengan menggunakan warkat dari nasabah.

**Pasal 619**

Apabila salah satu pihak dalam pembiayaan rekening koran tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau apabila terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui shulh dan/atau pengadilan.

**BAB XXIX****DANA PENSIUN SYARIAH****Bagian Pertama****Jenis dan Status Hukum Dana Pensiun Syariah**

### **Pasal 620**

Jenis Dana Pensiun terdiri atas:

- a. dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah; dan atau
- b. dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah.

### **Pasal 621**

Setiap pihak yang dengan atau tanpa iuran, mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu, wajib terlebih dahulu memperoleh pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang, kecuali apabila program yang menjanjikan dimaksud didasarkan pada Undang-undang tersendiri.

## **Bagian Kedua**

### **Pembentukan dan Tata Cara Pengesahan**

### **Pasal 622**

Pembentukan dana pensiun pemberi kerja syariah didasarkan pada:

- a. pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan dana pensiun syariah dan memberlakukan peraturan dana pensiun syariah;
- b. Peraturan dana pensiun syariah yang ditetapkan oleh pendiri; dan
- c. penunjukan pengurus, Dewan Pengawas Syariah, dan penerima titipan.

### Pasal 623

Dalam hal dana pensiun syariah dibentuk untuk menyelenggarakan program pensiun bagi karyawan lebih dari 1 (satu) pemberi kerja, maka pembentukannya didasarkan pada:

- a. pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan dana pensiun syariah, memberlakukan peraturan dana pensiun syariah dan menegaskan persetujuannya atas keikutsertaan karyawan mitra pendiri syariah;
- b. pernyataan tertulis mitra pendiri syariah yang menyatakan kesediannya untuk tunduk pada peraturan dana pensiun syariah yang ditetapkan pendiri bagi kepentingan karyawan mitra pendiri yang memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta, serta pemberian kuasa penuh kepada pendiri untuk melaksanakan peraturan dana pensiun syariah;
- c. peraturan dana pensiun syariah yang ditetapkan oleh pendiri; dan
- d. penunjukan pengurus syariah, Dewan Pengawas Syariah dan penerima titipan.

### Pasal 624

- (1) Pendiri mengajukan permohonan pengesahan dana pensiun syariah kepada "Menteri Keuangan Republik Indonesia" dengan melampirkan:
  - a. peraturan dana pensiun syariah;
  - b. pernyataan tertulis pendiri syariah dan mitra pendiri syariah bila ada;
  - c. keputusan pendiri tentang penunjukan pengurus, Dewan Pengawas Syariah, dan penerima titipan;

- d. arahan investasi syaria'ah;
  - e. laporan aktuaris, apabila dana pensiun syaria'ah menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti syaria'ah; dan
  - f. surat perjanjian antara pengurus dengan penerima titipan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan dana pensiun syaria'ah secara lengkap dan memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, maka peraturan dana pensiun syaria'ah tersebut wajib disahkan dengan keputusan menteri dan dicatat dalam buku daftar umum yang disediakan untuk itu, dan dalam hal permohonan ditolak, pemberitahuan penolakan harus disertai alasan.

#### **Pasal 625**

- (1) Dana Pensiun Syaria'ah memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai suatu Dana Pensiun Syaria'ah sejak tanggal pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Pengurus wajib mengumumkan pembentukan Dana Pensiun Syaria'ah dengan menempatkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang pengesahan atas peraturan Dana Pensiun pada Berita Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 626**

Dana Pensiun Syaria'ah yang telah berdiri dapat menggabungkan diri dengan Dana Pensiun Syaria'ah lain, atau memisahkan diri menjadi dua atau lebih Dana Pensiun Syaria'ah.



**Pasal 627**

Perubahan ketentuan Dana Pensiun Syariah tidak boleh mengurangi manfaat pensiun yang menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya.

**Bagian Ketiga****Kepengurusan Dana Pensiun Syariah****Pasal 628**

- (1) Pengurus Syariah ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pendiri dana pensiun syariah.
- (2) Pihak yang berwenang dapat menetapkan ketentuan dan persyaratan bagi orang atau badan usaha, yang dapat ditunjuk sebagai pengurus syariah.
- (3) Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dana pensiun syariah, pengelolaan dana pensiun syariah serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama dana pensiun syariah, dan mewakili dana pensiun syariah di dalam dan di luar pengadilan.

**Pasal 629**

Untuk melaksanakan peraturan dana pensiun syariah, pengelolaan dana pensiun syariah, pengelolaan investasi syariah dan menjamin keamanan kekayaan dana pensiun syariah, pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.

**Pasal 630**

- (1) Keanggotaan dewan pengawas syariah terdiri dari wakil-wakil pemberi kerja syariah dan peserta dengan jumlah yang sama.

- (2) Anggota dewan pengawas syariah diangkat oleh pendiri.
- (3) Anggota dewan pengawas syariah tidak boleh merangkap sebagai pengurus.

**Pasal 631**

- (1) Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah:
  - a. melakukan pengawasan atas pengelolaan dana pensiun syariah oleh pengurus; dan
  - b. menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada pendiri, dan salinannya diumumkan agar peserta mengetahuinya.
- (2) Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah diatur lebih lanjut oleh Dewan Syariah Nasional.

**Pasal 632**

Laporan keuangan dana pensiun syariah dilakukan setiap tahun dan harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas Syariah.

**Bagian Keempat**

**Iuran Dana Pensiun Syariah**

**Pasal 633**

- (1) Iuran dana pensiun pemberi kerja syariah berupa:
  - a. iuran pemberi kerja syariah dan peserta syariah; atau
  - b. iuran pemberi kerja syariah.
- (2) Seluruh iuran pemberi kerja syariah dan peserta syariah serta setiap hasil investasi syariah yang diperoleh harus disetor kepada dana pensiun syariah.

**Pasal 634**

- (1) Iuran pemberi kerja syariah harus dibayarkan dengan angsuran setidak-tidaknya setiap bulan kecuali bagi suatu dana pensiun berdasarkan keuntungan syariah yang wajib disetor selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sejak berakhirnya tahun buku pemberi kerja syariah.
- (2) Apabila berdasarkan laporan aktuaris ternyata dana pensiun syariah memiliki kekayaan melebihi kewajibannya, maka kelebihan yang melampaui batas tertentu harus digunakan sebagai iuran pemberi kerja syariah.
- (3) Dalam hal pendiri dana pensiun syariah tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut maka pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada "pejabat yang berwenang."
- (4) Dalam hal mitra pendiri syariah tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau mitra pendiri syariah bubar, pengurus syariah wajib memberitahukan hal tersebut kepada pendiri syariah yang selanjutnya akan melakukan perubahan terhadap peraturan dana pensiun syariah dengan menetapkan:
  - a. penangguhan kepesertaan karyawan dari mitra pendiri syariah; atau
  - b. mengakhiri kepesertaan karyawan mitra pendiri syariah setelah pemisahan kekayaan dana pensiun syariah antara peserta dari mitra pendiri syariah dengan peserta lainnya.

**Pasal 635**

- (1) Dalam hal peraturan Dana Pensiun Syariah menetapkan adanya iuran peserta maka pemberi kerja Syariah

merupakan wajib pungut iuran peserta yang dipungut setiap bulan.

- (2) Pemberi kerja Syariah wajib menyetor seluruh iuran peserta yang dipungutnya serta iurannya sendiri kepada Dana Pensiun Syariah selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
- (3) Iuran peserta dan iuran pemberi kerja Syariah yang belum disetor setelah melewati dua setengah bulan sejak jatuh temponya, dinyatakan:
  - a. sebagai hutang pemberi kerja Syariah yang dapat segera ditagih, dan dikenakan bagi hasil yang layak yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); dan
  - b. sebagai piutang Dana Pensiun Syariah yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan, apabila pemberi kerja Syariah dilikuidasi.

#### **Pasal 636**

- (1) Besarnya iuran peserta Dana Pensiun Syariah yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti Syariah tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Besarnya manfaat pensiun yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syariah, demikian pula iuran dan kekayaan yang diperlukan bagi pembiayaan program pensiun, tidak boleh melampaui jumlah yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Pengaturan mengenai iuran pemberi kerja Syariah dalam Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan Syariah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

**Bagian Kelima**  
**Hak Peserta**

**Pasal 637**

Setiap karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam Dana Pensiun Syariah yang didirikan oleh perusahaan, berhak menjadi peserta apabila telah berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin, dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

**Pasal 638**

- (1) Hak terhadap setiap manfaat pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun Syariah tidak dapat digunakan sebagai jaminan, dan tidak dapat dialihkan atau disita.
- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran manfaat pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan manfaat pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun dinyatakan batal berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Suatu pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan oleh pengurus Syariah dengan itikad baik, membebaskan Dana Pensiun Syariah dari tanggung jawabnya.

**Pasal 639**

- (1) Peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas Manfaat Pensiun Normal Syariah, Manfaat Pensiun 'Aib Syariah, Manfaat Pensiun Dipercepat Syariah, atau Pensiun Ditunda Syariah, yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syariah.
- (2) Peraturan Dana Pensiun Syariah wajib memuat ketentuan mengenai besarnya hak atas manfaat pensiun

bagi janda/duda atau anak yang belum dewasa dari peserta.

- (3) Dalam Dana Pensiun Syariah yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syaria'ah, peraturan Dana Pensiun Syariah wajib memuat hak peserta untuk menentukan margin.

#### **Pasal 640**

- (1) Dalam hal Dana Pensiun Syariah menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti Syaria'ah, besarnya hak atas manfaat pensiun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal pensiunan meninggal dunia, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari manfaat pensiun yang telah dibayarkan kepada pensiunan;
  - b. dalam hal peserta meninggal dunia dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari yang seharusnya dibayarkan kepada peserta apabila peserta pensiun sesaat sebelum meninggal dunia.
  - c. dalam hal peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari yang seharusnya menjadi haknya apabila ia berhenti bekerja.
- (2) Dalam hal tidak ada janda/duda yang sah atau janda/duda meninggal dunia, manfaat pensiun dibayarkan kepada anak yang belum dewasa dari peserta.

- (3) Pembayaran manfaat pensiun dapat dilakukan secara sekaligus.

#### **Pasal 641**

- (1) Dalam hal Dana Pensiun Syariah menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti Syariah, besarnya hak atas manfaat pensiun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal pensiunan meninggal dunia, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah tidak boleh kurang dari haknya berdasarkan margin yang telah ditentukan; dan
  - b. dalam hal peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran dana pensiun, maka manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah adalah sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah yang seharusnya menjadi hak peserta apabila ia berhenti bekerja.
- (2) Dalam hal peserta tidak menentukan margin, maka peserta dianggap setuju terhadap margin yang ditawarkan dalam pembayaran kepada janda/duda yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan yang bersangkutan.

#### **Pasal 642**

- (1) Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, sekurang-kurangnya berhak menerima secara sekaligus himpunan iurannya sendiri, ditambah bagi hasil yang layak.
- (2) Peserta yang mengikuti Program Pensiun Manfaat Pasti Syariah apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan

belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak menerima Pensiun Ditunda Syariah yang besarnya sama dengan jumlah yang dihitung berdasarkan rumus pensiun bagi kepesertaannya sampai pada saat pemberhentian.

- (3) Peserta Dana Pensiun Syariah yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syariah apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas jumlah iurannya sendiri dan iuran pemberi kerja Syariah beserta hasil pengembangannya yang harus dipergunakan untuk memperoleh pensiun ditunda.

#### **Pasal 643**

- (1) Manfaat pensiun dari suatu Dana Pensiun Syariah tidak dapat dibayarkan kepada peserta sebelum dicapainya usia pensiun dipercepat, kecuali ditentukan lain dalam akad.
- (2) Manfaat Pensiun bagi peserta atau bagi janda/duda harus dalam bentuk angsuran tetap, atau meningkat guna mengimbangi kenaikan harga, yang pembayarannya dilakukan sekali sebulan untuk seumur hidup.
- (3) Peraturan Dana Pensiun Syariah dapat memberikan pilihan bagi peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi janda/duda atau anak pada saat peserta meninggal dunia, untuk menerima sampai sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh perseratus) dari manfaat pensiun secara sekaligus.

#### **Pasal 644**

- (1) Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun Syariah apabila masih memenuhi syarat kepesertaan.



- (2) Dalam hal peserta berhenti bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, maka berdasarkan pilihan peserta, hak atas pensiun ditunda dapat tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun Syariah yang bersangkutan, atau dapat dialihkan kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah lainnya, dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.

#### **Pasal 645**

- (1) Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya, berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun.
- (2) Usia pensiun normal wajib ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syariah dan tidak boleh melebihi usia yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi masalah ketenagakerjaan.
- (3) Peserta yang pensiun sebelum mencapai usia pensiun normal berhak mengajukan pembayaran Manfaat Pensiun dipercepat dengan ketentuan:
  - a. berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal; atau
  - b. dalam keadaan 'aib.
- (4) Nilai Manfaat Pensiun Dipercepat sekurang-kurangnya harus sama dengan nilai sekarang dari Pensiun Ditunda.
- (5) Dalam peraturan Dana Pensiun dapat ditetapkan batas usia maksimum peserta wajib pensiun dalam hal peserta tetap bekerja setelah dicapainya usia pensiun normal, dengan ketentuan bahwa batas usia maksimum dimaksud sesuai dengan usia yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

**Bagian Keenam**  
**Kekayaan Dana Pensiun Syariah dan Pengelolaannya**

**Pasal 646**

Kekayaan Dana Pensiun Syariah dihimpun dari:

- a. iuran perusahaan/Pemberi Kerja Syari'ah;
- b. iuran peserta;
- c. hasil investasi syari'ah; dan
- d. pengalihan dari Dana Pensiun Syariah lain.

**Pasal 647**

- (1) Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun Syariah harus dilakukan pengurus sesuai dengan:
  - a. arahan investasi yang digariskan oleh pendiri; dan
  - b. ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh menteri.
- (2) Dalam hal Dana Pensiun Syariah menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syari'ah, arahan investasi syariah ditetapkan oleh pendiri bersama dewan pengawas.
- (3) Arahan investasi syariah dapat diubah, dan perubahan dimaksud wajib disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya perubahan.
- (4) Dengan persetujuan pendiri dan Dewan Pengawas Syari'ah, pengelolaan kekayaan Dana Pensiun Syariah dapat dialihkan oleh pengurus kepada Lembaga Keuangan Syariah yang memenuhi ketentuan.
- (5) Kekayaan Dana Pensiun Syariah yang disimpan pada

penerima titipan Syariah hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah pengurus.

- (6) Tanggung jawab pembayaran manfaat pensiun kepada peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun dapat dialihkan pengurus dengan menawarkan margin dari perusahaan ta'min jiwa, yang selanjutnya bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran dimaksud.
- (7) Pengurus dari Dana Pensiun Syariah yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syariah wajib mengalihkan tanggung jawab kepada perusahaan ta'min jiwa syariah yang dipilih oleh peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun.

#### **Pasal 648**

- (1) Dana Pensiun Syariah tidak diperkenankan melakukan pembayaran, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syariah.
- (2) Dana Pensiun Syariah tidak diperkenankan meminjam atau menggunakan kekayaannya sebagai jaminan atas suatu pinjaman.

#### **Pasal 649**

- (1) Kekayaan Dana Pensiun Syariah tidak dapat dipinjamkan atau diinvestasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan oleh, atau pada tanah dan bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh orang atau badan yang tersebut di bawah ini:
  - a. pengurus, pendiri, mitra pendiri atau penerima titipan;
  - b. badan usaha yang lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sahamnya dimiliki oleh orang atau badan

yang terdiri dari pendiri, mitra pendiri, pengurus, penerima titipan, atau serikat kerja yang anggotanya adalah peserta Dana Pensiun Syariah yang bersangkutan; dan

- c. pejabat atau direktur dari badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.
- (2) Penyewaan tanah, bangunan atau harta tetap lainnya milik Dana Pensiun Syariah kepada pihak lain, hanya dapat dilakukan sepanjang hal tersebut melalui transaksi yang didasarkan pada prinsip syariah dan harga pasar yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi investasi Dana Pensiun Syariah dalam bentuk surat berharga yang diperdagangkan di Pasar Modal Syariah di Indonesia, dengan memenuhi ketentuan tentang investasi Syariah yang ditetapkan pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah yang dikelola oleh suatu lembaga keuangan Syariah.
- (5) Perusahaan Dana Pensiun Syariah dapat menginvestasikan sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh perseratus) dari kekayaannya dalam bentuk saham biasa pada perusahaan pendiri atau mitra pendiri.

## Bagian Ketujuh

### Pembubaran dan Penyelesaian Dana Pensiun

#### Pasal 650

- (1) Pembubaran Perusahaan Dana Pensiun Syariah dapat dilakukan berdasarkan permintaan pendiri kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Perusahaan Dana Pensiun Syariah dapat dibubarkan apabila pejabat yang berwenang berpendapat bahwa Dana Pensiun Syariah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada peserta, pensiunan dan pihak lain yang berhak, atau dalam hal terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun Syariah dimaksud.
- (3) Apabila pendiri perusahaan Dana Pensiun Syariah bubar, maka perusahaan Dana Pensiun Syariah bubar.

#### Pasal 651

- (1) Pembubaran Perusahaan Dana Pensiun Syariah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang sekaligus menunjuk likuidator, untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengurus Dana Pensiun Syariah dapat ditunjuk sebagai likuidator.
- (3) Biaya yang timbul dalam rangka pembubaran Dana Pensiun Syariah dibebankan pada Dana Pensiun Syariah.

#### Pasal 652

- (1) Likuidator mempunyai tugas dan wewenang untuk:
  - a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun Syariah serta mewakilinya di dalam dan di luar Pengadilan;

- b. melakukan pencatatan atas segala kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun Syariah; dan
  - c. menentukan dan memberitahukan kepada setiap peserta, pensiunan dan ahli waris yang berhak, mengenai besarnya hak yang dapat diterima dari dana Pensiun Syariah.
- (2) Likuidator menyampaikan rencana kerja dan mengusulkan tata cara penyelesaian likuidasi kepada pejabat yang berwenang dan melaksanakan proses penyelesaian setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 653**

- (1) Sebelum proses likuidasi selesai, pemberi kerja/perusahaan tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat Dana Pensiun Syariah dibubarkan sesuai dengan ketentuan tentang pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengembalian kekayaan Dana Pensiun Syariah kepada pemberi kerja, dilarang.
- (3) Setiap kelebihan kekayaan atas kewajiban pada saat pembubaran harus dipergunakan untuk meningkatkan manfaat pensiun bagi peserta sampai maksimum yang ditetapkan pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam hal masih terdapat kelebihan dana sesudah peningkatan manfaat sampai batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka sisa dana tersebut harus dibagikan kepada peserta, pensiun dan pihak yang berhak atas manfaat pensiun.

#### **Pasal 654**

Dalam pembagian kekayaan Dana Pensiun Syariah yang dilikuidasi, hak peserta dan hak pensiunan atau ahli warisnya merupakan hak utama.

**Pasal 655**

Likuidator wajib melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi kepada pejabat yang berwenang.

**Pasal 656**

- (1) Likuidator wajib mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui pejabat yang berwenang.
- (2) Status badan hukum Dana Pensiun berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Bagian Kedelapan****Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah****Pasal 657**

- (1) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syariah.
- (2) Bank Syariah dan perusahaan ta'min jiwa Syariah dapat bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Untuk dapat mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, bank atau perusahaan ta'min jiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan peraturan Dana Pensiun.

**Pasal 658**

Setiap perubahan atas peraturan Dana Pensiun Syariah wajib mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang.

### **Pasal 659**

- (1) Kepesertaan dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah terbuka bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri.
- (2) Peserta berhak atas iurannya, termasuk di dalamnya iuran pemberi kerja atas nama peserta, apabila ada, ditambah dengan hasil pengembangannya, terhitung sejak tanggal kepesertaannya yang dibukukan atas nama peserta pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syaria'ah.
- (3) Dalam hal peserta meninggal dunia, maka hak peserta menjadi hak ahli warisnya.

### **Pasal 660**

Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai pengurus dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan bertanggung jawab atas pengelolaan investasi syariah dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dengan memenuhi ketentuan tentang investasi syariah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

### **Pasal 661**

- (1) Dalam hal bank Syariah atau perusahaan ta'min jiwa syariah sebagai pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah bubar, maka Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah bubar, dan pejabat yang berwenang menunjuk likuidator untuk melakukan penyelesaian.
- (2) Likuidator bank Syariah atau perusahaan ta'min jiwa pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah yang bubar dapat ditunjuk sebagai likuidator Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syaria'ah.

### **Pasal 662**

Kekayaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah harus dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan bank



atau perusahaan ta'min jiwa syariah pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah.

### **Bagian Kesembilan Pembinaan dan Pengawasan**

#### **Pasal 663**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan meliputi pengelolaan kekayaan Dana Pensiun Syariah dan penyelenggaraan program pensiun, baik dalam segi keuangan maupun teknis operasional.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 664**

- (1) Dana Pensiun Syariah wajib dikelola dengan memperhatikan kepentingan peserta serta pihak lain yang berhak atas manfaat pensiun sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syariah.
- (2) Perusahaan Dana Pensiun Syariah wajib diselenggarakan sesuai dengan peraturan Dana Pensiun Syariah dan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 665**

- (1) Setiap perusahaan Dana Pensiun Syariah wajib menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatannya kepada pejabat yang berwenang yang terdiri dari:

- a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
  - b. laporan teknis yang disusun oleh pengurus atau oleh pengurus dan aktuaris sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas, pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan langsung terhadap Dana Pensiun Syariah.
  - (3) Setiap pendiri, mitra pendiri, pengurus, dan penerima titipan wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
  - (4) Dalam rangka pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pejabat yang berwenang dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris.

#### **Pasal 666**

- (1) Dana Pensiun Syariah yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti Syariah wajib memiliki laporan aktuaris yang harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali atau apabila dilakukan perubahan terhadap peraturan Dana Pensiun Syariah.
- (2) Laporan aktuaris harus menyatakan:
  - a. besarnya iuran yang diperlukan untuk membiayai program pensiun;
  - b. cukup tidaknya kekayaan yang dimiliki Dana Pensiun Syariah untuk pembayaran manfaat pensiun; dan
  - c. besarnya angsuran iuran tambahan untuk menutupi kekurangan pendanaan, yang perlu dibayarkan

selama jangka waktu yang diperkenankan dalam ketentuan tentang pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

**Pasal 667**

- (1) Setiap perusahaan Dana Pensiun Syariah wajib mengumumkan neraca dan perhitungan hasil usaha kepada peserta menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada setiap peserta mengenai hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaannya dalam bentuk dan pada waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada peserta mengenai setiap perubahan peraturan Dana Pensiun Syariah.

## BUKU III ZAKAT DAN HIBAH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 668

Yang dimaksud dengan:

1. Infak adalah pendermaan atau pemberian rizki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah.
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak.
4. Zakat pertanian adalah zakat atas tanam-tanaman yang dimaksudkan untuk pertanian dan/atau hasilnya.
5. Zakat perdagangan adalah zakat atas transaksi barang dan/atau jasa.
6. Zakat fitrah adalah penyisihan harta yang didasarkan atas upaya untuk mensucikan jiwa yang dilakukan oleh muzaki yang wajib dikeluarkan pada bulan ramadhan.
7. Muzaki adalah orang atau lembaga yang dimiliki oleh muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
8. Mustahik adalah orang atau lembaga yang berhak menerima zakat.

9. Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun.
10. Penghibah adalah orang yang memberikan barang dengan cara menghibahkan.
11. Penerima hibah adalah orang yang menerima hibah.
12. *Mauhuub* adalah barang yang dihibahkan.
13. Hadiah (pemberian) adalah barang yang diberikan atau dikirimkan kepada seseorang sebagai tanda penghormatan kepadanya.
14. Shadaqah adalah barang yang diberikan, semata-mata karena mengharapkan pahala.

## BAB II KETENTUAN UMUM ZAKAT

### Pasal 669

Zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Muslim
- b. Mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah disela-sela haul.
- c. Memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu
- d. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang.
- e. Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nishab.
- f. Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai nishab.

### **BAB III HARTA YANG WAJIB DIZAKATI**

#### **Bagian Pertama Zakat Emas dan Perak**

##### **Pasal 670**

Zakat wajib pada emas dan perak apabila:

- a. telah melampaui satu haul.
- b. banyaknya nishab emas adalah 85 gram, sedangkan nishab perak adalah 595 gram.
- c. besarnya zakat emas dan perak adalah 2,5 %.
- d. tidak disyaratkan emas dan perak yang dizakati itu harus dicetak atau dibentuk.

#### **Bagian Kedua Zakat Uang dan yang Senilai Dengannya**

##### **Pasal 671**

Zakat wajib pada uang baik uang lokal maupun asing, dan seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang, harta-harta yang disimpan dengan ketentuan:

- a. harta-harta tersebut di atas harus mencapai nishab dan melampaui satu haul.
- b. nishab harta tersebut senilai dengan 85 gram emas.
- c. besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5 %.

## Bagian Ketiga Zakat Perdagangan

### Pasal 672

- (1) Zakat perdagangan antara lain mencakup usaha industri, usaha perhotelan, dan usaha ekspor-impor, kontraktor, real estate, percetakan/penerbitan, swalayan dan supermarket.
- (2) Zakat wajib pada barang-barang dagangan yang memiliki nilai ekonomis, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat-syarat:
  - a. mencapai nishab, dan adanya maksud atau niat diperdagangkan;
  - b. besarnya nishab zakat barang-barang perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas;
  - c. zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5 %; dan
  - d. waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu haul kecuali pada barang-barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian pada saat memanennya.

### Pasal 673

Zakat diwajibkan terhadap barang-barang hasil produksi apabila telah memenuhi syarat.

### Pasal 674

Zakat dikenakan juga pada produk lembaga keuangan syari'ah, baik bank maupun non-bank, yang ketentuannya disesuaikan menurut akad masing-masing produk.

### **Bagian Keempat Zakat Pertanian**

#### **Pasal 675**

- (1) Zakat hasil pertanian mencakup zakat tanam-tanaman dan/atau hasil dari tanaman.
- (2) Nishab zakat hasil pertanian senilai dengan 1481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) kg gabah atau 815 (delapan ratus lima belas) kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen.
- (3) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemilik, penggarap, atau penyewa tanah.
- (4) Kadar zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu menggunakan teknik irigasi.

### **Bagian Kelima Zakat Pendapatan**

#### **Pasal 676**

- (1) Zakat diwajibkan dari pendapatan angkutan baik angkutan darat, laut dan udara dan kendaraan-kendaraan lainnya.
- (2) Nishab zakat pendapatan senilai dengan zakat emas yaitu 85 gram
- (3) Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.



**Bagian Keenam**  
**Zakat Madu dan Sesuatu yang Dihasilkan dari Binatang**

**Pasal 677**

- (1) Zakat wajib dikeluarkan pada madu jika telah mencapai 70 Kg setelah dikurangi biaya produksi dengan besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 5%.
- (2) Zakat diwajibkan pula terhadap sesuatu yang dihasilkan dari binatang seperti susu, telur, sarang burung, sarang ulat sutera, dan lain-lain. Ketentuannya mengikuti ketentuan zakat barang-barang yang bernilai ekonomis.
- (3) Zakat wajib dikeluarkan pula pada setiap yang dihasilkan dari laut seperti ikan, mutiara, dan lain-lain dengan besarnya zakat sebanyak 2,5%.

**Bagian Ketujuh**  
**Zakat Profesi**

**Pasal 678**

Yang berkewajiban zakat adalah orang atau badan hukum.

**Pasal 679**

- (1) Zakat dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup.
- (2) Besarnya nishab sama dengan besarnya nishab pada zakat barang yang memiliki nilai ekonomis, yaitu 85 gram emas.

**Bagian Kedelapan**  
**Zakat Barang Temuan dan Barang Tambang**

**Pasal 680**

Zakat wajib dikeluarkan sebanyak 20% pada barang-barang temuan dan barang tambang yang dihasilkan baik dari dalam tanah maupun laut, baik berbentuk padatan, cairan, atau gas setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi

**Bagian Kesembilan**  
**Zakat Fitrah**

**Pasal 681**

- (1) Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim baik tua atau muda, baik dikeluarkan oleh diri sendiri atau orang yang menanggungnya dan diserahkan kepada Faqir pada 15 hari terakhir pada bulan Ramadhan sampai sebelum melaksanakan shalat 'Id.
- (2) Seorang muslim yang terkena wajib zakat fitrah ini apabila memiliki kemampuan untuk makan selama sehari semalam.
- (3) Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah sebanyak satu sha' (2,5 kg) makanan pokok atau yang senilai dengannya.

**Bagian Kesepuluh**  
**Mustahik Zakat**

**Pasal 682**

Mustahik zakat adalah kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam Alquran dan terdiri dari: fakir, miskin, 'amilin, muallaf, hamba sahaya, gharimin, di jalan Allah, dan ibnu sabil.

**Bagian Kesebelas**  
**Hasil Zakat dan Pendistribusiannya**

**Pasal 683**

- (1) Yang berhak mengelola zakat adalah negara yang kemudian didistribusikan kepada 8 mustahik zakat.
- (2) Zakat terlebih dulu didistribusikan kepada mustahik zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat.

**Pasal 684**

Barang siapa yang melanggar ketentuan zakat ini maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut:

- a. Barangsiapa yang tidak menunaikan zakat maka akan dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan.
- b. Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) didasarkan pada putusan pengadilan.
- c. Barangsiapa yang menghindar dari menunaikan zakat, maka dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi (20%) dari besarnya zakat yang harus dibayarkan.
- d. Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan kepada badan amil zakat daerah kabupaten/kota.

**BAB IV  
HIBAH**

**Bagian Pertama  
Rukun Hibah dan Penerimaannya**

**Pasal 685**

Rukun hibah terdiri dari :

- a. wahib/pemberi;
- b. mauhub lah/penerima;
- c. mauhub bih/benda yang dihibahkan;
- d. iqrar/ Pernyataan; dan
- e. qabd/penyerahan.

**Pasal 686**

- (1) Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab/ Pernyataan.
- (2) Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah.
- (3) Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma.

**Pasal 687**

Transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan seperti seseorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah.

**Pasal 688**

Pengiriman dan penerimaan barang hibah dan shadaqah adalah sama dengan pernyataan lisan dalam ijab dan kabul.

**Pasal 689**

Penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli.

**Pasal 690**

Dalam penerimaan barang hibah, diharuskan ada izin dari penghibah baik secara tegas ataupun samar.

**Pasal 691**

Penghibah dianggap telah memberi izin kepada penerima hibah untuk menerima barang, dengan menyerahkan obyek hibah.

**Pasal 692**

Apabila penghibah telah memberi izin dengan jelas untuk penerimaan barang hibah, maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah, baik ditempat pertemuan ke kedua belah pihak, atau setelah mereka berpisah. Apabila izin itu hanya berupa isyarat atau tersamar, hal itu hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu.

**Pasal 693**

Seorang pembeli boleh secara sah memberikan suatu hibah kepada pihak ketiga, meskipun ia belum menerima penyerahan barang itu dari penjual, dan ia meminta penerima hibah untuk mengambilnya.

**Pasal 694**

Barangsiapa yang menghibahkan barang kepada seseorang yang barang tersebut telah ada di tangan sipenerima hibah, maka penyerahan itu sudah lengkap, tidak diperlukan penerimaan dan penyerahan kedua kalinya.

**Pasal 695**

Hibah dapat terjadi dengan cara pembebasan utang dari orang yang memiliki piutang terhadap orang yang berutang dengan syarat orang yang berutang tidak menolak pembebasan utang tersebut.

**Pasal 696**

Hibah dapat terjadi dengan cara seseorang memberikan harta kepada orang lain padahal harta tersebut merupakan hibah yang belum diterimanya dengan syarat penerima hibah yang terakhir telah menerima hibah tersebut.

**Pasal 697**

Transaksi hibah dinyatakan batal jika salah seorang dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilaksanakan.

**Pasal 698**

Dalam hal hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang sudah dewasa, harta yang diberikan sebagai hibah itu harus diserahkan dan harus diterima oleh anak tersebut.

**Pasal 699**

Wali dapat menghibahkan mauhub kepada muwalla, baik diterima langsung maupun dititipkan kepada pihak ketiga.

**Pasal 700**

Suatu hibah yang diberikan kepada seorang anak bisa dinyatakan transaksi hibah telah terjadi dengan sempurna, bila walinya atau orang yang dikuasakan untuk memelihara dan mendidik anak itu mengambil hibah tersebut.

### **Pasal 701**

Apabila si penerima hibah adalah seorang anak yang sudah cakap bertindak (*mumayiz*), maka transaksi hibah itu dianggap telah sempurna bila anak itu sendiri yang mengambil langsung hibah itu, meskipun ia mempunyai seorang wali.

### **Pasal 702**

Suatu hibah yang baru akan berlaku pada waktu yang akan datang, maka transaksi hibah itu tidak sah.

### **Pasal 703**

Transaksi hibah adalah sah dengan syarat dan syarat tersebut mengikat penerima hibah.

## **Bagian Kedua Persyaratan Akad Hibah**

### **Pasal 704**

Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah.

### **Pasal 705**

- (1) Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah.
- (2) Harta yang bukan milik penghibah jika dihibahkan dapat dianggap sah apabila pemilik harta tersebut mengizinkannya meskipun izin tersebut diberikan setelah harta tersebut diserahkan.

### **Pasal 706**

Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui.

### **Pasal 707**

Seorang penghibah diharuskan sehat akal nya dan telah dewasa.

### **Pasal 708**

Hibah yang terjadi karena ada paksaan batal.

### **Bagian Ketiga Menarik Kembali Hibah**

### **Pasal 709**

Peralihan kepemilikan mauhub bih kepada mauhub lah terjadi sejak diterimanya mauhub bih.

### **Pasal 710**

Wahib dapat menarik kembali hibahnya atas keinginannya sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan.

### **Pasal 711**

Apabila wahib melarang penerima hibah untuk mengambil hibahnya setelah akad hibah, berarti ia menarik kembali hibahnya itu.

### **Pasal 712**

Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.

### **Pasal 713**

Apabila wahib menarik kembali mauhub yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari mauhub lah, atau tanpa keputusan Pengadilan, maka wahib ditetapkan sebagai perampas barang orang lain; dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya, maka ia harus mengganti kerugian.



**Pasal 714**

- (1) Apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya.
- (2) Apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup.
- (3) Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya.

**Pasal 715**

Apabila suami atau isteri, tatkala masih dalam ikatan pernikahannya, saling memberi hibah pada yang lain, mereka tidak berhak menarik kembali hibahnya masing-masing setelah adanya penyerahan harta.

**Pasal 716**

Apabila sesuatu diberikan sebagai pengganti harta hibah dan diterima oleh penghibah, maka penghibah itu tidak berhak menarik kembali hibahnya.

**Pasal 717**

Apabila sesuatu ditambahkan dan menjadi bagian yang melekat pada harta hibah, maka hibah itu tidak boleh ditarik kembali. Tetapi suatu penambahan yang tidak menjadi bagian dari suatu barang hibah, tidak menghalangi dari kemungkinan penarikan kembali.

### **Pasal 718**

Apabila orang yang menerima hibah memanfaatkan kepemilikannya dengan cara menjual hibah itu atau membuat hibah lain dari hibah itu dan memberikannya kepada orang lain, maka penghibah tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya.

### **Pasal 719**

Apabila barang hibah itu rusak ketika sudah berada di tangan orang yang menerima hibah, barang hibah seperti itu tidak boleh ditarik kembali.

### **Pasal 720**

Dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tak dapat ditarik kembali.

### **Pasal 721**

Suatu shadaqah tidak dapat ditarik kembali jika sudah diserahkan dengan alasan apa pun.

### **Pasal 722**

Apabila seseorang mengizinkan orang lain untuk memakan suatu makanan, maka orang yang diberi izin setelah mendapatkannya tidak boleh bertindak seolah-olah barang itu miliknya; misalnya dengan cara menjualnya, atau menghibahkan barang itu untuk diberikan kepada orang ketiga. Tetapi ia boleh memakan makanan itu dan pemiliknya tidak dapat menuntut harga barang yang telah dimakannya.

### **Pasal 723**

Hadiah yang diberikan pada saat selamatan khitanan atau pesta pernikahan adalah milik orang-orang yang diniatkan untuk diberi oleh si pemilik itu. Apabila mereka tidak mampu mengetahui untuk siapa dan masalah itu tidak dapat diselesaikan oleh mereka, maka masalah itu harus diselesaikan dengan berpegang kepada adat kebiasaan setempat.

### **Bagian Keempat**

### **Hibah Orang yang Sedang Sakit Keras**

### **Pasal 724**

Apabila seseorang yang tidak punya ahli waris menghibahkan seluruh kekayaannya pada orang lain ketika sedang menderita sakit keras lalu menyerahkan hibah itu, maka hibah tersebut adalah sah, dan *bait al-mal* (balai harta peninggalan) tidak mempunyai hak untuk campur tangan dengan barang peninggalan tersebut setelah yang bersangkutan meninggal.

### **Pasal 725**

Apabila seorang suami yang tidak memiliki keturunan atau ahli waris lainnya, atau seorang isteri yang tidak mempunyai keturunan dari suaminya atau ahli waris lainnya menghibahkan seluruh kekayaannya kepada isteri atau suami, ketika salah seorang dari mereka sedang menderita sakit keras dan lalu menyerahkannya, pemberian hibah itu adalah sah, dan *bait al-mal* tidak mempunyai hak untuk campur tangan pada harta peninggalan dari salah seorang dari mereka yang meninggal.

### **Pasal 726**

Apabila seseorang memberi hibah kepada salah seorang ahli warisnya ketika orang itu sedang menderita sakit keras, dan kemudian meninggal, hibah itu tidak sah kecuali ada persetujuan

dari ahli waris yang lain. Tetapi jika hibah itu diberi dan diserahkan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya dan hibah itu tidak melebihi sepertiga harta peninggalannya, maka hibah itu adalah sah. Tetapi bila hibah itu melebihi sepertiganya dan para ahli waris tidak menyetujui hibah tersebut, hibah itu masih sah, untuk sepertiga dari seluruh harta peninggalan dan orang yang diberi hibah harus mengembalikan kelebihanannya dari sepertiga harta itu.

#### **Pasal 727**

Apabila seseorang yang harta peninggalannya habis untuk membayar utang, dan orang tersebut waktu sakit keras menghibahkan hartanya kepada ahli warisnya atau kepada orang lain, lalu menyerahkannya dan kemudian meninggal. Maka kreditor berhak mengabaikan penghibahan tersebut, dan memasukkan barang yang dihibahkan tadi untuk pembayaran utangnya.

### **BUKU IV AKUNTANSI SYARI'AH**

#### **BAB I CAKUPAN AKUNTANSI SYARI'AH**

#### **Pasal 728**

- (1) Akuntansi syari'ah harus dilakukan dengan mencatat, mengelompokkan, dan menyimpulkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan dalam nilai mata uang untuk dijadikan bahan informasi dan analisis bagi pihak-pihak yang secara proporsional berkepentingan.
- (2) Pihak-pihak yang berkepentingan dalam ayat (1) adalah pemilik dana, kreditor, pembayar zakat, infak dan shadaqah (ZIS), pemegang saham, otoritas pengawasan, Bank Indonesia, pemerintah, lembaga penjamin simpanan dan masyarakat.

**Pasal 729**

Akuntansi syari'ah mencakup pencatatan seluruh transaksi syariah.

**Pasal 730**

Akuntansi keuangan harus mengungkapkan karakteristik dan jumlah kontinjensi yang berhubungan dengan:

- a. substitusi pembiayaan langsung;
- b. transaksi tertentu;
- c. garansi yang diterima dan diterbitkan dalam rangka pemberian atau penerimaan pembiayaan dalam dan luar negeri;
- d. garansi bank atau jaminan yang diterbitkan secara sindikasi sebesar porsi yang dijaminakan perusahaan yang bersangkutan;
- e. perdagangan yang sifatnya berakhir sendiri dan berjangka pendek yang timbul dari pergerakan barang-barang; dan
- f. pendapatan penyaluran dana dalam penyelesaian yang merupakan perhitungan pendapatan dari aktiva produktif *nonperforming* yang belum dapat diakui sebagai pendapatan penyaluran dana periode berjalan.

**Pasal 731**

- (1) Akuntansi aktiva wajib dilakukan dalam rangka menjelaskan keadaan kas, giro, dan investasi surat berharga.
- (2) Giro sebagaimana dalam ayat (1) mencakup giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain.
- (3) Giro pada Bank Indonesia dapat berupa giro wadi'ah dan/atau sertifikat Bank Indonesia Syariah.

**Pasal 732**

Pengakuan dan pengungkapan perusahaan mengenai giro pada bank harus menjelaskan:

- a. jenis penempatan dalam bentuk sertifikat investasi mudharabah atau tabungan mudharabah;

- b. jumlah penempatan;
- c. jenis valuta;
- d. jangka waktu dan rata-ratanya;
- e. kualitas penempatan;
- f. tingkat bagi hasil atau bonus;
- g. hubungan istimewa;
- h. jumlah dana yang diblokir dan alasannya; dan
- i. jumlah dana yang tidak dapat dicairkan pada bank bermasalah, beku operasi, atau likuidasi.

#### **Pasal 733**

- (1) Pengakuan investasi pada efek harus mengklasifikasi efek pada saat perolehan.
- (2) Efek dapat diklasifikasi menjadi:
  - a. efek yang dimiliki hingga jatuh tempo;
  - b. efek yang diperdagangkan; dan
  - c. efek yang tersedia untuk dijual.

#### **Pasal 734**

Efek harus disajikan berdasarkan tingkat likuiditasnya.

#### **Pasal 735**

Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo harus disajikan sebesar biaya perolehan.

#### **Pasal 736**

Dalam laporan arus kas, arus kas yang digunakan untuk atau berasal dari pembelian, penjualan, dan jatuh tempo efek dalam kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo, harus diklasifikasi sebagai arus kas aktivitas investasi dan dilaporkan sebesar nilai bruto dalam laporan arus kas.

## BAB II AKUNTANSI PIUTANG

### Pasal 737

Pengungkapan dan pengakuan piutang dalam perusahaan yang menggunakan sistem syari'ah dapat berupa pengakuan piutang murabahah, piutang salam, dan piutang istishna'.

### Pasal 738

Pengungkapan dan pengakuan piutang murabahah harus mencakup:

- a. pengakuan dan pengukuran uang muka atau urbun;
- b. pengakuan piutang;
- c. pengakuan keuntungan;
- d. pengakuan potongan pelunasan dini, dan
- e. pengakuan denda.

### Pasal 739

Pengungkapan dan pengakuan piutang salam harus mencakup:

- a. rincian piutang salam berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, dan penyisihan kerugian piutang salam;
- b. piutang salam kepada penjual yang memiliki hubungan istimewa;
- c. besarnya modal usaha salam; dan
- d. jenis serta kuantitas benda yang dipesan.

### Pasal 740

Pengungkapan dan pengakuan piutang istishna' harus mencakup:

- a. rincian piutang istishna' berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, dan kualitas piutang; besarnya piutang istishna';
- b. penyisihan kerugian piutang istishna';

- c. pendapatan dan keuntungan dari kontrak istishna' selama periode berjalan;
- d. jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan;
- e. jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak;
- f. klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat kontinjen sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang;
- g. nilai kontrak istishna' paralel yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya; dan
- h. nilai kontrak istishna' yang telah ditandatangani perusahaan selama periode berjalan tapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya.

### **BAB III AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 741**

Pengungkapan dan pengakuan pembiayaan harus berupa pengungkapan dan pengakuan atas :

- a. pembiayaan mudharabah;
- b. pembiayaan musyarakah;
- c. pinjaman qardh;
- d. penyaluran dana investasi terikat;
- e. penyisihan kerugian dan penghapusbukuan;
- f. tagihan dan kewajiban akseptasi;
- g. ijarah;
- h. aktiva istishna' dalam penyelesaian;
- i. penyertaan pada entitas lain;
- j. aktiva tetap dan akumulasi penyusutan; dan
- k. aktiva lain-lain.



### **Pasal 742**

Aktiva lain-lain mencakup:

- a. piutang pendapatan bagi hasil;
- b. piutang pendapatan ijarah; dan
- c. aktiva lainnya.

### **Pasal 743**

Pengungkapan dan pengakuan pembiayaan mudharabah harus menjelaskan:

- a. rincian jumlah mudharabah berdasarkan kas atau nonkas, jenis penggunaan dan sektor ekonomi;
- b. jumlah pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- c. jumlah pembiayaan mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan;
- d. klasifikasi pembiayaan mudharabah menurut jangka waktu, kualitas pembiayaan, valuta dan tingkat bagi hasil rata-rata;
- e. metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum;
- f. kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan mudharabah;
- g. besarnya pembiayaan mudharabah bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi;
- h. kebijakan dan metode penyisihan dan penghapusan pembiayaan mudharabah bermasalah;
- i. ikhtisar pembiayaan mudharabah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan mudharabah yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan mudharabah yang dihapus tagih dan saldo akhir pembiayaan mudharabah yang dihapus buku; dan
- j. kerugian atas penurunan nilai pembiayaan mudharabah apabila ada.

#### **Pasal 744**

Pengungkapan dan pengakuan pembiayaan musyarakah harus menjelaskan:

- a. rincian jumlah musyarakah berdasarkan kas atau nonkas, jenis penggunaan dan sektor ekonomi;
- b. klasifikasi pembiayaan musyarakah menurut jangka waktu, kualitas pembiayaan, valuta dan tingkat bagi hasil rata-rata;
- c. jumlah pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- d. jumlah pembiayaan musyarakah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan musyarakah yang direstrukturisasi selama periode berjalan;
- e. kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan musyarakah;
- f. besarnya pembiayaan musyarakah bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi;
- g. kebijakan dan metode penyisihan dan penghapusan pembiayaan musyarakah bermasalah;
- h. ikhtisar pembiayaan musyarakah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan musyarakah yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan musyarakah yang dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan musyarakah yang dihapus buku; dan
- i. kerugian atas penurunan nilai pembiayaan musyarakah apabila ada.

#### **Pasal 745**

Pengungkapan dan pengakuan pinjaman qardh harus menjelaskan:

- a. rincian jumlah pinjaman qardh berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan dan sektor ekonomi;
- b. jumlah pinjaman qardh yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;

- c. kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko pinjaman qardh; dan
- d. ikhtisar pinjaman qardh yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman qardh yang telah dihapusbukukan dan pinjaman qardh yang dihapustagih dan saldo akhir pinjaman qardh yang dihapus buku.

#### **Pasal 746**

Pengungkapan dan pengakuan mengenai penyaluran dana investasi terikat (*executing*) harus menjelaskan:

- a. rincian jumlah penyaluran dana investasi terikat berdasarkan jenis penyaluran dana, bentuk penyaluran dana kas atau nonkas, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekonomi, jangka waktu, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil atau margin rata-rata;
- b. jumlah penyaluran dana investasi terikat yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- c. jumlah penyaluran dana investasi terikat yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang penyaluran dana investasi terikat yang direstrukturisasi selama periode berjalan;
- d. kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio penyaluran dana investasi terikat;
- e. besarnya penyaluran dana investasi terikat bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi;
- f. kebijakan dan metode penyisihan dan penghapusan penyaluran dana investasi terikat bermasalah; dan
- g. ikhtisar penyaluran dana investasi terikat yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas penyaluran dana investasi terikat yang telah dihapusbukukan dan penyaluran dana investasi terikat yang dihapustagih dan saldo akhir penyaluran dana investasi terikat yang dihapus buku.

### **Pasal 747**

Pengungkapan dan pengakuan mengenai penyisihan kerugian dan penghapusbukuan aktiva produktif harus menjelaskan:

- a. ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusbukuan aktiva produktif dalam tahun bersangkutan yang menyangkut saldo awal tahun, selisih kurs karena penjabaran penyisihan dalam valuta asing, penyisihan selama tahun berjalan, penerimaan aktiva produktif yang telah dihapus buku, penghapusan aktiva produktif tahun bersangkutan, dan saldo akhir tahun;
- b. kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan, dan pengelolaan aktiva produktif bermasalah;
- c. metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan kerugian khusus dan umum; dan
- d. penyisihan aktiva produktif bermasalah berdasarkan sektor ekonomi.

### **Pasal 748**

Aktiva produktif dalam mata uang asing wajib dibentuk penyisihan kerugian ke dalam jenis mata uang yang sama.

### **Pasal 749**

- (1) Bank dapat mengasuransikan aktiva produktif.
- (2) Nilai asuransi tidak dapat diperhitungkan dalam penyisihan kerugian aktiva produktif.

### **Pasal 750**

Apabila aktiva produktif diasuransikan dan telah mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi atau penjamin, maka obyek asuransi

tidak boleh mendapat ganti rugi dua kali. Oleh karena itu, setiap penerimaan setoran recoveries dari nasabah, secara proporsional diserahkan kepada perusahaan asuransi atau lembaga penjamin.

#### **Pasal 751**

Pengungkapan dan pengakuan mengenai persediaan harus menjelaskan:

- a. rincian saldo persediaan berdasarkan jenis akad, harga perolehan, nilai realisasi bersih;
- b. jumlah dari setiap pemulihan nilai persediaan dari setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai penghasilan selama periode pemulihan;
- c. kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan;
- d. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; dan
- e. saldo benda pesanan yang masih harus diterima karena pemasok tidak dapat memenuhi janjinya.

#### **Pasal 752**

Pengungkapan dan pengakuan tagihan dan akseptasi harus menjelaskan:

- a. nilai Letter of Credit (L/C) yang dikonfirmasi dalam hal perusahaan bertindak sebagai *confirming*; dan
- b. kewajiban komitmen atau kontinjensi L/C kepada *correspondent bank* diungkapkan sejumlah bruto kewajiban komitmen atau kontinjensi tanpa memperhitungkan setoran jaminan impor, dan dijabarkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### **Pasal 753**

Dalam pengakuan dan pengungkapan transaksi ekspor harus menjelaskan:

- a. tagihan dan kewajiban akseptasi transaksi ekspor dengan acceptance L/C dan jangka waktu, dan counterparty;
- b. kualitas dan besar penyisihan kerugian yang dibentuk; dan
- c. fasilitas diskonto wesel ekspor yang diberikan kepada eksportir dan rata-rata tarif ujunnya.

### **Pasal 754**

Dalam pengakuan dan pengungkapan transaksi impor harus menjelaskan:

- a. tagihan dan kewajiban akseptasi transaksi impor dengan Acceptance L/C dan jangka waktu, dan counterparty;
- b. fasilitas pembiayaan impor yang diberikan;
- c. tagihan wesel impor yang belum diselesaikan oleh importir; dan
- d. kualitas dan besar penyisihan kerugian yang dibentuk.

### **Pasal 755**

Tagihan karena transaksi ekspor dan impor, serta sisa jumlah L/C yang diterbitkan, harus dibentuk penyisihan kerugiannya.

### **Pasal 756**

Pengungkapan dan pengakuan ijarah harus menjelaskan:

- a. sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah;
- b. jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir;

- c. jumlah obyek ijarah berdasarkan jenis transaksi, jenis aktiva dan akumulasi penyusutannya apabila perusahaan sebagai pemilik obyek ijarah;
- d. jumlah hutang ijarah yang jatuh tempo hingga dua tahun yang akan datang apabila perusahaan sebagai penyewa;
- e. komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ijarah muntahiyah bittamlik yang berlaku efektif pada periode laporan keuangan berikutnya; dan
- f. kebijakan akuntansi yang digunakan atas transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik.

#### **Pasal 757**

Pengungkapan dan pengakuan aktiva istishna' dalam penyelesaian, harus mengungkapkan metode yang digunakan dalam pengakuan pendapatan istishna' dan prosentase penyelesaian benda pesanan.

#### **Pasal 758**

Pengungkapan dan pengakuan penyertaan modal pada entitas lain harus mengungkapkan tambahan saham yang berasal dari dividen saham yang dikeluarkan oleh perusahaan asosiasi /investee.

#### **Pasal 759**

- (1) Investasi yang berasal dari restrukturisasi pembiayaan wajib ditarik kembali apabila perusahaan debitur telah memperoleh laba bersih selama dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila investasi sebagaimana dalam ayat (1) selama lima tahun belum ditarik kembali, maka wajib dihapusbukukan.

### **Pasal 760**

Pengungkapan dan pengakuan aktiva tetap dan akumulasi penyusutan, harus menjelaskan:

- a. dasar-dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto;
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal akhir periode; dan
- e. suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.

### **Pasal 761**

Suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode harus menjelaskan:

- a. penambahan;
- b. pelepasan;
- c. akuisisi melalui penggabungan usaha;
- d. revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah, penurunan nilai tercatat;
- e. penyusutan;
- f. perbedaan pertukaran neto yang timbul; dan
- g. setiap pengklasifikasian kembali.

### **Pasal 762**

Pengungkapan dan pengakuan tentang piutang pendapatan bagi hasil, harus mengungkapkan rincian piutang pendapatan bagi hasil berdasarkan jenis valuta, jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang.



### **Pasal 763**

Pengungkapan dan pengakuan tentang piutang pendapatan ijarah, harus mengungkapkan rincian tentang ijarah berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan jenis valuta.

### **Pasal 764**

Pengungkapan dan pengakuan tentang aktiva lainnya harus menyajikan secara gabungan sesuai dengan karakteristik jenis masing-masing aktiva lainnya, kecuali oleh otoritas pengawas atau ketentuan harus disajikan tersendiri.

## **BAB IV AKUNTANSI KEWAJIBAN**

### **Pasal 765**

Akuntansi kewajiban mencakup:

- a. pengakuan mengenai kewajiban segera;
- b. bagi hasil yang belum dibagikan;
- c. simpanan;
- d. simpanan dari perusahaan lain;
- e. hutang salam;
- f. hutang istishna';
- g. kewajiban dana investasi terikat dan kewajiban lain;
- h. hutang pajak;
- i. estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi;
- j. pinjaman yang diterima; dan
- k. pinjaman subordinasi.

### **Pasal 766**

Pengungkapan dan pengakuan kewajiban segera harus menjelaskan:

- a. kiriman uang yang belum diambil oleh nasabah, dan penutupan rekening;
- b. komponen dana pihak ketiga yang digunakan untuk Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia; dan
- c. dana yang dijaminan sehingga diperhitungkan untuk premi penjaminan yang harus dibayar.

### **Pasal 767**

Pengungkapan dan pengakuan bagi hasil yang belum dibagikan harus disajikan di neraca sebesar jumlah kewajiban perusahaan yang wajib segera dibayarkan.

### **Pasal 768**

Pengungkapan dan pengakuan simpanan dan simpanan dari perusahaan lain, harus menjelaskan:

- a. rincian simpanan mengenai jumlah dan jenis simpanan;
- b. jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu; dan
- c. pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan.

### **Pasal 769**

Pengungkapan dan pengakuan hutang salam harus menjelaskan:

- a. rincian hutang salam berdasarkan jumlah dan jenis modal salam, jangka waktu dan jenis mata uang;
- b. hutang salam kepada pembeli yang memiliki hubungan istimewa; dan
- c. jenis dan kuantitas benda pesanan.

**Pasal 770**

Pengungkapan dan pengakuan hutang istishna' harus menjelaskan:

- a. rincian hutang istishna' berdasarkan jumlah, tujuan, jangka waktu dan jenis mata uang;
- b. hutang istishna' kepada pembeli yang memiliki hubungan istimewa; dan
- c. jenis dan kuantitas benda pesanan.

**Pasal 771**

Pengungkapan dan pengakuan hutang istishna' harus menjelaskan :

- a. rincian kewajiban;
- b. kebijakan akuntansi; dan
- c. metode amortisasi serta masa manfaat.

**Pasal 772**

Pengungkapan dan pengakuan tentang kewajiban dana investasi terikat, harus menjelaskan:

- a. investasi terikat yang memiliki hubungan istimewa;
- b. rincian investasi terikat mengenai komposisi besarnya pemilikan deposito mudharabah menurut jenis mata uang rupiah dan valuta asing; dan
- c. jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu.

**Pasal 773**

Pengungkapan dan pengakuan tentang hutang pajak harus menjelaskan rincian hutang pajak berdasarkan jenis pajak yang dipungut dan dibayar atau disetorkan ke rekening penerimaan negara.

#### **Pasal 774**

Pengungkapan dan pengakuan tentang estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi harus menjelaskan:

- a. ikhtisar perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dalam tahun bersangkutan; dan
- b. kebijakan dan metode yang digunakan untuk menentukan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi.

#### **Pasal 775**

Ikhtisar perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi harus menjelaskan:

- a. saldo awal tahun;
- b. selisih kurs penjabaran untuk estimasi dalam mata uang asing;
- c. pembentukan estimasi selama tahun berjalan;
- d. pengurangan pembentukan estimasi selama tahun berjalan;
- e. koreksi karena pengalihan komitmen dan kontinjensi ke dalam neraca; dan
- f. saldo akhir tahun.

#### **Pasal 776**

Komitmen dan kontinjensi dalam mata uang asing wajib dibentuk estimasi kerugian dalam mata uang asing yang sama.

#### **Pasal 777**

Pengungkapan dan pengakuan tentang pinjaman yang diterima, harus menjelaskan:

- a. rincian pembiayaan yang diterima mengenai jenis dan sumber dana yang diterima;

- b. jangka waktu, imbalan dan jatuh tempo pinjaman yang diterima;
- c. jenis valuta;
- d. perikatan yang menyertainya;
- e. nilai aktiva perusahaan yang dijaminakan; dan
- f. hubungan istimewa.

#### **Pasal 778**

Apabila pemerintah atau pihak lain menyediakan bantuan kepada perusahaan atau fasilitas pinjaman dengan tingkat imbalan yang lebih rendah dari tingkat imbalan di pasar, maka manajemen harus mengungkapkan bantuan tersebut dan dampaknya terhadap laba bersih.

#### **Pasal 779**

Pengungkapan dan pengakuan tentang pinjaman subordinasi harus menjelaskan:

- a. sumber dana pinjaman subordinasi;
- b. nisbah bagi hasil, jangka waktu, dan jatuh tempo;
- c. jenis valuta; dan
- d. kontrak yang dipergunakan.

#### **Pasal 780**

Pengalihan pinjaman subordinasi menjadi setoran modal hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

## **BAB V**

### **AKUNTANSI INVESTASI TIDAK TERIKAT**

#### **Pasal 781**

Akuntansi investasi terdiri atas investasi tidak terikat dari bukan bank, dan investasi tidak terikat dari bank lain.

#### **Pasal 782**

Pengungkapan dan pengakuan investasi tidak terikat dari bukan bank, harus menjelaskan:

- a. investasi tidak terikat yang memiliki hubungan istimewa;
- b. rincian investasi tidak terikat mengenai komposisi besarnya pemilikan deposito mudharabah menurut jenis mata uang rupiah dan valuta asing; dan
- c. jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu.

#### **Pasal 783**

Pengungkapan dan pengakuan investasi tidak terikat dari bank lain, harus menjelaskan:

- a. investasi tidak terikat yang memiliki hubungan istimewa;
- b. rincian investasi tidak terikat mengenai nisbah bagi hasil, jangka waktu deposito, jumlah dan komposisi besarnya pemilikan deposito mudharabah menurut jenis mata uang rupiah dan valuta asing; dan
- c. jumlah simpanan bank lain yang diblokir untuk tujuan tertentu.

## BAB VI AKUNTANSI EKUITAS

### Pasal 784

Komponen yang termasuk ekuitas adalah:

- a. modal disetor;
- b. tambahan modal disetor;
- c. selisih penilaian kembali aktiva tetap;
- d. laba atau rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar;
- e. pendapatan komprehensif lain; dan
- f. saldo laba.

### Pasal 785

Pengungkapan dan pengakuan tentang modal disetor dan tambahan modal disetor, harus menjelaskan:

- a. hal dan keistimewaan dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuidasi, dalam hal terdapat lebih dari satu jenis saham;
- b. pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham; jumlah tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen kumulatif tiap saham dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya;
- c. perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan;
- d. saham beredar yang diperoleh kembali;
- e. saham yang dikuasai oleh anak perusahaan atau perusahaan asosiasi; dan
- f. saham yang dicadangkan untuk hak opsi dan kontrak penjualan termasuk nilai dan persyaratan.

### **Pasal 786**

Pengungkapan dan pengakuan tentang saldo laba atau rugi harus menjelaskan:

- a. penjatahan dan pemisahan saldo laba, penjelasan jenis penjatahan dan pemisahan, tujuan penjatahan dan pemisahan saldo laba serta jumlahnya, dan perubahan akun-akun penjatahan atau pemisahan rugi laba;
- b. peraturan perikatan, pembatasan dan jumlah pembatasan saldo laba;
- c. koreksi masa lalu, baik bruto maupun netto setelah pajak, dengan menjelaskan bentuk kesalahan laporan keuangan terdahulu, dampak koreksi terhadap laba usaha, laba bersih dan nilai saham per lembar;
- d. jumlah dividen dan dividen perlembar saham, termasuk keterbatasan saldo laba tersedia bagi dividen;
- e. tunggakan dividen, baik jumlah maupun tunggakan perlembar saham;
- f. deklarasi dividen setelah tanggal neraca, sebelum tanggal penerbitan laporan keuangan; dan
- g. dividen saham dan pecah saham, termasuk jumlah yang dikapitalisasi dan saji ulang laba perusaham agar laporan keuangan berdaya banding.

### **Pasal 787**

Pengungkapan dan pengakuan tentang laporan perubahan dana investasi terikat, harus menjelaskan:

- a. periode yang dicakup oleh perubahan dana investasi terikat;
- b. saldo awal, keuntungan atau kerugian, dan saldo akhir dana investasi terikat yang berasal dari revaluasi dana investasi tidak terikat;



- c. sifat dari hubungan antara perusahaan dan para pemilik dana investasi terikat, baik sebagai pengelola dana maupun sebagai agen investasi;
- d. hak dan kewajiban yang dikaitkan dengan masing-masing jenis dana investasi terikat atau unit investasi; dan
- e. rincian investasi terikat menurut jenis mata uang rupiah dan mata uang asing, tempat, jangka waktu, sektor usaha, dan komposisi besarnya pemilikan dana.

## **BAB VII**

### **AKUNTANSI ZIS DAN QARDH**

#### **Pasal 788**

Pengungkapan dan pengakuan tentang laporan sumber dana dan penggunaan dana ZIS harus menjelaskan:

- a. periode yang dicakup oleh laporan sumber dana dan penggunaan dana ZIS;
- b. dasar penentuan zakat para pemegang saham jika perusahaan diharuskan membayar zakat atas nama para pemegang saham;
- c. rincian sumber dana ZIS;
- d. dana ZIS yang disalurkan perusahaan selama dalam periode laporan;
- e. dana ZIS yang belum disalurkan pada akhir periode laporan; dan
- f. nama dan identitas pengelola dana ZIS jika perusahaan menyerahkannya untuk disalurkan kembali oleh pengelola dana ZIS.

### **Pasal 789**

Pengungkapan dan pengakuan tentang laporan sumber dana dan penggunaan dana qardh, harus menjelaskan:

- a. periode yang dicakup oleh laporan sumber dana dan penggunaan dana qardh al-hasan;
- b. rincian saldo qardh al-hasan pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya; dan
- c. jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya.

### **Pasal 790**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ini tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

**SEJARAH SINGKAT PENYUSUNAN  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

---

**I. PENDAHULUAN**

Lahirnya Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Di samping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang hukum keluarga Islam, Peradilan Agama juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiunan lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Mahkamah Agung RI dalam merealisasikan kewenangan baru Peradilan Agama tersebut telah menetapkan

beberapa kebijakan antara lain *pertama*: memperbaiki sarana dan prasarana lembaga Peradilan Agama baik hal-hal yang menyangkut fisik gedung maupun hal-hal yang menyangkut peralatan, *kedua*: meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (*SDM*) Peradilan Agama dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi untuk mendidik para aparat Peradilan Agama, terutama para hakim dalam bidang ekonomi syariah, *ketiga*: membentuk hukum formil dan materil agar menjadi pedoman bagi aparat Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ekonomi syariah, dan *keempat* : membenahi sistem dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan.

Kegiatan yang menyangkut hukum formil dan materil ekonomi syariah, Ketua Mahkamah Agung RI telah membentuk tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan surat keputusan Nomor : KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang susunannya sebagai berikut :

- Pengarah** : - Ketua Mahkamah Agung  
- Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial  
- Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama  
- Ketua Muda Mahkamah Agung RI Bidang Pembinaan  
- Sekretaris Mahkamah Agung RI  
- Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
- Ketua** : Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum.
- Wakil Ketua** : Dr. H. Rifyal Ka'bah, MA.
- Sekretaris** : Drs. H. Zainuddin Fajari, SH, MH.
- Wakil Sekertaris** : Drs. H. Farid Ismail, SH, MH.
- Anggota-anggota** : Dr. H. Abdurrahman, SH, MH.  
Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.  
Drs. H. Zuffron Sabrie, SH, MH.  
Drs. H. Hidayatullah, SH, MH.  
Drs. H. Amran Suadi, SH, MM, M.Hum.  
Drs. H. Edi Riadi, SH, MH.

Drs. H. Hasan Bisri, SH, M.Hum.  
Drs. H. Said Munji, SH, MH.  
Drs. H. Sayed Usman, SH, MH.  
H. Empud Mahfuddin, SH, MH.  
Drs. H. Endang Ali Maksum, MH.  
Sekretariat : Drs. Hasbi Hasan, MH.  
Arief Gunawan, SH, MH.  
Umiyati, SH.  
Drs. Asril Lusa, SH.  
Drs. M. Fauzan, SH, MH.  
Drs. Sahidin Mustafa, SH, MH.  
Slamet Riyanto, SH.  
Asep Nursobah, S.Ag.

Adapun tugas dari Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu *pertama* : menghimpun dan mengolah bahan/materi yang diperlukan, *kedua* : menyusun draft naskah kompilasi hukum ekonomi syariah, *ketiga* : menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar ekonomi syariah, *keempat* : menyempurnakan naskah kompilasi hukum ekonomi

syariah, *kelima* : melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

Agar Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat berkerja secara efektif, cepat dan dapat menghasilkan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka tim dibagi kepada empat kelompok yang masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang koordinator. Kelompok pertama dipimpin oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum. yang mengkordinir hal-hal yang berhubungan dengan Perbankan Syariah, kelompok kedua dipimpin oleh Dr. H. Rifyal Ka'bah, MA. yang mengkordinir hal-hal yang berhubungan dengan lembaga keuangan mikro syariah, obligasi dan surat-surat berharga syariah, reksadana syariah dan pasar modal syariah, kelompok ketiga dipimpin oleh Dr. H. Abdurrahman, SH, MH. yang mengkordinir hal-hal yang berhubungan dengan asuransi dan reasuransi syariah, pergadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, pembiayaan syariah dan sekuritas syariah, kelompok keempat dipimpin oleh Drs. H. Habiburrahman, M.Hum. yang mengkordinir hal-hal yang berhubungan dengan bisnis syariah dan hal-hal lain yang berhubungan dengan muamalah Islam.

## II. PROLOG PENYUSUNAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh karena kerja tim berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, maka tim segera menyusun program kerja dan menetapkan beberapa kebijakan agar hasil kerja tim dapat selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hasil kerja tim ini sangat diharapkan oleh berbagai pihak, terutama aparat di lingkungan lembaga Peradilan Agama untuk dijadikan pedoman di dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Langkah awal yang dilaksanakan oleh tim penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut :

### 1. Menyesuaikan pola pikir (*united legal opinion*).

Untuk mencari kesatuan pola pikir dan pola tindak dalam penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tim telah mengadakan seminar tentang ekonomi syariah di Hotel Sahid Kusuma Solo pada tanggal 21 s/d 23 April 2006 dan di Hotel Sahid Yogyakarta pada tanggal 4 s/d 6 Juni 2006. Pada kedua seminar ini telah berbicara para pakar ekonomi syariah, baik dari Perguruan Tinggi, Majelis



Ulama Indonesia/Dewan Syariah Nasional, Badan Arbitrase Syariah Nasional (*Basyarnas*) dan para praktisi perbankan syariah (*Bank Muamalat*) serta para hakim baik dari lingkungan Peradilan Umum maupun dari Peradilan Agama.

2. Mencari format yang ideal (*united legal frime work*).

Untuk mencari format yang ideal dalam menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tim telah mengadakan pertemuan dengan Bank Indonesia dalam rangka mencari masukan tentang segala hal yang berlaku pada Bank Indonesia terhadap ekonomi syariah dan sejauh mana pembinaan yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap perbankan syariah. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 7 Juni 2006.

Selain dari itu, tim juga telah mengadakan Semiloka tentang ekonomi syariah di Hotel Grand Alia Cikini Jakarta pada tanggal 20 November 2006. Dalam Semiloka ini telah berbicara para pakar ekonomi syariah dari Bank Indonesia, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (*PKES*), Majelis Ulama Indonesia (*MUI*), Ikatan Para Ahli Ekonomi Syariah dan para praktisi hukum.

### 3. Melaksanakan kajian pustaka (*Library Research*)

Sesuai dengan pembahagian tim kepada empat kelompok sebagaimana yang telah disebutkan di atas, masing-masing kelompok telah mengadakan kajian terhadap berbagai literatur kitab fiqh klasik dan literatur ekonomi kontemporer, baik yang ditulis oleh para ahli hukum ekonomi syariah maupun yang ditulis oleh para ahli hukum ekonomi konvensional, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Guna melengkapi kajian pustaka, tim penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengadakan studi banding ke Pusat Kajian Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional (*UII*) Kuala Lumpur, Pusat Takaful Malaysia Kuala Lumpur, Lembaga Keuangan Islam dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan di Kuala Lumpur Malaysia. Studi banding dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 20 November 2006, dengan rombongan sebagai berikut :

#### A. Pimpinan rombongan :

Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH, MH (Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial).

**B. Anggota-anggota :**

1. Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH, MH, Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama.
2. Prof. DR. H. Kaimuddin Salle, SH, MH. Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
3. Dr. H. Rifyal Ka'bah, MA. Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
4. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum. Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
5. Dr. H. Abdurrahman, SH, M.Hum, Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
6. Drs. H. Habiburrahman, M.Hum. Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
7. Drs. H. Hamdan, SH, MH. Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
8. H. M. Imron Anwari, SH, Sp.N, MH. Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
9. H. Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
10. H. Widayatno Sastrohardjono, SH, M.Sc. Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
11. H. Djoko Sarwoko, SH, MH, Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI.

12. H. Ben Suhanda Syah, SH, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
13. Drs. H. Nawawi Ali, SH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
14. Drs. H. Zainuddin Fajari, SH, MH. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI.

Studi banding juga dilaksanakan di Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional (UII) Islamabad, Federal Shariah Court Pakistan, Mizan Bank Islamabad Pakistan, Bank Islam Pakistan dan beberapa institusi lembaga keuangan syariah yang ada di Islamabad Pakistan. Kunjungan ke Islamabad Pakistan dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 27 Juni 2007, dengan rombongan sebagai berikut :

A. Pimpinan Rombongan :

Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum.  
Hakim Agung Mahkamah Agung RI/Ketua Tim  
Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Anggota-anggota :

1. Dr. H. Rifyal Ka'bah, MA, Hakim Agung Mahkamah Agung RI.

2. Prof. Dr. H. Muchsin, SH, Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
3. Drs.H.Habiburrahman, M.Hum, Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
4. Drs. H. Hamdan, SH, MH. Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
5. H. Djoko Sarwoko, SH, MH. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI.
6. Drs. H. Wahyu Widiana, MA, Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
7. Drs. H. Zainuddin Fajari, SH, MH. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI.
8. Drs. H. Hasan Bisri, SH, M.Hum, Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung RI.
9. H. Parwoto Wignjosumarto, SH, Direktur Perdata Niaga Mahkamah Agung RI.

Agar data yang telah dikumpulkan oleh tim dapat segera diolah dan dianalisis sebagaimana mestinya, tim segera menunjuk tim konsultan untuk menyusun draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan sebagian data telah disiapkan oleh tim dan sebagian lagi disiapkan sendiri oleh tim konsultan.

Kemudian, studi banding dilaksanakan juga ke beberapa lembaga ekonomi Islam di Inggris.

Kegiatan di Inggris antara lain :

1. Melakukan kunjungan ke Islamic Bank of Britain di Whitehal London dalam rangka memperoleh informasi mengenai operasional/pelaksanaan lembaga keuangan Islam di Inggris.
2. Mengikuti pelatihan di Markfield Institute of Higher Education (MIHE), Leicester. Program pelatihan di MIHE didesain secara khusus untuk mengakomodasi keinginan delegasi Mahkamah Agung RI untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan perbankan syari'ah di Inggris serta mekanisme *dispute settlement* yang terkait dengan perbankan syari'ah, baik melalui mediasi maupun pengadilan.

Kunjungan ke London, Inggris, dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober s.d. 4 Nopember 2007, dengan rombongan sebagai berikut :

1. H. Iskandar Kamil, SH (Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI).
2. Dr. H. Rifyal Ka'bah, MA (Hakim Agung).

3. Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH,S.IP,M.Hum (Hakim Agung).
4. Drs.H.Habiburrahman, M.Hum ( Hakim Agung).
5. Dr. H. Abdurrahman, SH, MH (Hakim Agung).
6. H. Imron Anwari, SH,SPN, MH (Hakim Agung).
7. Drs. H. Hamdan, SH, MH (Hakim Agung).
8. H. Atja Sondjaja, SH (Hakim Agung).
9. Drs. H. Wahyu Widiana, MA, (Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI).
10. Drs. H. Zainuddin Fajari, SH, MH (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI).
11. Drs. H. Zufran Sabrie, MH (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI).
12. Drs. H. Hidayatullah, MH (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI).
13. Drs. H.A. Nawawi Ali, SH (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta).

Agar data yang telah dikumpulkan oleh Tim dapat segera diolah dan dianalisis sebagaimana mestinya, Tim segera menyusun Tim Konsultan untuk

menyusun draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dengan sebagian data telah disiapkan oleh Tim dan sebagian lagi disiapkan sendiri oleh Tim Konsultan.

Adapun susunan tim konsultan sebagai berikut

1. Koordinator : Prof. H. A. Djazuli

2. Anggota :

- 1) Prof. H. Endang Soetari, M.Si.
- 2) Prof. Dr. H. Rahmat Syafe'i, M.A.
- 3) Prof. Dr. H. I. Nurool Aen, M.A.
- 4) Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja, M.A.
- 5) Drs. H. Taufiq, SH, MH
- 6) Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH, MH.
- 7) Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH
- 8) Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA
- 9) Prof. Dr. H. Muchsin, SH
- 10) Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si.
- 11) Drs. H. Cik Hasan Bisri, MS.
- 12) Drs. H. Surahman Hidayat, MA.
- 13) Prof. Dr. Jaih Mubarak, M.Ag.
- 14) Dr. H. Anton Atoillah, M.M.
- 15) Drs. Deden Efendi, M.Ag.
- 16) Drs. Enceng Arif Faisal, M.Ag.



Tim Konsultan melakukan penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dengan melakukan kajian terhadap kitab-kitab dan literatur yang relevan dengan topik-topik yang terdapat dalam KHES. Tim dibagi ke dalam subtim yang bertugas menyusun topik-topik KHES dalam bahasa peraturan perundang-undangan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Topik	Penyusun
1	Subyek Hukum dan Amwal	Drs. Cik Hasan Bisri, MS
2	Akad	Prof. Dr. Jaih Mubarak, M.Ag. Dr. H. Anton Atoillah, MM Drs. Deden Effendi, M.Ag. Drs. Enceng Arif Faisal, M.Ag.
3	Zakat dan Hibah	Drs. Deden Effendi, M.Ag. Drs. Enceng Arif Faisal, M.Ag.
4	Dana Pensiun Syari'ah	Dr. H. Anton Atoillah, MM
5	Akuntansi Syari'ah	Prof. Dr. Jaih Mubarak, M.Ag.

Kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam penyusunan KHES antara lain adalah:

1. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, karya Wahbah al-Zuahili, Damaskus : Dar al-Fikr.2006, Cet ke-9.
2. Al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid, karya Mustafa Ahmad Al-Zarqa Damaskus : Dar al-Fikr.2006, Cet ke-9.
3. Al-Mu'amalat al-Madiyah wa al-Adabiyah, karya Ali Fikri, Mesir, Mustafa al-babi al-Halabi. 1948.
4. Al-Wasith fi Syarh al-Qanun al-Madani al-Jadid, karya Abd. al-Razaq Ahmad al-Sanhuri, Beirut : Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi.
5. Al-Muqaranat al-Tasyri'iyah baina al-Qawanin al-Wadh'iyah al- Madaniyah wa al-Tasyri al-Islami, karya Sayyid Abdullah Ali Husaini, Mesir: Dar al-Salam. 2001, cet. ke 1.
6. Durar al-Hukkam; Syarh Majallat al- Ahkam, karya Ali Haidar, Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah. 1991, cet. ke-1.
7. Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional- MUI, Jakarta : DSN-MUI dan Bank Indonesia. 2006, edisi revisi.
8. Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan Syari'ah.

9. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 59 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perbankan Syari'ah.

Masing-masing penyusun mempertanggungjawabkan pekerjaannya di hadapan koordinator (Prof. K.H.A. Djazuli) dengan disertai oleh Drs. Deden Effendi, M.Ag. dan Drs. Enceng Arif Faisal, M.Ag. sebagai pendamping. Setelah semua tim presentasi, dilakukanlah sinkronisasi antara satu bab dengan bab lain sehingga akhirnya didiskusikan untuk mendapatkan masukan dari tim secara keseluruhan (pleno). Pembahasan dilakukan beberapa kali dan di berbagai tempat : di kampus UIN SGD, di Tirtawening, di Ciburial, di Cipanas Garut, dan tempat-tempat lainnya. Akhirnya, hasil kerja tim yang berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Academic Draft) dibahas bersama antara tim konsultan dengan tim dari Mahkamah Agung RI.

### III. MATERI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pertemuan pertama antara tim penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan tim Konsultan telah melahirkan kesepakatan tentang out line academic

draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang akan disusun sebagai berikut :

**BUKU I : SUBYEK HUKUM DAN AMWAL**

**BAB I KETENTUAN UMUM**

**BAB II SUBYEK HUKUM**

Bagian Pertama Kecakapan Hukum  
Bagian Kedua Perwalian

**BAB III AMWAL**

Bagian Pertama Asas Pemilikan Amwal  
Bagian Kedua Cara Perolehan Amwal  
Bagian Ketiga Sifat Pemilikan Amwal

**BUKU II : TENTANG AKAD**

**BAB I KETENTUAN UMUM**

**BAB II ASAS AKAD**

**BAB III RUKUN, SYARAT, KATEGORI HUKUM, 'AIB, AKIBAT, DAN PENAFSIRAN AKAD**  
Bagian Pertama Rukun dan Syarat Akad  
Bagian Kedua Hukum Akad  
Bagian Ketiga 'Aib Kesepakatan  
Bagian Keempat Ingkar Janji dan Sanksinya  
Bagian Kelima Keadaan Memaksa  
Bagian Keenam Risiko  
Bagian Ketujuh Akibat Akad  
Bagian Kedelapan Penafsiran Akad

- BAB IV AL- BAI'**
- Bagian Pertama Unsur Bai'**
  - Bagian Kedua Kesepakatan Penjual dan Pembeli**
  - Bagian Ketiga Tempat dan Syarat Pelaksanaan Jual Beli**
  - Bagian Keempat Jual Beli dengan Syarat Khusus**
  - Bagian Kelima Berakhirnya Akad Jual Beli**
  - Bagian Keenam Objek Jual Beli**
  - Bagian Ketujuh Hak yang berkaitan dengan Harga dan Barang Setelah Akad Jual Beli**
  - Bagian Kedelapan Serah Terima Barang**

**BAB V AKIBAT BAI'**

Bagian Pertama Akibat Bai'

Bagian Kedua Bai' Salam

Bagian Ketiga Bai' Istishna

Bagian Keempat Jual Beli yang

Dilakukan oleh Orang yang

Sedang Menderita Sakit Keras.

Bagian Kelima Bai' al Wafa

Bagian Keenam Jual Beli

Murabahah

Bagian Ketujuh Akad Murabahah

**BAB VI SYIRKAH**

Bagian Pertama Syirkah

Bagian Kedua Syirkah al Amwal

Bagian Ketiga Syirkah al Abdan

Bagian Keempat Syirkah al Mufawadhah

Bagian Kelima Syirkah 'Inan

Bagian Keenam Syirkah Musytarakah

- BAB VII SYIRKAH MILK**  
Bagian Pertama Syirkah Milk  
Bagian Kedua Pemanfaatan Syirkah Milk  
Bagian Ketiga Hak Atas Piutang Bersama  
Bagian Keempat Pemisahan Hak Milik Bersama  
Bagian Kelima Syarat-syarat Pemisahan  
Bagian Keenam Cara Pemisahan
- BAB VIII MUDHARABAH**  
Bagian Pertama Syarat Mudharabah  
Bagian Kedua Ketentuan Mudharabah
- BAB IX MUZARA'AH DAN MUSAQAH**  
Bagian Pertama Rukun dan Syarat Muzara'ah  
Bagian Kedua Rukun dan Syarat Musaqah
- BAB X KHIYAR**  
Bagian Pertama Khiyar Syarth  
Bagian Kedua Khiyar Naqdi  
Bagian Ketiga Khiyar Ru'yah  
Bagian Keempat Khiyar 'Aib  
Bagian Kelima Khiyar Ghabn dan Taghrib

## BAB XI

## IJARAH

Bagian Pertama Rukun Ijarah

Bagian Kedua Syarat

Pelaksanaan dan Penyelesaian Ijarah

Bagian Ketiga Uang Ijarah dan

Cara Pembayaran

Bagian Keempat Penggunaan

Obyek Ijarah

Bagian Kelima Pemeliharaan Obyek

Ijarah, Tangungjawab

Kerusakan, dan Nilai serta Jangka

Waktu Ijarah

Bagian Keenam Harga dan Jangka

Waktu Ijarah

Bagian Ketujuh Jenis Barang yang

Diijarahkan dan Pengembalian Obyek

Ijarah

Bagian Kedelapan Pengembalian Obyek

Ijarah

Bagian Kesembilan Ijarah Muntahiyah

bi Tamlik

Bagian Kesepuluh Shunduq Hifzi Ida'

/Safe Deposit Box



- BAB XII KAFALAH**  
Bagian Pertama Rukun dan Syarat Kafalah  
Bagian Kedua Kafalah Muthlaqah dan Muayyadah  
Bagian Ketiga Kafalah atas Diri dan Harta  
Bagian Keempat Pembebasan dari Akad Kafalah
- BAB XIII HAWALAH**  
Bagian Pertama Rukun dan Syarat Hawalah  
Bagian Kedua Akibat Hawalah
- BAB XIV RAHN**  
Bagian Pertama Rukun dan Syarat Rahn  
Bagian Kedua Penambahan dan Penggantian Harta Gadai  
Bagian Ketiga Pembatalan Akad Gadai  
Bagian Keempat Gadai Harta Pinjaman  
Bagian Kelima Hak dan Kewajiban dalam Gadai

Bagian Keenam Hak Rahin dan  
Murtahin

Bagian Ketujuh Penyimpanan  
Harta Gadai

Bagian Kedelapan Penjualan  
Harta Gadai

**BAB XV WADI'AH**

Bagian Pertama Rukun dan  
Syarat Wadi'ah

Bagian Kedua Macam Akad  
Wadi'ah

Bagian Ketiga Penyimpanan  
dan Pemeliharaan Wadi'ah Bih

Bagian Keempat Pengambilan  
Wadi'ah Bih

**BAB XVI GASHB DAN ITLAF**

Bagian Pertama Rukun dan  
Syarat Gashb

Bagian Kedua Perampasan  
Benda Tetap

Bagian Ketiga Merampas Harta  
Hasil Rampasan

Bagian Keempat Perusakan  
Harta Secara Langsung

Bagian Kelima Perusakan  
Harta secara Tidak Langsung

#### BAB XVII WAKALAH

Bagian Pertama Rukun dan  
Macam Wakalah

Bagian Kedua Syarat Wakalah  
Bagian Ketiga Ketentuan Umum  
tentang Wakalah

Bagian Keempat Pemberian  
Kuasa untuk Pembelian

Bagian Kelima Pemberian  
Kuasa untuk Penjualan

Bagian Keenam Pemberian  
Kuasa untuk Gugatan

Bagian Ketujuh Pencabutan  
Kuasa

#### BAB XVIII SHULH

Bagian Pertama Ketentuan  
Umum Shulh

	Bagian Kedua Penggantian Obyek Perdamaian
	Bagian Ketiga Gugatan dalam Perdamaian
BAB XIX	PELEPASAN HAK
BAB XX	TA'MIN
	Bagian Pertama Ta'min dan I'adah Ta'min
	Bagian Kedua Akad Mudharabah Musytarakah pada Ta'min dan I'adah Ta'min
	Bagian Ketiga Akad Non Tabungan pada Ta'min dan I'adah Ta'min
	Bagian Keempat Ta'min Haji
BAB XXI	OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH
BAB XXII	PASAR MODAL
	Bagian Pertama Prinsip Pasar Modal Syariah
	Bagian Kedua Emiten yang Menerbitkan Efek Syariah
	Bagian Ketiga Transaksi Efek

- BAB XXIII** REKSADANA SYARIAH  
Bagian Pertama Mekanisme  
Kegiatan Reksadana Syariah  
Bagian Kedua Hubungan, Hak,  
dan Kewajiban  
Bagian Ketiga Pemilihan dan  
Pelaksanaan Investasi  
Bagian Keempat Penentuan  
dan Pembagian Hasil Investasi
- BAB XXIV** SERTIFIKAT BANK INDONESIA  
SYARI'AH (SBI SYARI'AH)
- BAB XXV** OBLIGASI SYARIAH
- BAB XXVI** PEMBIAYAAN MULTI JASA
- BAB XXVII** AL-QARDH  
Bagian Pertama Ketentuan  
Umum Qardh  
Bagian Kedua Sumber Dana  
Qardh
- BAB XXVIII** PEMBIAYAAN REKENING KORAN  
SYARIAH

<b>BAB XXIX</b>	<b>DANA PENSIUN SYARIAH</b>
	Bagian Pertama Jenis dan Status Hukum Dana Pensiun Syari'ah
	Bagian Kedua Pembentukan dan Tata Cara Pengesahan
	Bagian Ketiga Kepengurusan Dana Pensiun Syariah
	Bagian Keempat luran Dana Pensiun Syari'ah
	Bagian Kelima Hak Peserta
	Bagian Keenam Kekayaan Dana Pensiun Syariah dan Pengelolaannya
	Bagian Ketujuh Pembubaran dan Penyelesaian Dana Pensiun
	Bagian Kedelapan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah
	Bagian Kesembilan Pembinaan dan Pengawasan

**BUKU III : ZAKAT DAN HIBAH**

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	ZAKAT
	Bagian Pertama Syarat-syarat Umum Wajib Zakat
BAB III	HARTA-HARTA YANG WAJIB DIZAKATI
	Bagian Pertama Zakat Emas dan Perak
	Bagian Kedua Zakat Uang dan yang senilai dengannya
	Bagian Ketiga Zakat Barang yang memiliki nilai ekonomis dan Produksi
	Bagian Keempat Zakat Tanaman dan Buah-buahan
	Bagian Kelima Zakat Pendapatan
	Bagian Keenam Zakat Madu dan Sesuatu yang dihasilkan dari binatang

Bagian Ketujuh Zakat Profesi  
Bagian Kedelapan Zakat Barang  
Temuan dan Barang Tambang  
Bagian Kesembilan Zakat Fitrah  
Bagian Kesepuluh Mustahik  
Zakat

Bagian Kesebelas Hasil Zakat  
dan Pendistribusiannya

Bagian Keduabelas Ketentuan  
Sanksi

#### BAB IV

#### HIBAH

Bagian Pertama Rukun Hibah  
dan Penerimaannya

Bagian Kedua Persyaratan  
Transaksi Hibah

Bagian Ketiga Menarik Kembali  
Hibah

Bagian Keempat Hibah Orang  
yang Sedang Sakit Keras

### BUKU IV: AKUNTANSI SYARIAH

#### BAB I

#### CAKUPAN AKUNTANSI SYARIAH



BAB II	AKUNTANSI PIUTANG
BAB III	AKUNTANSI PEMBIAYAAN
BAB IV	AKUNTANSI KEWAJIBAN
BAB V	AKUNTANSI INVESTASI TIDAK TERIKAT
BAB VI	AKUNTANSI EQUITAS
BAB VII	AKUNTANSI ZIS DAN QARDH

#### IV. PELAKSANAAN PENYUSUNAN KHES

Hasil kerja tiem konsultan selama empat bulan telah menghasilkan draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebanyak 1015 pasal dan telah didiskusikan bersama oleh pakar Hukum Islam dan para pakar Ekonomi Syariah bersama tiem konsultan, anggota POKJA Perdata Agama Mahkamah Agung RI dan tiem penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Hotel Yasmin, Palasari, Pacet Cianjur Bogor tanggal 14 s/d 16 Juni 2007. Hadir dalam pertemuan ini adalah anggota team KHES, para konsultan dan beberapa pakar Hukum Ekonomi Syariah antara lain :

1. Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.,MH.
2. Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.,MH.
3. Drs. H. Ahmad Kamil, SH.,M.Hum.

4. Drs. H. Taufiq, SH.,MH.
5. Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.
6. Drs. H. Habiburrahman, SH.,M.Hum.
7. Dr. H. Rifyal Ka'bah,MA.
8. Drs. H. Hamdan, SH.,MH.
9. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.,MA.
10. Prof. Dr. H. Muchsin, SH.
11. Prof. Dr. H.M. Hakim Nya Pha, SH.,DEA.
12. Prof. Dr. H. Kamimuddin Salle, SH.,MH.
13. Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.
14. H.M. Imron Anwari, SH., SPN.,MH.
15. H.Imam Subechi, SH.,MH.
16. H. Abas Said, SH.,MH.
17. Drs. H.M. Rum Nessa, SH.,MH.
18. Drs. H. Wahyu Widiana, MA.
19. Drs. H. Zainuddin Fajari, SH.,MH.
20. Drs. H. Hasan Bisri, SH.,MH.
21. Prof. KHA. Djazuli
22. Prof. Dr. H. Endang Soetari, M.Si.
23. Prof. Dr. H. Rahmad Syafei, MA.
24. Prof. Dr. H. I. Nurol Aen, MA.
25. Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja
26. Dr. Tajul Arifin, MA
27. Dr. H. Anton Atho'illah, MM

28. Prof. Dr. Hendi Suhendi, M.Si
29. Dr. H. Surahman Hidayat, MA.
30. Prof. Dr. Jaih Mubarok, M.Ag.
31. Drs. H. Cik Hasan Bisri, MS.
32. Drs. Deden Effendi, M.Ag.
33. Drs. Enceng Arif Faisal, M.Ag.
34. Drs. KH. Abdurrahman
35. Drs. H. Edi Riadi, SH.,MH.
36. H. Empud Mahfuddin, SH.,MH.
37. Drs. H. Endang Ali Maksum, SH.,MH.
38. Drs. H. Zufon Sabrie, MH.
39. Drs. H. Hidayatullah, MH.
40. Drs. H. Farid Ismail, SH.,MH.
41. Drs. H. Kalyubi Kosasih, SH.,MH.
42. Drs. H. Sudirman Malaya, SH.,MH.

Dalam pertemuan ini telah dibagi empat komisi, yakni komisi kesatu dipimpin oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum. yang membahas Buku I, Buku II, Buku III dari Bab I sampai Bab VI, Komisi dua dipimpin oleh Dr. H. Rifyal Ka'bah, MA yang membahas Buku III dari Bab VII s/d Bab XI, Komisi tiga dipimpin oleh Drs. H. Habiburrahman, M.Hum. yang membahas Buku III dari

Bab XII s/d XVIII dan komisi empat dipimpin oleh Dr. H. Abdurrahman,SH,MH yang membahas Buku III dari Bab XIX s/d Bab XXVIII.

Hasil pembahasan draft yang disusun oleh tim konsultan sebagaimana tersebut di atas, telah disepakati bahwa draft perlu disempurnakan terutama dalam bidang sistematika, metodologi dan beberapa materi yang belum masuk dalam draft yang telah disusun itu. Disepakati pula bahwa penyempurnaan penyusunan itu akan diselesaikan oleh tim konsultan dalam waktu satu bulan, sejak acara pertemuan itu dilaksanakan. Selain dari itu disepakati pula bahwa materi yang belum masuk dalam draft yang telah disusun itu hendaknya diambil dari kitab-kitab fiqh kontemporer dan kajian-kajian ilmiah yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Ekonomi Islam Internasional yang telah diberlakukan secara universal dalam hukum ekonomi syariah.

Setelah satu bulan berlalu, tim penyusunan Kompilasi Hukum Syariah mengadakan pertemuan lagi dengan tim Konsultan di Hotel Panghegar Bandung pada tanggal 27 s/d 28 Juli 2007 untuk mengadakan pembahasan lebih

lanjut tentang draft yang telah disempurnakan. Hadir dalam pertemuan ini tim Penyusun KHES, para konsultan dan beberapa orang ahli Hukum Ekonomi Syariah antara lain :

1. Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.,MH.
2. Drs. H. Ahmad Kamil, SH.,M.Hum.
3. Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.
4. Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.
5. Dr. H. Rifyal Ka'bah,MA.
6. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.,MA.
7. Prof. Dr. H. Muchsin, SH.
8. Prof. Dr. H.M. Hakim Nya Pha, SH.,DEA.
9. Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH.,MH.
10. Drs. H. Hamdan, SH.,MH.
11. Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.
12. H. M. Imron Anwari, SH., SPN.,MH.
13. H. Imam Subechi, SH.,MH.
14. Drs. H. M. Rum Nessa, SH.,MH.
15. Drs. H. Wahyu Widiana, MA.
16. Drs. H. Zainuddin Fajari, SH.,MH.
17. Drs. H. Hasan Bisri, SH.,MH.
18. Drs. H. Taufiq, SH.,MH.
19. Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.,MH.
20. Prof. H.A Djazuli.

21. Prof. Dr. H. Endang Soetari, M.Si.
22. Prof. Dr. H. Rahmad Syafei, MA.
23. Prof. Dr. H. I. Nurol Aen, MA.
24. Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja
25. Dr. Tajul Arifin, MA
26. Dr. H. Anton Atho'illah,MM
27. Prof. Dr. Hendi Suhendi,M.Si.
28. Dr. H. Surahman Hidayat, MA.
29. Prof. Dr. Jaih Mubarok, M.Ag..
30. Drs. H. Cik Hasan Bisri, MS.
31. Drs. H. Deden Effendi, M.Ag.
32. Drs. Enceng Arif Faisal,M.Ag.
33. Drs. KH. Abdurrahman
34. Drs. H. Edi Riadi, SH.,MH.
35. H. Empud Mahfuddin, SH.,MH.
36. Drs. H. Endang Ali Maksum, SH.,MH.
37. Drs. H. Zufon Sabrie, MH.
38. Drs. H. Hidayatullah, MH.
39. Drs. H. Farid Ismail, SH.,MH.
40. Drs. H. Kalyubi Kosasih, SH.,MH.
41. Drs. H. Sudirman Malaya, SH.,MH.

Dalam pertemuan ini disepakati bahwa dari segi sistimatis dan metodologi sudah dianggap memadai,

tetapi dari segi substansial masih perlu disempurnakan lagi, terutama dalam hal yang berhubungan dengan wanprestasi (*cidra janji*), perbuatan melawan hukum, ganti rugi dan overmach. Selain dari itu hal-hal yang menyangkut sangsi dan pidana supaya dihapus karena hal tersebut kewenangan lembaga legislatif yang menentukannya. Selanjutnya finalisasi terakhir dilaksanakan satu bulan ke depan dan semua peserta pertemuan sepakat bahwa masalah-masalah yang masih kurang tersebut akan digarap bersama oleh tim penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan tim konsultan.

Pada tanggal 16 sampai dengan 17 telah diadakan pertemuan di Hotel Jaya Raya Serang untuk merampungkan segala sesuatu yang berhubungan dengan finalisasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam pertemuan tersebut telah dihadiri oleh tim inti penulisan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah antara lain Bapak Drs. H. Taufiq, SH, MH., Prof. HA DJazuli, Dr. H. Abdurrahman, SH, MH., Dr. H. Rifyal Ka'bah, MA, dan Drs. H. Zainuddin Fajari, SH, MH., dalam pertemuan tersebut telah dibicarakan secara mendalam tentang perbuatan melawan hukum, wanprestasi, overmach dan

ganti rugi, risiko dan lain-lain yang masih dianggap perlu yang berhubungan dengan pelaksanaan ekonomi syariah. Semua peserta menganggap pembahasan telah cukup dan untuk selanjutnya draf yang telah disepakati itu pada tahun 2007 ini segera akan di sosialisasikan di empat tempat yakni Banda Aceh, Makassar, Banjarmasin dan DKI Jakarta. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 24 November 2007. Dalam sosialisasi ini dihadiri oleh para ulama, para akademisi, para pakar ekonomi syariah/umum dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Para peserta telah memberikan masukan yang bermanfaat untuk kesempurnaan draf Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini.

Selanjutnya pada tanggal 26 s/d 28 Maret 2008 diadakan pertemuan lagi antara lain tim penyusun KHES dengan para konsultan ditambah dengan beberapa pakar Hukum Islam lainnya di Hotel Permata Garden Bandung, para peserta pertemuan tersebut sebagai berikut :

1. Drs. H. Taufiq, SH.,MH.
2. Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.,MH.
3. Drs. H. Ahmad Kamil, SH.,M.Hum.
4. Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.



5. Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.
6. Prof. Dr. H. Muchsin, SH.
7. Dr. H. Rifyal Ka'bah, MA.
8. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.
9. Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.
10. Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, S.H.
11. Prof. Dr. H.M. Hakim Nya Pha, SH., DEA.
12. Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH., M.H.
13. H. Abbas Said, SH.
14. Drs. H. Mukhtar Zamzami, SH., MH.
15. H. Imam Subechi, SH., MH.
16. Drs. H. M. Rum Nessa, SH., MH.
17. Drs. H. Wahyu Widiana, MA.
18. Drs. H. Zainuddin Fajari, SH., MH.
19. Drs. H. Hasan Bisri, SH., MH.
20. Drs. H. Sayed Usman, SH., MH.
21. Drs. H. Said Mundji, SH., MH.

Dalam pertemuan ini telah dibahas secara mendalam tentang perbuatan melawan hukum, wanprestasi, overmach, ganti rugi, risiko dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan syariat Islam dan aplikasinya dalam menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam pertemuan ini juga telah disusun daftar isian masalah

untuk dikaji lebih lanjut dengan merujuk kepada literatur-literatur yang aktual dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada tanggal 28 s/d 30 April 2008 diadakan lagi pertemuan antara tim Penyusun KHES dengan para konsultan dan beberapa pakar Hukum Islam Ekonomi Syariah di Hotel Yasmin Cianjur, yang hadir dalam pertemuan ini sebagai berikut :

1. Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.,MH.
2. Drs. H. Ahmad Kamil, SH.,MH.
3. Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.
4. Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.
5. Dr. H. Rifyal Ka'bah,MA.
6. Prof. Dr. H. Muchsin, SH.
7. Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH.,MH.
8. Drs. H. Zainuddin Fajari, SH.,MH.
9. Prof. KH A. Djazuli.
10. Dr. H. Anton Atho'illah, MM
11. Prof. Dr. Jaih Mubarak, M.Ag.
12. Drs. Edi Riadi,SH.,MH.
13. H. Empud Mahfuddin, SH.,MH.
14. Drs. Yusrizal, SH.,MH.
15. Drs. Kamaluddin, M.H.
16. Asep Nursobah, S.Ag.

## V. PEMBIAYAAN

Kerja Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam upaya menyusun draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Draft KHES), dari mulai studi banding, pembuatan naskah akademis Draft KHES, sosialisasi dan pembahasan Draft KHES di berbagai tempat sampai akhirnya menghasilkan Draft KHES yang sudah final, tidak terlepas dari biaya. Biaya kegiatan penyusunan Draft KHES tersebut berasal dari DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2007 dan Tahun 2008 serta Tahun 2009.

## VI. PENUTUP

Demikianlah beberapa hal tentang informasi penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI. Oleh karena terbatasnya waktu penulisan, sudah barang tentu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang disusun ini banyak kekurangannya. Kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini sangat diharapkan. Semoga usaha

yang kecil ini dapat bermanfaat untuk bangsa dan negara.

Billahi taufiq wal hidayah.

Amien Ya Robbal Alamin

Jakarta, September 2009

Tim Penyusun KHES

Milik  
Perpustakaan  
Mahkamah Agung - RI

